



**BADAN
NARKOTIKA
NASIONAL**
KABUPATEN CIAMIS

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2024

BNN KABUPATEN CIAMIS

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ridha-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Ciamis Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan target dan waktu yang ditentukan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan kinerja yang berisi ringkasan tentang keluaran dari masing masing kegiatan, dan hasil yang dicapai dari masing-masing program.

BNN Kabupaten Ciamis bagian dari Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan menjadi perwakilan BNN RI di Kabupaten Ciamis, untuk Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), di mana pelaksanaan tugas dan tanggungjawab di bidang P4GN berpedoman pada Rencana Kerja Tahunan 2024.

Laporan ini menyajikan hasil capaian kinerja BNN Kabupaten Ciamis selama satu tahun anggaran dalam menyelenggarakan tugas bidang P4GN di daerah. Pelaporan ini dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur, bahwa penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan yang telah dilakukan kepada masyarakat.

Hal ini menyiratkan bahwa keberadaan BNN Kabupaten Ciamis selaku bagian dari penyelenggara negara di bidang P4GN wajib menyampaikan hasil kinerjanya selama kurun waktu satu tahun. Dalam laporan ini disajikan target capaian kinerja BNN Kabupaten Ciamis selama tahun 2024 yang meliputi 10 (sepuluh) Indikator Kinerja. Pengukuran capaian kinerja dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Demikian Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati usaha kita semua. Aamiin.

Ciamis, 16 Januari 2025

Kepala BNN Kabupaten Ciamis



Yaya Suriadijaya, S.H.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	Vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta Struktur Organisasi	4
D. Sistematika Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis/ Rencana Program Kerja	7
B. Rencana Kinerja Tahunan	11
C. Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Analisis Capaian Sasaran	16
B. Akuntabilitas Keuangan	56
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	58
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69

Daftar Tabel

Tabel 1.	Program, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja BNN Kabupaten Ciamis 2020 - 2024	10
Tabel 2.	Sasaran, indikator kinerja dan target kinerja BNN Kabupaten Ciamis T.A. 2024	12
Tabel 3.	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	14
Tabel 4.	Capaian Kinerja Tahun 2024	18
Tabel 5.	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	19
Tabel 6.	Tabel perbandingan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan Narkoba tahun 2022, 2023 dan 2024	20
Tabel 7.	Tabel Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2024	22
Tabel 8.	Perbandingan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2022, 2023 dan 2024	25
Tabel 9.	Tabel Indeks Kemandirian Partisipasi Tahun 2024	27
Tabel 10.	Nilai Indeks Kemandirian Partisipasi	28
Tabel 11.	Perbandingan Indeks Kemandirian Partisipasi Tahun 2022, 2023 dan 2024	29
Tabel 12.	Persentase Penyalahguna dan/ atau Pecandu Narkotika yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup	31
Tabel 13.	Peningkatan Kualitas Hidup Klien Rehabilitasi	32
Tabel 14.	Perbandingan Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup tahun 2022, 2023 dan 2024	33
Tabel 15.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	35
Tabel 16.	Daftar Nama Agen Pemulihan yang Mendapat Pelatihan	36
Tabel 17.	Perbandingan Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang Terlatih Tahun 2022, 2023 dan 2024	36
Tabel 18.	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	38
Tabel 19.	Data Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	40

Tabel 20.	Perbandingan Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional Tahun 2022, 2023 dan 2024	40
Tabel 21.	Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM	42
Tabel 22.	Perbandingan Jumlah unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM antara tahun 2022, 2023 dan 2024	44
Tabel 23.	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi	46
Tabel 24.	Perbandingan Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi Tahun 2022, 2023 dan 2024	47
Tabel 25.	Nilai Kinerja Anggaran	49
Tabel 26.	Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022, 2023 dan 2024	50
Tabel 27.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	52
Tabel 28.	Perbandingan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022, 2023 dan 2024	54
Tabel 29.	Realisasi Anggaran Tahun 2024	57
Tabel 30.	Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022, 2023 dan 2024	57

Daftar Gambar

Gambar 1.	Tema Pembangunan dan 7 Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024	7
Gambar 2.	Posisi BNN dalam agenda Pembangunan ke-7 Nasional Tahun 2020 - 2024	8
Gambar 3.	Nilai SMART	50
Gambar 4.	Nilai Indikator Pelaksana Anggaran dari aplikasi OMSPAN	53

Daftar Grafik

Grafik 1.	Perbandingan Indeks Dektari Tahun 2022, 2023 dan 2024	21
Grafik 2.	Perbandingan Indeks Dektara Tahun 2022, 2023 dan 2024	26
Grafik 3.	Perbandingan IKP Tahun 2022, 2023 dan 2024	30
Grafik 4.	Perbandingan Persentase Penyalahguna dan/ atau Pecandu Narkotika yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup Tahun 2022, 2023 dan 2024	33
Grafik 5.	Perbandingan Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih Tahun 2022, 2023 dan 2024	37
Grafik 6.	Perbandingan Lembaga Rehabilitasi yang Operasional Tahun 2022, 2023 dan 2024	41
Grafik 7.	Perbandingan Jumlah Unit IBM Tahun 2022, 2023 dan 2024	44
Grafik 8.	Perbandingan Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi Tahun 2022, 2023 dan 2024	47
Grafik 9.	Perbandingan NKA Tahun 2022, 2023 dan 2024	51
Grafik 10.	Perbandingan Nilai IKPA Tahun 2022, 2023 dan 2024	54

Ringkasan Eksekutif

Angka prevalensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akan naik apabila tidak dilakukan pencegahan dan pemberantasan secara komprehensif dan sinergis oleh seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Lahirnya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Ciamis tidak terlepas dari reorganisasi dan restrukturisasi di dalam tubuh Badan Narkotika Nasional yang baru tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota, dalam rangka mendukung visi dan misi BNN sangat dituntut adanya etos kerja dan profesionalisme yang tinggi.

Penyusunan LKIP BNN Kabupaten Ciamis Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Ciamis Tahun 2024.

Upaya pencapaian kinerja dan indikator sasaran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, telah dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) indikator kinerja dalam pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) melalui Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas P4GN di Daerah yang didukung oleh anggaran APBN melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan BNN Kabupaten Ciamis Nomor SP DIPA 066.01.2.682799/2024 tanggal 24 November 2023, dengan pagu awal sebesar Rp1.851.621.000,00 BNNK Ciamis namun terjadi pergeseran anggaran Bidang Pemberantasan dari BNNK Ciamis ke BNNP Jawa Barat sebesar Rp35.000.000,00 dan terkena pembukaan blokir *Automatic Adjustment* (AA) sebesar Rp.126.650.000,00 namun mendapat penambahan target PNPB sebesar Rp.16.472.000,00 sehingga anggaran BNNK Ciamis menjadi Rp1.706.443.000,00.

Ciamis, 16 Januari 2024

Kepala BNN Kabupaten Ciamis



Yaya Suriadijaya, S.H.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menjalankan tugas di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Perkembangan situasi dunia yang begitu cepat dan tidak terduga, membuat kejahatan narkotika semakin kompleks dan sulit untuk dikendalikan, seiring dengan munculnya modus-modus baru dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terus berkembang.

Kejahatan narkotika yang kian meresahkan dan membahayakan masa depan bangsa ini telah mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan permasalahan narkoba sebagai salah satu isu strategis yang diangkat dalam misi Asta Cita ke-7. Presiden juga menguatkan “Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba” menjadi program prioritas ke-6 dalam rangka mewujudkan visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Sebagai tindak lanjut atas komitmen dan tekad Presiden, Kemenkopolkam telah membentuk “Desk Pemberantasan Narkoba” sebagai langkah untuk mengakselerasi penanganan permasalahan narkoba pada instansi pemerintah terkait. BNN tentunya sangat mendukung upaya-upaya tersebut, sehingga upaya penanganan permasalahan narkoba akan lebih terkonsolidasi dengan baik.

Pada tahun transisi perencanaan pembangunan nasional baik jangka panjang maupun jangka menengah ini, BNN melakukan transformasi arah kebijakan dan strategi dalam penanganan permasalahan narkotika untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari ancaman narkoba dan mewujudkan visi Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba).

Kepala BNN RI Komjen Pol Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si., menetapkan 5 (lima) arah kebijakan dan strategi yang menjadi fokus dalam upaya penanganan permasalahan narkotika, yaitu (1) penguatan kolaborasi (2) penguatan intelijen (3) penguatan wilayah pesisir dan perbatasan negara (4) penguatan kerja sama dengan negara perbatasan, serta (5) tematik dan ikonik. Kelimanya adalah langkah strategis yang sangat relevan dalam memperkuat penanganan permasalahan narkotika di Indonesia untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan menyeluruh.

Penguatan kolaborasi dilakukan BNN dengan membangun komunikasi dan koordinasi bersama pemangku kepentingan untuk pelaksanaan P4GN, serta mendorong pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan P4GN di wilayah. Kolaborasi ini penting, sebab permasalahan narkoba melibatkan berbagai aspek yang saling terkait dan kompleks, sehingga membutuhkan pendekatan yang holistik dan multi-sektoral dalam penanganannya.

Sebagaimana diamanatkan Undang–undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019, bahwa Badan Narkotika Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional memiliki tugas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Sejalan dengan tujuan untuk mewujudkan organisasi instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang proporsional, efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Narkotika Nasional, diatur melalui Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, dan Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis didirikan berdasar Surat Perjanjian Kerjasama (MoU) Pelaksanaan Percepatan Pengembangan dan Pembangunan Kapasitas Badan Narkotika Nasional di Daerah antara Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan Badan Narkotika Nasional Nomor Pemkab : 181/5.A-HUK/2011, Nomor BNN RI : SKB/97/IV/2011/BNN tanggal 20 April 2011. Entitas berkedudukan Jl. Mr. Iwa Kusumasumantri Blok 12 Kertasari Ciamis.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis sebagai instansi vertikal di daerah berkewajiban melaporkan Kinerja kepada Presiden melalui Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten

Ciamis yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

1. Kedudukan

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN dipimpin oleh Kepala.

Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota adalah instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/ Kota. BNN Kabupaten/ Kota berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN Provinsi. BNN Kabupaten/ Kota dipimpin oleh Kepala. Adapun wilayah yang dimaksud yaitu Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat.

2. Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten/ Kota;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/ Kota;
- c. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten/ Kota;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/ Kota;
- e. Pelayanan administrasi BNNK/ Kota; dan
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK/ Kota.

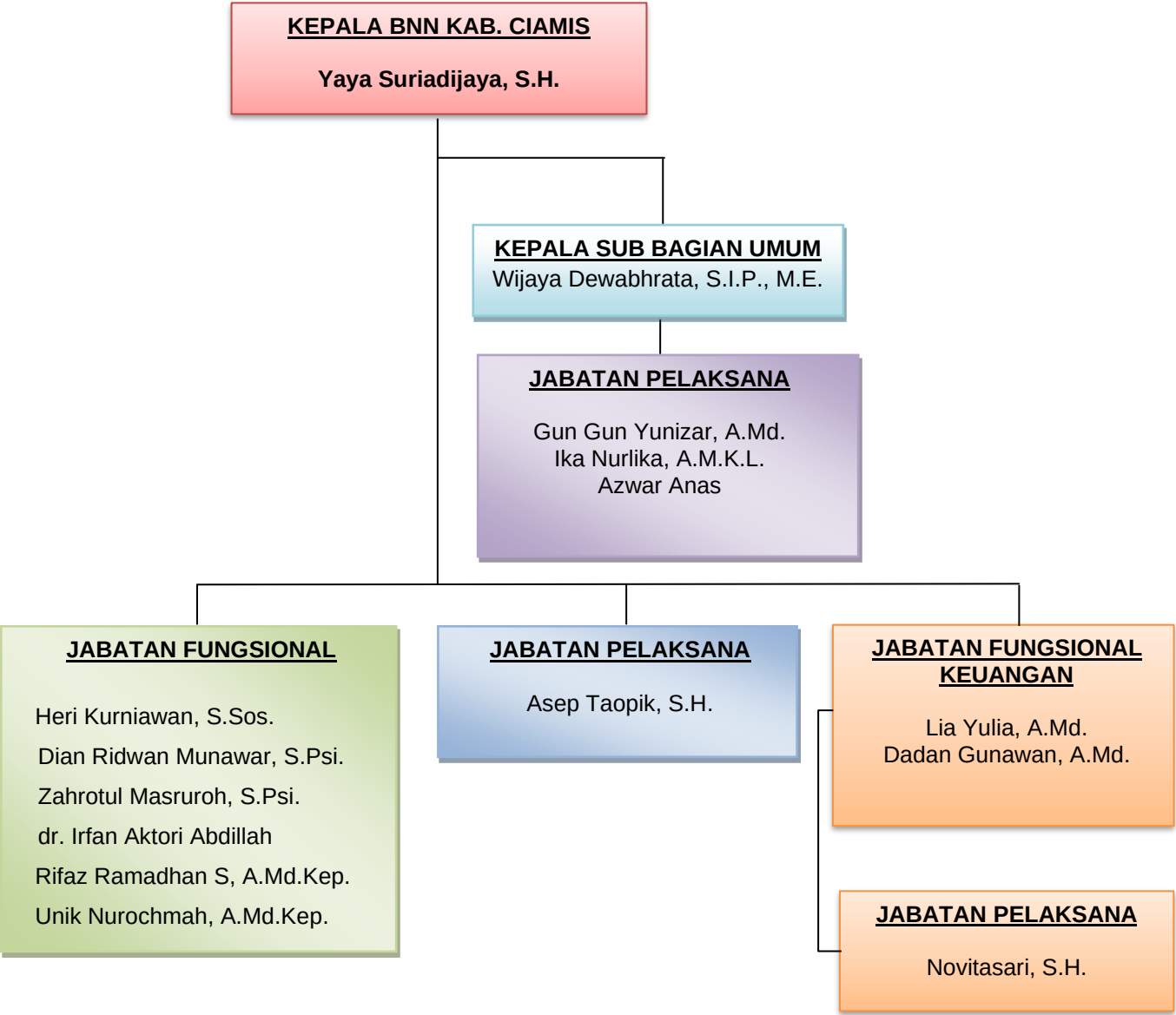
3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi sebagaimana disebut dalam dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala;
- 2) Subbagian Umum;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2024**



D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada BNN Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- a. Gambaran Umum
- b. Dasar Hukum
- c. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta Struktur Organisasi

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- a. Rencana Strategis/ Rencana Program Kerja
- b. Rencana Kinerja Tahunan
- c. Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- a. Capaian Kinerja Organisasi
- b. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Lampiran

Dokumen Pengukuran Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

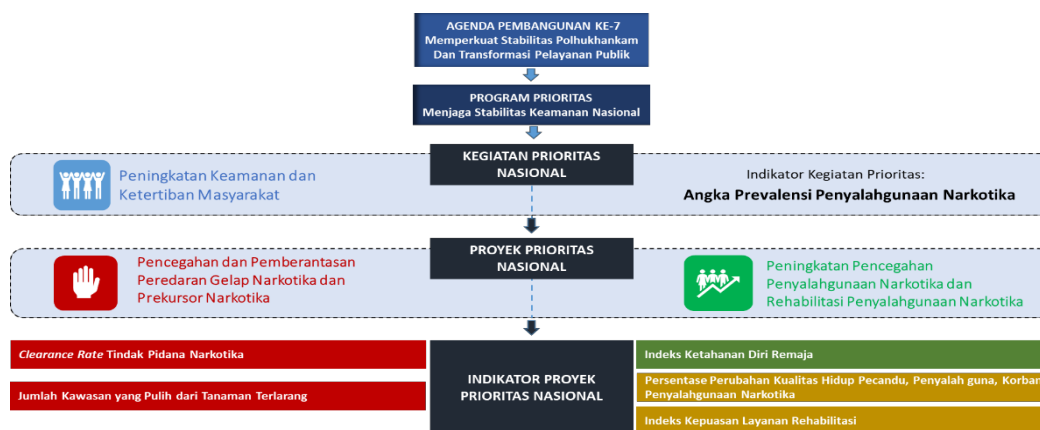
A. RENCANA STRATEGIS/ RENCANA PROGRAM KERJA

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang dimaksud merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional baik jangka panjang maupun jangka menengah. Pada RPJMN 2020 - 2024 tahap ke 4 dari RPJPN 2005 - 2025, terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional. BNN sebagai institusi yang mengemban amanah dalam menanggulangi permasalahan narkoba merupakan bagian dari agenda pembangunan ketujuh, yakni “memperkuat stabilitas bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik”.



Gambar 1. Tema Pembangunan dan 7 Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024
*Sumber : RPJMN 2020-2024

Mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2020 - 2024 tersebut, maka BNN merupakan salah satu elemen dalam agenda pembangunan memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dengan jabaran Program Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas Nasional dan Proyek Prioritas Nasional sebagai berikut :



Gambar 2. Posisi BNN dalam agenda Pembangunan ke-7 Nasional Tahun 2020 - 2024
*Sumber : RPJMN 2020 - 2024

Titik hubung skema sasaran, arah kebijakan dan strategi dalam agenda pembangunan ketujuh dengan kedudukan BNN terletak pada Kegiatan Prioritas Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang secara kontekstual diharapkan dapat dicapai melalui upaya penurunan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika dari 1,86 (2020) menjadi 1,69 (2024). Dalam kegiatan prioritas tersebut terdapat proyek prioritas nasional sebagai berikut :

1. Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Peningkatan Pencegahan Penyalahguna Narkotika dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika.

Kebijakan dan strategi operasional BNN Kabupaten Ciamis merupakan rumusan penjabaran dari kebijakan dan strategi BNN. Di mana kebijakan dan strategi BNN tahun 2020 - 2024 adalah :

1. Peningkatan pengawasan titik masuk jalur peredaran dan kapasitas kerjasama;
2. Peningkatan kualitas penindakan kejahatan narkoba;
3. Pembangunan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peningkatan kapabilitas rehabilitasi;
5. Penguatan sinergi dan kolaborasi stakeholder.

Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah kabupaten. Selain itu, dalam rumusan kebijakan dan strategi BNN Kabupaten Ciamis juga menyelaraskan dengan kebijakan BNN RI dan BNN Provinsi Jawa Barat yang

berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi BNN.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis menjadi bagian dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Badan Narkotika Nasional, yaitu :

1. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
2. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas.”

Arah kebijakan dan strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis difokuskan pada upaya penguatan pencegahan, rehabilitasi dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Adapun arah kebijakan yang telah ditetapkan :

1. Mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba (*demand side*);
2. Meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba (*demand side*);
3. Meningkatkan efektifitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (*supply side*).

Strategi untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut adalah melalui kegiatan penyelenggaraan advokasi, pemberdayaan peran masyarakat, pengelolaan informasi dan edukasi, pascarehabilitasi penyalahguna dan/ atau pecandu narkoba, penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah, penguatan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat dan penyidikan jaringan peredaran gelap narkotika.

Melalui penetapan sasaran program yang merupakan kondisi harapan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Program, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja BNN Kabupaten Ciamis 2020 - 2024, sebagai berikut :

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	N/A	51.00	51.00	51.00	51.00

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	N/A	78.67	78.68	78.68	78.68
Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	N/A	2.55	2.55	2.55	2.55
Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	N/A	4	4	4	4
Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	N/A	1 Berkas	1 Berkas	1 Berkas	1 Berkas
Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK	N/A	3.20	3.20	3.20	3.20
Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	N/A	90	90	90	90
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNK	N/A	94	94	94	94

Tabel 1. Program, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja BNN Kabupaten Ciamis 2020 - 2024

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan BNN Kabupaten Ciamis Tahun 2024 merupakan rincian dari Rencana Program Jangka Menengah BNN Kabupaten Ciamis tahun 2020 - 2024. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan gambaran arah program kerja dan orientasi kinerja BNN Kabupaten Ciamis selama satu tahun. Dokumen rencana kinerja tahunan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran seluruh seksi di BNN Kabupaten Ciamis, serta dokumen ini juga dapat dilakukan penyesuaian di kemudian hari apabila terdapat kebijakan atau factor - faktor yang mengharuskan dilakukan penyesuaian adaptasi kebijakan terkait. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun ke depan di wilayah Kabupaten Ciamis. Adapun sasaran, indikator kinerja dan target kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis T.A. 2024, sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52,53 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,70 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,56 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/ atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/ atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks kepuasan penerima layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,29 Indeks
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	99,05 Indeks

Tabel 2. Sasaran, indikator kinerja dan target kinerja
BNN Kabupaten Ciamis T.A. 2024

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan mata rantai kegiatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perjanjian kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. Oleh karenanya, Perjanjian Kinerja dapat menjadi instrumen dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun

bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun - tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun - tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis, maka Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Unit Organisasi : BNNK Ciamis

Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52,53 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,70 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,56 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalah guna dan/ atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks kepuasan penerima layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,29 Indeks
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	99.05 Indeks

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Anggaran DIPA Awal Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1.	Penyelenggaraan Advokasi	Rp.	106.000.000,00
2.	Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.	10.165.000,00
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Rp.	217.545.000,00
4.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.	14.845.000,00
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.	125.180.000,00
6.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.	80.000.000,00
7.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.	91.484.000,00
8.	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.	11.280.000,00
9.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.	13.151.000,00
10.	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.	1.136.971.000,00
11.	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.	10.000.000,00
Total		Rp.	1.851.621.000,00

Anggaran DIPA Akhir Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1.	Penyelenggaraan Advokasi	Rp.	106.000.000,00
2.	Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/ atau Pecandu Narkoba	Rp.	9.115.000,00
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Rp.	190.710.000,00
4.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.	14.845.000,00
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.	131.568.000,00
6.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.	67.030.000,00
7.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.	39.520.000,00
8.	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.	10.380.000,00
9.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.	9.455.000,00
10.	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.	1.118.720.000,00
11.	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.	9.100.000,00
Total		Rp	1.706.443.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

BNNK Ciamis dalam capaian kinerja melaksanakan berbagai upaya untuk mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja melalui perbaikan manajemen, termasuk sistem perencanaan kinerja, pengukuran pelaporan, dan evaluasi. Setiap hasil kegiatan dilakukan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan Perjanjian Kinerja (PK). Rencana Kinerja BNNK Ciamis memiliki program kegiatan, yaitu pelaksanaan dan peningkatan kapasitas P4GN di daerah.

Pada Tahun 2024 BNNK Ciamis telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebanyak **9 (Sembilan) sasaran kegiatan, dengan 10 (Sepuluh) indikator kinerja kegiatan**. Tabel berikut dijelaskan realiasi dari capaian target sasaran kinerja Tahun 2024, sebagai berikut :

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET (%)
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52,53	55,01	104,72
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,70	89,464	113,67
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,56	3,59	100,8

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET (%)
masyarakat dalam penanganan P4GN				
Meningkatnya Upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%	82,81%	121,78
Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang	100
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah Lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	3 Lembaga	300
	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit	2 Unit	100
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,29	3,58	108,81
Meningkatnya proses manajemen	Nilai Kinerja Anggaran BNN	87,00	99,94	114,87

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET (%)
kinerja secara efektif dan efisien	Kabupaten Ciamis			
Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Ciamis	99,05	99,88	100,83

Tabel 4. Capaian Kinerja Tahun 2024

Dari 10 (sepuluh) indikator kinerja kegiatan tersebut dapat disimpulkan:

1. 8 indikator melebihi target yang ditetapkan;
2. 2 indikator sesuai target yang diharapkan; dan

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis selama Tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis disajikan dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik yang berisi analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Adapun hasil pencapaian kinerja sudah sesuai dengan Perjanjian Kinerja BNNK Ciamis Tahun 2024 dengan sasaran kinerja sebagai berikut :

1.	Sasaran : Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
----	---

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Ciamis tahun 2024 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52,53	55,01	104,72

Tabel 5. Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

A. Definisi Operasional

Definisi operasional dari indeks ketahanan diri remaja adalah tingkat daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

B. Metode Pengukuran

Angka indeks diperoleh dari hasil olah data kuisisioner survey/ wawancara penghitungan Dektari menggunakan melalui aplikasi web: <https://dektari.bnn.go.id/> atau aplikasi mobile “Dektari Aja” kepada responden remaja usia 12-21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah dilakukan penyuluhan/ sosialisasi oleh penyuluh narkoba.

Pengukuran Ketahanan Diri Remaja dilakukan berdasarkan tiga dimensi yaitu regulasi diri, sikap asertif, dan pencapaian diri. Regulasi diri merupakan kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi dan pengaruh dari lingkungan terhadap diri. Sikap asertif merupakan kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas. Pencapaian diri merupakan kemampuan untuk meningkatkan aspek

positif kehidupan dengan cara menerima suatu tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.

C. Hasil Pengukuran

Berdasarkan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor B/4224/XII/DE/PC.00/2024/BNN tanggal 24 Desember 2024 perihal Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahguna Narkoba (Dektari) Tahun 2024, realisasi dari Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba tahun 2024 adalah 55,01 (Kategori Sangat Tinggi) atau 104,72% dari target indeks 52,53 (Kategori Tinggi). Responden terdiri dari 863 siswa yang berasal dari sekolah yang siswanya terpilih menjadi peserta kegiatan dialog interaktif remaja sebagai bagian dari program Remaja Teman Sebaya (RTS) Anti Narkoba.

IKK dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi meliputi pelaksanaan:

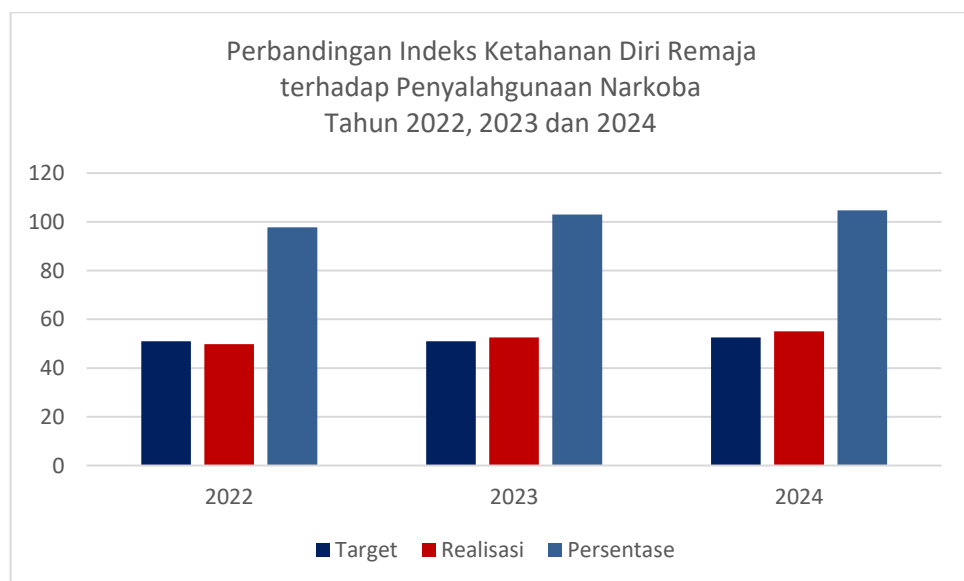
1. Dialog interaktif remaja dengan peserta 10 orang dari SMPN 1 Ciamis, SMPN 1 Baregbeg, SMPN 1 Cihaurbeuti, SMPN 1 Kawali, MTsN 3 Ciamis, MTsN 9 Ciamis, SMPN 1 Cijeungjing, MTsN 15 Ciamis, MTs Darul Ulum Ciamis, MTsS YPPS Sukahurip;
2. Informasi dan edukasi melalui placement radio lokal pada Radio Megas FM dan Radio Actari FM;
3. Informasi dan edukasi melalui pemanfaatan media luar ruang berupa billboard Depan Kantor BNNK Ciamis, Terminal Ciamis, Gedung Galuh Taruna Ciamis, Depan Kampus Unigal, Desa Sukamantri, Objek Wisata Panjalu, Objek Wisata Karangkamulyan, Alun-alun Banjarsari, Terminal Wisata Batu Karas Pangandaran;
4. Informasi dan edukasi melalui Pagelaran Seni di Kantor BNNK Ciamis dengan peserta sebanyak 100 orang.

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Targe t	Realisasi	%
Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51,00	49,84	97,73	51,00	52,53	103	52,53	55,01	104,72

Tabel 6. Tabel perbandingan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan Narkoba tahun 2022, 2023 dan 2024

Berdasarkan pada tabel perbandingan dan grafik dibawah bahwa pada tahun 2022 target Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba sebesar 51,00 indeks dan realisasi sebesar 49,84 indeks atau 97,73%. Sedangkan pada tahun 2023 targetnya sebesar 51,00 indeks dan realisasinya sebesar 52,53 indeks dengan atau 103%. Dan di tahun 2024 target Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba sebesar 52,53 indeks dan realisasi sebesar 55,01 indeks atau 104,72 %. Dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan pencapaian pada tahun 2024 dibanding tahun 2023 dan tahun 2022. Dalam hal ini pencapaian telah memenuhi target yang tertera pada Rencana Kinerja Tahunan 2024 maupun Rencana Program Jangka Menengah tahun 2020-2024.

Berikut grafik perbandingan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba terhadap penyalahgunaan narkoba tahun 2022, 2023 dan 2024



Grafik 1. Perbandingan Indeks Dektari Tahun 2022, 2023 dan 2024

D. Permasalahan/ Hambatan

Adapun faktor penghambat pada pencapaian Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba tahun 2024 adalah :

1. Berbedanya cara pandang siswa dalam memahami materi penyuluhan yang telah disampaikan;
2. Masih minimnya remaja teman sebaya yang difasilitasi program Dialog Interaktif Remaja.

E. Faktor yang Menunjang

Faktor yang menunjang keberhasilan antara lain :

- 1. BNN Kabupaten Ciamis, Disdik dan KCD selalu melakukan sinergi dalam pelaksanaan program P4GN, sehingga tercipta ketahanan diri remaja dalam menolak narkoba.
- 2. Meningkatnya kesadaran sekolah dalam fasilitasi program P4GN untuk membentuk ketahanan diri remaja dalam menolak narkoba.
- 3. Meningkatnya karakteristik subjek terpilih dalam pengisian kuesioner Indeks Ketahanan Diri Remaja 2024.

F. Rekomendasi

Petugas BNNK perlu meningkatkan pemahaman kepada para siswa terkait program P4GN melalui kegiatan sosialisasi maupun komunikasi publik lainnya. Pelaksanaan sosialisasi juga perlu memperhatikan kalender akademik sekolah sehingga pelaksanaan sosialisasi dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian materi sosialisasi dapat dipahami oleh siswa secara komprehensif.

2.	Sasaran : Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
----	--

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Ciamis tahun 2024 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,70	89,464	113,67

Tabel 7. Tabel Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2024

A. Definisi Operasional

Definisi operasional indeks ketahanan keluarga adalah tingkat daya tangkal keluarga terhadap terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredarangelap narkoba. Adapun metode pengukuran IKK adalah pada hasil olah data kuesioner survei/ wawancara kepada responden yang sudah mendapatkanintervensi ketahanan keluarga dari BNN Kabupaten Ciamis pada tahun 2024.

B. Metode Pengukuran

Penghitungan indeks ketahanan keluarga menggunakan aplikasi Dektara yaitu dengan memilih Desa/ Kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orangtua).

Untuk pengukuran DEKTARA menggunakan cara survei ketahanan keluarga secara sampling kepada 10 keluarga yang telah dilakukan intervensi oleh BNNK, dengan kerja BNNK dengan menggunakan instrument SDQ (*Strengths and Difficulties Qeessionares*), PAFAS (*Parent And Familiy Adjustment Scales*) dan CYRM (*Child and Youth Resiliences Measure*).

Indeks Ketahanan Keluarga merupakan survei untuk menilai seberapa besar ketahanan keluarga dalam menghadapi godaan narkoba. Sampel keluarga yang diambil yaitu 10 keluarga yang telah diikutsertakan dalam kegiatan ketahanan keluarga anti narkoba berasal dari desa bersinar yaitu Desa Pasirtamiang dan Desa Mekarjaya.

Pengukuran menggunakan metode kuesioner *pre test* dan *post test* yang diberikan kepada orang tua dan remaja. *Pre test* diisi pada saat sebelum kegiatan ketahanan keluarga anti narkoba dilaksanakan dan *post test* diisi data keluarga sudah melaksanakan kegiatan ketahanan keluarga anti narkoba. Kuesioner yang digunakan untuk mendapatkan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan Narkoba dengan sasaran kegiatan berfokus pada meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, terdapat 6 kuesioner yang harus diisi oleh orang tua dan remaja yaitu :

- a. Pengisian kuesioner yang diisi oleh orang tua

- Kuesioner Demografi Keluarga. Kuesioner berisi pertanyaan terkait dengan data asal dari peserta yang mengikuti kegiatan, diberikan pada pertemuan 1;
 - Kuesioner Kekuatan dan Kesulitan - Kesulitan Anak (*Strengths and Difficulties Questionnaire* (SDQ)). Merupakan kuesioner tentang perilaku singkat untuk anak dan remaja, diberikan kepada orang tua pada saat *pre test* dan *post test*;
 - Kuesioner Pola Pengasuhan Orang Tua (*Parent and Family Adjustment Scales* (PAFAS)). Merupakan kuesioner yang secara ringkas digunakan untuk mengukur perubahan dalam praktek pengasuhan dan penyesuaian pengasuhan dalam proses evaluasi terhadap intervensi kelompok pengasuhan. Kuesioner ini diberikan kepada Orangtua pada saat *pre test* dan *post test*;
 - Kuesioner Surat Pernyataan Komitmen;
 - Kuesioner indeks ketahanan keluarga.
- b. Pengisian kuesioner yang diisi oleh anak
- Kuesioner Resiliensi Anak dan Remaja (*The Child and Youth Resilience Measure* (CYRM)). Merupakan instrumen untuk mengukur resiliensi diri remaja. Diberikan pada anak saat Pre Test dan Post Test.
- c. Pengisian kuesioner yang diisi oleh orang tua dan anak
- Kuesioner Kepuasan Mengikuti Intervensi Kuesioner diberikan pada akhir pertemuan ke 4.

Jawaban orang tua dan anak terdata langsung pada link yang dibagikan yang hasil capaian indikatornya direkap oleh Direktorat Pencegahan BNN RI dan BNNK mendapatkan hasil Indeks DEKTARA berdasarkan jawaban orang tua dan remaja yang telah diolah oleh BNN RI.

C. Hasil Pengukuran

Hasil angka perhitungan indeks ketahanan keluarga Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis Tahun 2024 adalah 89,464 (kategori Sangat Tinggi) dari target 78,70 (kategori Tinggi) atau mencapai target 113,67%. Hasil perhitungan tersebut berdasarkan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN tanggal 23 Desember 2024 perihal

Hasil Perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) Tahun 2024.

Pendampingan program ketahanan keluarga anti narkoba sebanyak 10 peserta (Ibu dan Anak) berlokasi di 2 desa yang diadvokasi Program Ketahanan Berbasis Sumber Daya Desa yaitu Desa Pasirtamiang Kecamatan Cihaurbeuti dan Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg.

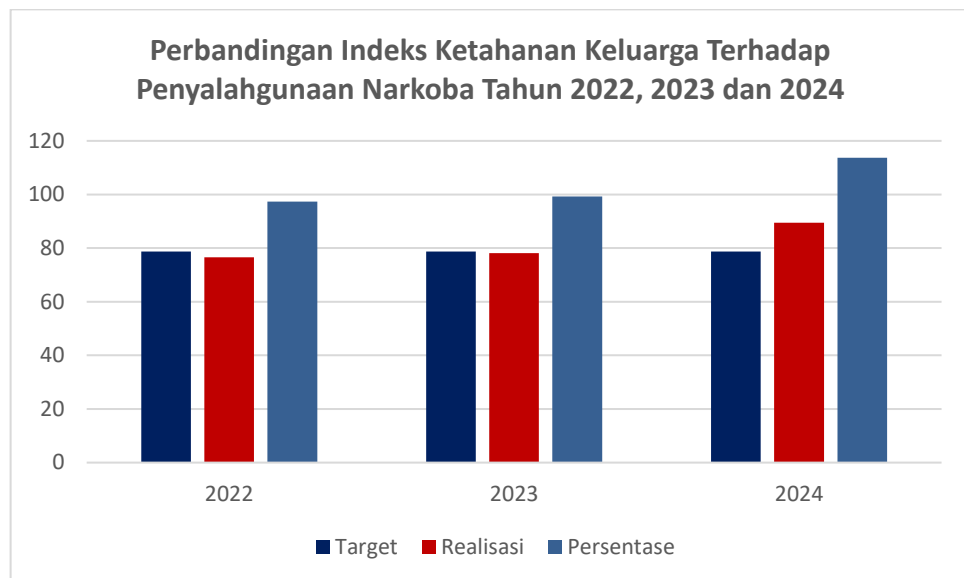
Pencapaian indeks Dektara tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2023 dan tahun 2022. Pencapaian indeks Dektara tahun 2024 yaitu sebesar 89,464 atau 113,67% dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,68	76,607	97,37	78,69	78,125	99,28	78,70	89,464	113,67

Tabel 8. Perbandingan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2022, 2023 dan 2024

Dapat dilihat pada tabel perbandingan dan grafik, Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba pada tahun 2022 targetnya sebesar 78,68 indeks dan realisasinya sebesar 76,607 indeks dengan atau 97,37%. sebesar. Sedangkan pada tahun 2023 targetnya 78,69 indeks dan realisasinya sebesar 78,125 indeks dan pada tahun 2024 targetnya 78,70 indeks dan realisasinya sebesar 89,464 indeks. Dapat disimpulkan capaian tahun 2024 terdapat kenaikan capaian jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal ini pencapaian telah memenuhi target yang tertera pada Rencana Kinerja Tahunan 2024 maupun Rencana Program Jangka Menengah tahun 2020-2024.

Berikut grafik perbandingan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba tahun 2022, 2023 dan 2024 :



Grafik 2. Perbandingan Indeks Dektara Tahun 2022, 2023 dan 2024

D. Permasalahan/ Hambatan

Terdapat permasalahan yang ada pada pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga, diantaranya :

- 1 Faktor ekonomi dan latar belakang keluarga responden berisiko bahaya penyalahgunaan narkoba yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan intervensi ketahanan keluarga anti narkoba.
- 2 Kurangnya pemahaman responden terhadap program P4GN dan PN.
- 3 Penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan dikarenakan jadwal peserta kegiatan yang bentrok.

E. Faktor yang Menunjang

Faktor yang menunjang kegiatan ini yaitu adanya sumber daya manusia yang kompeten serta didukung dengan baiknya koordinasi antar *stakeholder* (Pemerintah Desa dan PKK) dalam implementasi kebijakan.

F. Rekomendasi

Pada saat implementasi kegiatan dibutuhkan peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* agar didapat *output* kegiatan yang maksimal dan mencapai target kinerja. Juga diperlukan adanya peningkatan kualitas advokasi pendampingan program ketahanan keluarga anti narkoba.

3.	Sasaran : Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN
----	---

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Ciamis tahun 2024 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,56	3,59	100,8

Tabel 9. Tabel Indeks Kemandirian Partisipasi Tahun 2024

A. Definisi Operasional

Definisi Operasional indeks kemandirian partisipasi adalah nilai tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan P4GN.

Kegiatan pemberdayaan peran serta masyarakat merupakan salah satu upaya dalam memobilisasi sumber daya agar turut aktif dan berperanserta dalam program P4GN. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan peran serta masyarakat melalui advokasi kebijakan kabupaten/ kota tanggap ancaman narkoba baik melalui Instansi pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan melalui rangkaian pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis, pemetaan kelompok sasaran, pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat melalui kebijakan kota tanggap ancaman narkoba, serta diakhiri dengan monitoring dan evaluasi.

B. Metode Pengukuran

Keberhasilan sasaran kinerja meningkatnya kebijakan jumlah instansi/ lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat didukung oleh peran aktif *stakeholder* baik dari instansi

maupun lingkungan masyarakat, lingkungan swasta dan lingkungan pendidikan dalam turut serta dalam pencegahan penyalahgunaan bahaya narkoba di masyarakat. Keberhasilan diukur melalui pengukuran kuesioner indeks kemandirian partisipatif dengan perhitungan per subjek (representasi instansi) dan perhitungan rata-rata (median), dan pelaksanaan penilaian dilakukan setelah peserta mengikuti kegiatan pelatihan penggiat anti narkoba dan pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh BNNK.

Aspek dalam kuisisioner terdiri dari :

- Aspek manusia (tokoh dan penggiat yang mendukung P4GN);
- Aspek metode (cara melakukan kegiatan/ penyuluhan/ sosialisasi dan pelatihan test urine);
- Aspek anggaran (dana swadaya daya/ sponsorship/ bantuan pemerintah untuk kegiatan P4GN);
- Aspek sistem (regulasi/ aturan/ norma/ kebijakan);
- Aspek sarana prasarana, alat pendukung dan media promosi untuk kegiatan P4GN;
- Aspek kegiatan pencegahan (penyuluhan/ sosialisasi), pemberantasan (pelaporan/ melaporkan), rehabilitasi (melaporkan/ konsultasi/ konseling/ pendampingan) dalam rangka P4GN.

C. Hasil Pengukuran

Berdasarkan surat Deputi Pemberdayaan Masyarakat Nomor: B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN tanggal 11 Desember 2024 perihal Hasil Pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) Tahun 2024, BNNK Ciamis mendapatkan hasil sebagai berikut :

PENGUKURAN INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI P4GN 2024			
NILAI IKP	Lingkungan Instansi Pemerintah	Lingkungan Pendidikan	
	3,6	3,57	3.59
NILAI IKP			3,59 (A, Sangat Mandiri)

Tabel 10. Nilai Indeks Kemandirian Partisipasi

Keterlibatan *stakeholder* secara nyata dapat dilihat dari respon *stakeholder* memiliki dan mengimplementasikan kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di lingkungannya masing-masing. Hasil pengukuran Indeks kemandirian partisipasi diukur dari dengan memberikan kuesioner di instansi pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan.

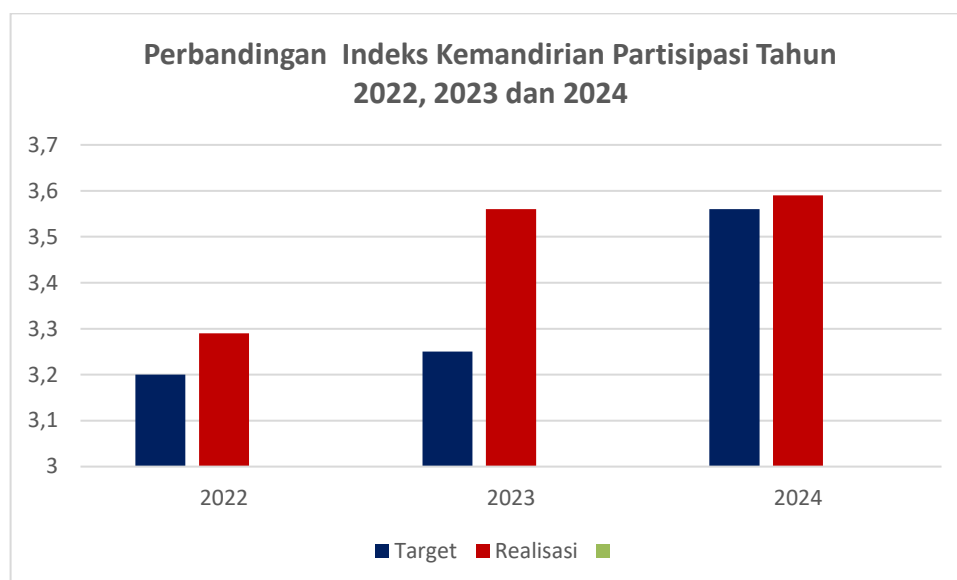
Lembaga atau *stakeholder* yang memiliki Indeks Kemandirian Partisipasi dalam penanganan P4GN yaitu:

- a. Instansi Pemerintah terdiri dari :
 1. Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis;
 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis;
 3. Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;
 4. Sekretariat Daerah Kab. Ciamis;
 5. DPPKB Kota Banjar; dan
 6. Bakesbangpol Kota Banjar.
- b. Lingkungan Pendidikan terdiri dari :
 1. SMA Muhamadiyah Kawali;
 2. Universitas Galuh Ciamis;
 3. STIKes Muhammadiyah Ciamis;
 4. SMPN 1 Ciamis; dan
 5. SMPN 1 Baregbeg.

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 dan tahun 2023, pencapaian tahun 2024 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Indeks Kemandirian Partisipasi	3,20	3,29	102,81	3,25	3,56	109,54	3,56	3,59	100,8

Tabel 11. Perbandingan Indeks Kemandirian Partisipasi Tahun 2022, 2023 dan 2024



Grafik 3. Perbandingan IKP Tahun 2022, 2023 dan 2024

Berdasarkan tabel dan grafik, bahwa pada tahun 2022 targetnya sebesar 3,20 indeks dan realisasinya sebesar 3,29 indeks dengan persentase sebesar 102,81% dan pada tahun 2023 target Indeks Kemandirian Partisipasi sebesar 3,25 indeks dan realisasinya sebesar 3,56 indeks dengan persentase 109,54%. Sedangkan tahun 2024 targetnya sebesar 3,56 indeks dan realisasinya sebesar 3,59 indeks dengan persentase sebesar 100,8% . Dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan capaian tahun 2024 dibanding tahun 2023 dan tahun 2022, dengan semakin banyak dan variatifnya instansi lain yang aktif dan mandiri dalam P4GN, terutama di lingkungan pendidikan.

Dalam hal ini pencapaian tahun 2024 telah melebihi target yang tertera pada Rencana Kinerja Tahunan 2024 maupun Rencana Program Jangka Menengah tahun 2020-2024.

D. Permasalahan/ Hambatan

Faktor penghambat dalam pencapaian target Indeks Kemandirian Partisipasi, diantaranya :

- Ketersediaan anggaran untuk program P4GN pada masing masing lembaga atau Institusi belum merata;
- Tingkat responsifitas yang berbeda dari masing-masing lembaga atau institusi.

E. Faktor yang Menunjang

Faktor yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian target Indeks Kemandirian Partisipasi diantaranya:

- a. Peran serta dari berbagai *stakeholder* termasuk didalamnya peran aktif pimpinan yang lebih tinggi dan bersinergi pada program P4GN;
- b. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas yang baik antara *stakeholder* terkait dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis dalam upaya pelaksanaan program P4GN.

F. Rekomendasi

Rekomendasi untuk meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat yaitu dengan meningkatkan kualitas advokasi peran serta masyarakat serta meningkatkan sinergi antar *stakeholder*.

4.	Sasaran : Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba
----	---

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Ciamis tahun 2024 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%	82,81%	121,78

Tabel 12. Persentase Penyalahguna dan/ atau Pecandu Narkoba yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup

A. Definisi Operasional

Rehabilitasi pecandu dan/ atau penyalahguna narkoba adalah usaha untuk memulihkan penyalahguna narkoba baik itu secara jasmani maupun

rohani serta meningkatkan kembali kualitas hidupnya sehingga mampu untuk berfungsi sosial secara optimal di masyarakat.

Pasca rehabilitasi adalah kegiatan pelayanan yang merupakan tahapan pembinaan lanjutan yang diberikan kepada pecandu narkoba, penyalahguna narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba setelah menjalani intervensi atau rehabilitasi medis dan/ atau rehabilitasi sosial yang merupakan bagian yang integral dalam rangkaian rehabilitasi.

B. Metode Pengukuran

Metode pengukuran yang digunakan untuk menilai upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba adalah melalui pengukuran peningkatan kualitas hidup menggunakan instrument *The World Health Organization Quality of Life Best References* (WHOQoL).

WHOQoL memiliki empat domain pengukuran antara lain fisik, psikologi, sosial dan lingkungan. Penilaian pada keempat domain ini dilakukan dengan metode wawancara terukur terhadap klien pasca rehabilitasi yang telah menyelesaikan program rehabilitasi di klinik pratama maupun desa unit IBM. Pengukuran dilakukan sebanyak dua kali dengan jarak pengukuran keduanya yaitu selama kurang lebih empat minggu.

C. Hasil Pengukuran

Keterangan WHOQoL	Peningkatan			Persentase
	Naik	Tetap	Turun	
WHOQoL Fisik	29	4	3	90,63
WHOQoL Psikologis	28	6	2	87,50
WHOQoL Sosial	21	12	3	65,63
WHOQoL Lingkungan	28	7	1	87,50
Rata-rata Total WHOQoL				82,81

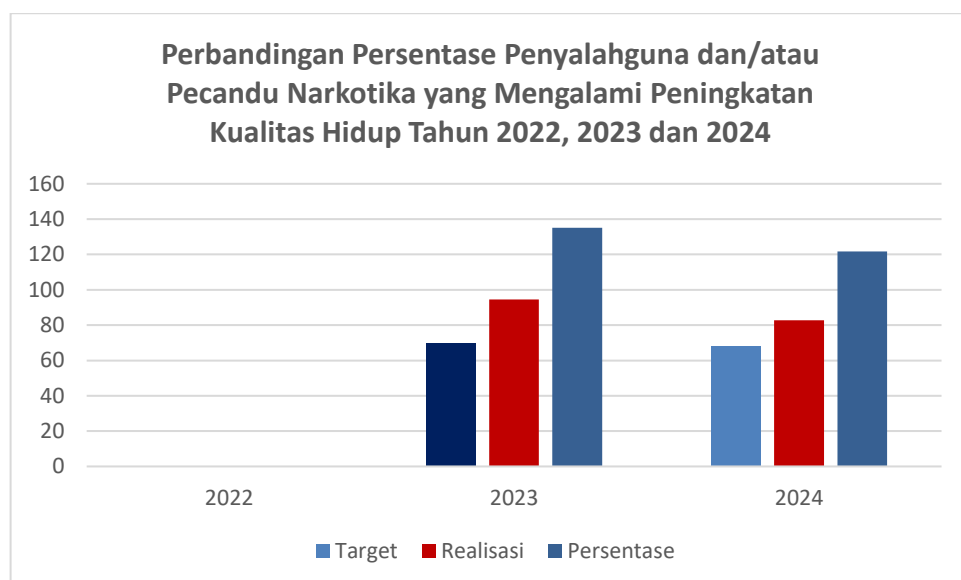
Tabel 13. Peningkatan kualitas hidup Klien Rehabilitasi

Data pencapaian tahun 2024 memiliki data pengukuran dengan presentase 82,81%, sementara data pencapaian tahun 2023 tidak memiliki data pembandingan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022, karena pengukuran persentase penyalahguna dan/ atau pecandu narkoba yang mengalami

peningkatan kualitas hidup baru pertama kali dilakukan pada tahun 2023, seperti yang terdapat pada table di bawah ini :

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	-	-	-	70%	94,53%	135,04%	68%	82,81%	121,78

Tabel 14. Perbandingan Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup tahun 2022, 2023 dan 2024



Grafik 4. Perbandingan Persentase Penyalahguna dan/ atau Pecandu Narkoba yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup Tahun 2022, 2023 dan 2024

Berdasarkan tabel dan grafik, pada tahun 2024 pencapaian Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis pada IKK persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami kualitas hidup sebesar 82.81% melebihi target yang ditetapkan sebesar 68%, atau 121,78 %..

D. Permasalahan/ Hambatan

Faktor penghambat dalam pengukuran kualitas hidup klien rehabilitasi narkoba antara lain :

1. Lokasi tempat tinggal klien yang berada di luar Kabupaten Ciamis sehingga harus menempuh jarak tempuh yang jauh;
2. Klien memiliki kesibukan atau pekerjaan sehingga pengisian kuesioner dilakukan di luar jam kerja;
3. Penyesuaian waktu antara petugas BNNK dan klien rehabilitasi yang seringkali tidak tepat sehingga beberapa dilakukan penjadwalan ulang.

E. Faktor yang Menunjang

Faktor penunjang keberhasilan dalam pengukuran kualitas hidup klien antara lain:

1. Terjalannya hubungan baik antara petugas BNNK dan klien rehabilitasi maupun keluarganya.
2. Petugas BNNK telah mendapatkan pelatihan yang menunjang sehingga memiliki kemampuan yang baik dalam penyampaian materi pengukuran kepada klien rehabilitasi.

F. Rekomendasi

Petugas BNNK Ciamis dan klien rehabilitasi harus selalu memiliki hubungan yang baik sehingga mempermudah proses rehabilitasi dari awal hingga akhir. Petugas rehabilitasi harus memiliki kemampuan dalam bidang rehabilitasi maupun pascarehabilitasi. Semakin banyak petugas BNNK yang mendapatkan pelatihan maka diharapkan akan mempermudah dalam proses rehabilitasi maupun pengukuran dan pengumpulan data yang berkaitan dengan pelaporan bidang rehabilitasi.

5.	Sasaran : Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi
-----------	--

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Ciamis tahun 2024 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang	100

Tabel 15. Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih

A. Definisi Operasional

Petugas penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terlatih yang berasal dari anggota masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan teknis tatalaksana layanan IBM serta mampu melakukan layanan IBM, yang selanjutnya disebut Agen Pemulihan.

Agen Pemulihan merupakan anggota Masyarakat yang tinggal di desa dan dipilih oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan dan layanan IBM. Agen Pemulihan memiliki tugas antara lain :

1. Melakukan pemetaan terkait situasi dan kondisi penyalahgunaan narkoba di wilayah unit IBM;
2. Melakukan penjangkauan penyalahguna narkoba dan mengidentifikasi penggunaan narkoba serta tingkat permasalahannya;
3. Melakukan kegiatan dan layanan IBM;
4. Melakukan dukungan pemulihan melalui bina lanjut dan penanganan kekambuhan penyalahguna narkoba;
5. Melakukan rujukan ke layanan kesehatan dan sosial yang dibutuhkan oleh penyalahguna narkoba berkoordinasi dengan BNN.

B. Metode Pengukuran

Metode pengukuran yang digunakan yaitu melalui penetapan Agen Pemulihan Desa Unit Intervensi Berbasis Masyarakat oleh Kepala Desa setempat dalam bentuk surat keputusan. Selain itu pengukuran juga mensyaratkan setiap Agen Pemulihan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BNN. Pelatihan yang diselenggarakan yaitu pelatihan dasar layanan IBM. Setiap Agen Pemulihan yang mengikuti pelatihan juga mendapatkan sertifikat kompetensi teknis layanan IBM yang diterbitkan oleh BNN.

C. Hasil Pengukuran

Jumlah Agen Pemulihan yang terlatih yaitu sejumlah 10 (sepuluh) orang dengan rincian sejumlah 5 (lima) orang dari masing-masing Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Desa Unit IBM	Nama Agen Pemulihan	SK Kepala Desa	Tanggal Pelatihan
1.	Mekarjaya	1. Luqman Hakim; 2. Ayu Yudistian; 3. Aji Bela Kusuma; 4. Rusdana; 5. Aam Amalia Huriani.	Nomor: 3/Kpts.05/Ds/ 2024 tentang Pembentukan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat tanggal 1 Maret 2024	06 - 08 Mei 2024
2.	Pasirtamiang	1. Arin RInjani; 2. Hudlori; 3. Arip Rahman Hakim; 4. Ade Rachmawati; 5. Gingin Gina A.	Nomor: 141/Kpts.10/Ds/ 2024 tentang Pembentukan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) tanggal 05 Maret 2024	06 - 08 Mei 2024

Tabel 16. Daftar Nama Agen Pemulihan yang Mendapat Pelatihan

Jika dibandingkan pencapaian tahun 2024 dengan tahun 2023 tidak mengalami kenaikan/ penurunan, sedangkan pada tahun 2022 belum memiliki target jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih. Perbandingan dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	-	-	-	10 orang	10 orang	100%	10 orang	10 orang	100%

Tabel 17. Perbandingan Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang Terlatih Tahun 2022, 2023 dan 2024



Grafik 5. Perbandingan Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih Tahun 2022, 2023 dan 2024

Berdasarkan tabel dan grafik, pada tahun 2024 pencapaian jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih sebanyak 10 orang dari target 10 orang. Dapat disimpulkan pencapaian Tahun 2024 mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

D. Permasalahan/ Hambatan

Faktor penghambat operasional peningkatan kapasitas teknis rehabilitasi yaitu teknis petugas penyelenggara layanan IBM yang diberikan pelatihan hanya sejumlah dua orang dari total lima orang agen pemulihan. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan pengetahuan antara AP yang mengikuti pelatihan dan yang tidak mengikuti pelatihan.

E. Faktor yang Menunjang

Faktor penunjang keberhasilan dalam melatih Agen Pemulihan antara lain :

1. BNNK Ciamis juga memberikan pelatihan untuk pelaksanaan tugas sebagai Agen Pemulihan di Desa Unit IBM secara tatap muka sehingga Agen Pemulihan dapat lebih memahami materi karena dapat dilakukan *role play* dalam proses pelatihan.
2. Pelatihan secara tatap muka yang diselenggarakan oleh BNNK Ciamis diberikan kepada seluruh Agen Pemulihan dari kedua Desa Unit IBM yaitu sejumlah total sepuluh orang Agen Pemulihan sehingga tidak terjadi

kesenjangan pengetahuan dan seluruh Agen Pemulihan dapat memahami materi dengan lebih baik.

F. Rekomendasi

Pelatihan kepada Agen Pemulihan merupakan hal penting untuk dilakukan oleh BNN. Pelatihan ini sebagai pemberian materi rehabilitasi tingkat dasar untuk diaplikasikan di Desa Unit IBM. Pelatihan rehabilitasi tingkat dasar ini lebih baik dilakukan secara tatap muka untuk memudahkan penyampaian dan penerimaan materi rehabilitasi. Selain itu, pelatihan secara tatap muka memudahkan pada saat dilakukan materi pembelajaran secara *role play*. Pembelajaran secara *role play* dapat memudahkan penerimaan materi karena Agen Pemulihan dapat lebih dalam memahami materi rehabilitasi tingkat dasar yang disesuaikan dengan kondisi riil pada saat berada di lapangan.

6.	Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba
----	--

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Ciamis tahun 2024 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	3 Lembaga	300

Tabel 18. Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional

A. Definisi Operasional

Fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat yang operasional merupakan lembaga rehabilitasi milik masyarakat yang ditunjuk dan diberikan peningkatan kemampuan melalui pelatihan dan berfungsi sebagai tempat rehabilitasi milik

komponen masyarakat sehingga mampu menyelenggarakan layanan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba. Lembaga rehabilitasi komponen masyarakat dianggap mampu menyelenggarakan layanan rehabilitasi pada saat lembaga tersebut telah menjalankan layanan rehabilitasi selama satu tahun berjalan setelah mendapatkan peningkatan kemampuan dari BNN.

B. Metode Pengukuran

Metode pengukuran yang digunakan untuk Layanan Rehabilitasi yang operasional adalah adanya layanan rehabilitasi yang terbentuk bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba melalui layanan rawat jalan di Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (LRKM).

Seluruh bukti operasional layanan lembaga diverifikasi oleh petugas BNNK dalam bentuk surat ijin operasional, sumber daya lembaga, daftar klien lembaga, SOP layanan lembaga, serta fasilitas lembaga yang mendukung proses rehabilitasi pecandu/ penyalahguna narkoba. Hasil verifikasi akan diajukan kepada BNN melalui Deputy Bidang Rehabilitasi untuk kemudian diterbitkan surat keputusan bagi lembaga yang memenuhi syarat.

C. Hasil Pengukuran

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/142/I/DE/RH.02.03/2024/BNN tanggal 23 Januari 2024 tentang Penetapan Lembaga Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Milik Pemerintah dan Masyarakat dalam Rangka Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan. Lembaga Rehabilitasi yang Operasional sebanyak 3 Lembaga, yaitu :

NO	NAMA PANTI REHABILITASI	ALAMAT	PROGRAM	KETERANGAN
1	Inabah II Putri	Pesantren Sirnarasa Dusun Ciceuri Blok Cisirri Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis 46264 Jawa Barat	1. Rehabilitasi Rawat Inap Sosial 2. Keagamaan	1. IPWL Kemensos; 2. Peningkatan Kapasitas SDM
2	Pondok Remaja Inabah XVIII Putra	Dusun Desa RT 003 RW 001 Desa Cijulang Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis	1. Rehabilitasi Rawat Inap Sosial 2. Keagamaan	1. Non IPWL 2. Peningkatan Kapasitas SDM
3	Yayasan Ar-Rahmaniyyah	Jalan Lingkar Selatan Timur No. 03 Dusun Bojong RT. 05 RW. 02 Desa Bojongmengger Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis 46271	1. Rehabilitasi Rawat Inap Sosial 2. Keagamaan	1. Non IPWL 2. Peningkatan Kapasitas SDM

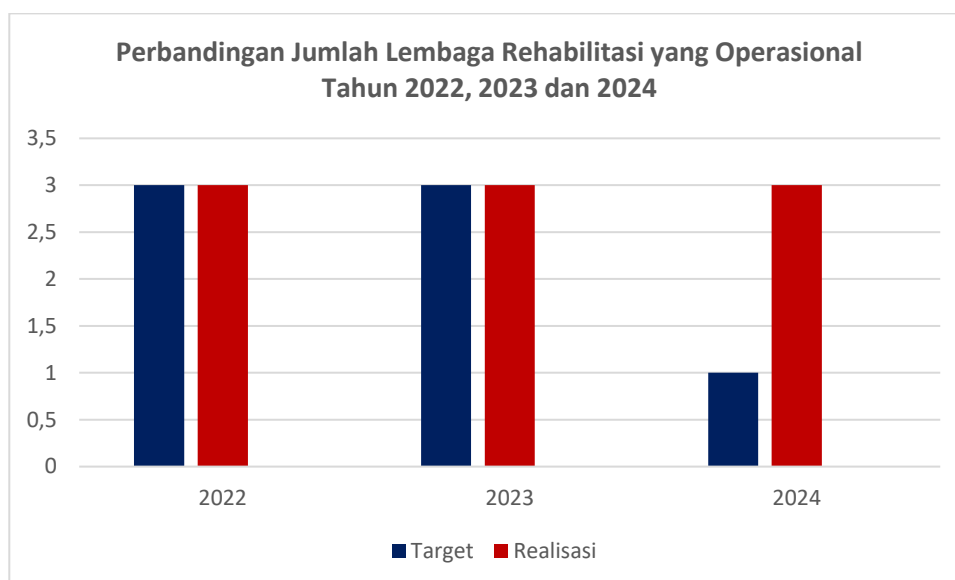
Tabel 19. Data Lembaga Rehabilitasi yang Operasional

Pencapaian tahun 2024 sama dengan pencapaian tahun 2023 dan tahun 2022 dengan realisasi tercapai 100%. Pencapaian tersebut dapat dilihat ditabel perbandingan di bawah ini :

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	3 Lembaga	3 Lembaga	100	3 Lembaga	3 Lembaga	100	1 Lembaga	3 Lembaga	300

Tabel 20. Perbandingan Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional Tahun 2022, 2023 dan 2024

Capaian jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional pada tahun 2024 realisasinya sebanyak 3 lembaga dengan persentase 300% dan mengalami peningkatan persentase realisasi tahun 2023 dan tahun 2022. Hal ini menyimpulkan pencapaian tahun 2024 telah melebihi target yang tertera pada Rencana Kinerja Tahunan. Berikut grafik perbandingan jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional.



Grafik 6. Perbandingan Lembaga Rehabilitasi yang Operasional Tahun 2022, 2023 dan 2024

D. Permasalahan/ Hambatan

Faktor penghambat operasional layanan lembaga rehabilitasi yaitu kurangnya tenaga terlatih terutama konselor di bidang adiksi pada lembaga rehabilitasi serta pemenuhan sarana dan prasarana penunjang layanan rehabilitasi yang sesuai dengan standar layanan rehabilitasi.

E. Faktor yang Menunjang

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian target jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional :

1. Lembaga rehabilitasi memiliki dokumen operasional lembaga yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Lembaga menjalankan layanan rehabilitasi sesuai dengan standar layanan yang berlaku dengan petugas layanan maupun pendukung yang kompeten;
3. Terjalannya koordinasi yang baik antara BNNK Ciamis dengan Lembaga Rehabilitasi dalam memberikan layanan rehabilitasi;
4. Lembaga Rehabilitasi bersedia bekerjasama dan diberikan penguatan kapasitas;
5. Lembaga rehabilitasi terbuka dengan saran dan masukan dari petugas BNNK Ciamis dalam upaya memenuhi standar layanan rehabilitasi.

F. Rekomendasi

Sebagai rekomendasi untuk waktu mendatang yang diperlukan agar lembaga rehabilitasi dapat meningkatkan standarisasi layanan kepada masyarakat maka diperlukan peningkatan kemampuan SDM berupa pelatihan dan peningkatan kompetensi terkait adiksi narkoba serta pendampingan dalam memenuhi standar layanan rehabilitasi bagi pecandu dan atau korban penyalahgunaan narkoba dalam rangka penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan.

7.	Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba
----	--

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Ciamis tahun 2024 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2 Unit	2 Unit	100

Tabel 21. Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM

A. Definisi Operasional

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang dirancang dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat melalui agen pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

Pelaksanaan IBM ditujukan hanya untuk menangani risiko penggunaan narkoba tingkat rendah atau yang membutuhkan layanan bina lanjut. Layanan IBM dibentuk di tingkat karena kondisi yang ditemukan di tingkat pedesaan tidak memiliki masalah dengan penyalahgunaannya atau memiliki

permasalahan tingkat rendah maka hanya dibutuhkan layanan informal dalam bentuk perawatan diri dan perawatan komunitas.

Jenis layanan ini tidak membutuhkan biaya besar dan mudah diakses oleh penyalahguna narkoba. Agen Pemulihan akan dapat secara langsung berinteraksi dengan penyalahguna narkoba, keluarga dan masyarakat sekitar.

B. Metode Pengukuran

Metode pengukurannya dilakukan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bina lanjut bagi penyalahguna, korban penyalahgunaan dan/ atau pecandu narkoba di lingkungannya dalam satu tahun anggaran.

C. Hasil Pengukuran

Dalam menentukan tercapai atau tidaknya indikator kinerja jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), dapat diukur dengan mengidentifikasi apakah layanan IBM tersebut telah beroperasi sesuai SOP yang telah ditentukan.

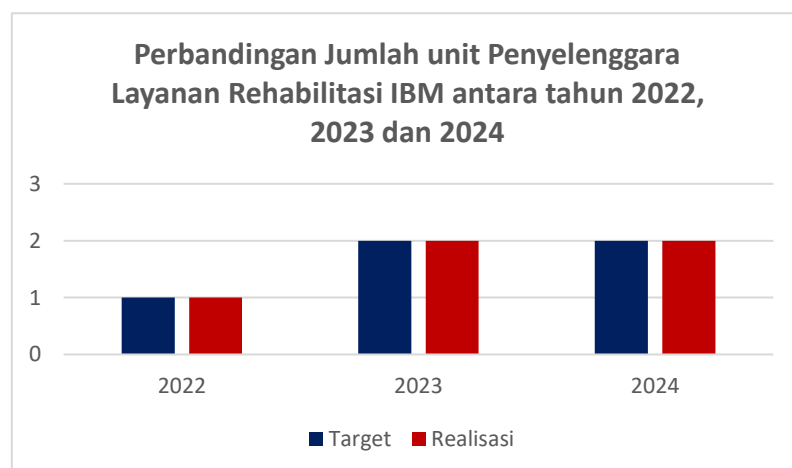
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis dapat merealisasikan 2 Unit Intervensi Berbasis Masyarakat sesuai target yang ditetapkan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/273/II/DE/RH.01/2024/BNN tanggal 21 Februari 2024 tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Prioritas Nasional di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Pertama Tahun Anggaran 2024. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis membentuk Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dan Desa Pasirtamiang Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.

Jika dibandingkan, pencapaian tahun 2024 sama dengan persentase pencapaian tahun 2023 dan tahun 2022. Pencapaian tersebut dapat dilihat pada tabel perbandingan berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1 Unit	1 Unit	100	2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	2 Unit	100

Tabel 22. Perbandingan Jumlah unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM antara tahun 2022, 2023 dan 2024

Capaian jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM pada tahun 2024 realisasinya sebanyak 2 unit dengan target 2 unit atau 100%, sama dengan jumlah persentase realisasi tahun 2023 namun tidak sama dengan tahun 2022 yang realisasinya sebanyak 1 unit dengan target 1 unit. Hal ini menyimpulkan pencapaian tahun 2024 telah memenuhi target yang tertera pada Rencana Kinerja Tahunan 2024.



Grafik 7. Perbandingan Jumlah Unit IBM Tahun 2022, 2023 dan 2024

D. Permasalahan/ Hambatan

Faktor penghambat dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi IBM, di antaranya:

1. Adanya ketakutan masyarakat untuk mengikuti program IBM karena takut dianggap sebagai informan;
2. Kultur masyarakat di kedua desa IBM bahwa masih adanya stigma negatif yang diberikan kepada korban penyalahgunaan narkoba sehingga menimbulkan keengganan dari klien maupun keluarganya untuk mengikuti program IBM;
3. Adanya kesibukan AP pada kegiatan lain karena AP juga merupakan kader desa untuk berbagai kegiatan kemasyarakatan di tingkat desa;

4. Masih adanya keraguan dari Agen Pemulihan untuk melaksanakan program IBM karena merasa belum terampil padahal telah menerima pelatihan baik itu oleh petugas BNNK maupun oleh BNN RI. Hal ini dapat teratasi dengan dilakukan pendampingan oleh petugas BNNK dalam menjalankan program IBM.

E. Faktor yang Menunjang

Faktor penunjang dalam pencapaian target jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM, di antaranya:

1. Adanya dukungan dari pemerintah setempat (desa) dan *stakeholder* terkait;
2. Adanya peran aktif masyarakat dalam mendukung program IBM setelah dilakukan sosialisasi secara terencana oleh Agen Pemulihan dan Petugas BNNK;
3. Klien IBM bersedia mengikuti program dari penerimaan awal hingga terminasi program karena memiliki keinginan untuk pulih dan memiliki kehidupan yang lebih baik.

F. Rekomendasi

Rekomendasi yang diperlukan agar IBM dapat terus memberikan layanan secara berkesinambungan kepada masyarakat perlu adanya monitoring secara berkelanjutan kepada IBM yang telah terbentuk dalam hal ini agen pemulihan dan adanya dukungan pendanaan secara mandiri baik itu dari pemerintah desa maupun pemerintah daerah melalui dinas terkait.

8.	Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba
-----------	---

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Ciamis tahun 2023 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi	3,29	3,58	108,81

Tabel 23. Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi

A. Definisi Operasional

Indeks kepuasan penerima layanan merupakan suatu cara untuk mengukur tingkat kepuasan penerima layanan terhadap layanan rehabilitasi yang dilakukan setelah selesai menerima pelayanan dengan melihat pada 9 (sembilan) indikator: (1) persyaratan, (2) prosedur, (3) waktu pelayanan, (4) biaya/tarif, (5) produk spesifikasi jenis pelayanan, (6) kompetensi pelaksana, (7) perilaku pelaksana, (8) maklumat pelayanan, dan (9) pelayanan pengaduan, saran dan masukan..

B. Metode Pengukuran

Indeks kepuasan masyarakat tersebut diperoleh dari hasil survei terhadap 19 klien rawat jalan Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis yang memenuhi syarat, dengan unsur survei meliputi:

- Persyaratan;
- Sistem, mekanisme dan prosedur;
- Biaya/ tarif;
- Produk, spesifikasi jenis layanan;
- Kompetensi pelaksana;
- Perilaku pelaksana;
- Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- Sarana dan prasarana.

C. Hasil Pengukuran

Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis mencapai indeks kepuasan masyarakat (IKM) 2024 sebesar 3,58 atau 108,81% dari target sebesar 3,29.

Jika dibandingkan, pencapaian tahun 2024 mengalami kenaikan dibanding pencapaian tahun 2023 dan tahun 2022. Pencapaian tersebut dapat dilihat pada tabel perbandingan di bawah ini

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi	3,20	3,393	106,03	3,2	3,42	106,87	3,29	3,58	108,81

Tabel 24. Perbandingan Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi Tahun 2022, 2023 dan 2024



Grafik 8. Perbandingan Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi Tahun 2022, 2023 dan 2024

Capaian Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi pada tahun 2024 realisasinya sebesar 3,58 indeks dengan target 3,29 indeks atau 108,81%, sementara pada tahun 2023 realisasinya sebesar 3,42 indeks dengan target 3,2 indeks atau 106,87%, dan realisasi pada tahun 2022 sebesar 3,393 indeks dari target 3,2 indeks atau 106,03%. Hal ini menyimpulkan pencapaian tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal ini capaian tahun 2024 telah melebihi target yang tertera pada Rencana Kinerja Tahunan 2024 maupun Rencana Program Jangka Menengah tahun 2020-2024.

D. Permasalahan/ Hambatan

Faktor penghambat dalam pencapaian Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Ciamis, diantaranya:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana klinik pratama;
2. Belum semua petugas klinik mendapatkan pelatihan adiksi;
3. Kendala kepemilikan gawai dari klien rehabilitasi dalam pengisian kuesioner survei kepuasan dengan menggunakan telepon genggam.

E. Faktor yang Menunjang

Faktor pendukung keberhasilan dalam tercapainya Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis, diantaranya:

1. Adanya pelayanan prima dari klinik pratama, Klien dapat merasakan dampak atas layanan yang diberikan;
2. Pelayanan yang diberikan sudah mengikuti SOP yang ada;
3. Petugas Klinik Pratama memfasilitasi klien dengan gawai untuk dipergunakan dalam pengisian kuesioner kepuasan layanan.

F. Rekomendasi

Agar pelaksana layanan semakin meningkatkan kualitas layanan antara lain dengan peningkatan kompetensi dan fasilitas layanan rehabilitasi yang semakin lengkap.

9.	Sasaran : Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien
----	---

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Ciamis tahun 2024 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Nilai Kinerja Anggaran	87,00	99,94	144,87

Tabel 25. Nilai Kinerja Anggaran

A. Definisi Operasional

Nilai kinerja anggaran yakni capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks

B. Metode Pengukuran

Adapun metode pengukurannya yakni dengan mengambil nilai aspek implementasi tahun 2024 diambil dari pada Aplikasi Kementerian Keuangan yakni SMART DJA (Sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu) meliputi substansi penyerapan anggaran, konsistensi atas rencana penarikan dana, capaian output dan efisiensi.

C. Hasil Pengukuran

Pengukuran nilai kinerja anggaran BNN diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait pelaksanaan rencana kerja anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 214 Tahun 2017 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL dan terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan.

Pencapaian kinerja BNN Kabupaten Ciamis T.A. 2024, berdasarkan Sistem Monitoring dan Evaluasi Anggaran Kinerja Terpadu Kementrian Keuangan (SMART), diperoleh hasil 99,94 (Sangat Baik), dengan detail sebagai berikut :

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja						Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja	
						Download Excel	
Tampilkan 10 entri						Cari:	
No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran		
1	800120	KABUPATEN BANGKALAN, KABUPATEN CIAMIS	100,00	99,88	99,94		
Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri						Sebelumnya 1 Selanjutnya	

Gambar 3. Nilai SMART

Pencapaian kinerja BNN Kabupaten Ciamis T.A. 2023, berdasarkan Sistem Monitoring dan Evaluasi Anggaran Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (SMART), diperoleh hasil 86,88 (Baik) sementara pencapaian kinerja BNN Kabupaten Ciamis T.A. 2022 berdasarkan Sistem Monitoring dan Evaluasi Anggaran Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (SMART), diperoleh hasil 85,81 (Baik).

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023 dan tahun 2022, pencapaian tahun 2024 mengalami kenaikan. Pencapaian tersebut dapat dilihat pada tabel perbandingan di bawah ini :

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai Kinerja Anggaran	87,00	85,81	98,63	86,00	86,88	101,02	87,00	99,94	114,87

Tabel 26. Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022, 2023 dan 2024



Grafik 9. Perbandingan NKA Tahun 2022, 2023 dan 2024

Capaian Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2024 realisasinya sebesar 99,94 indeks dengan target 87,00 indeks atau 114,87% sedangkan capaian Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2023 realisasinya sebesar 86,88 indeks dengan target 86,00 indeks atau 101,02%, dan capaian tahun 2022 sebesar 85,81 indeks dengan target 87,00 indeks atau 98,63%.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan. bahwa pencapaian tahun 2024 mengalami kenaikan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal ini capaian tahun 2024 telah memenuhi target yang tertera pada Rencana Kinerja Tahunan 2024 maupun Rencana Program Jangka Menengah tahun 2020-2024.

D. Permasalahan/ Hambatan

Kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya pengetahuan pegawai dalam memahami tata cara dalam pembuatan perencanaan dan penyusunan laporan.

E. Faktor yang Menunjang

Capaian nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Ciamis terealisasi 99,94% dengan target 87.00, dengan demikian capaian target mencapai 114,87%. Dalam mencapai realisasi ini diperoleh atas kerjasama antara fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bisa dicapai dengan tepat waktu.

F. Rekomendasi

Strategi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengikutsertakan pegawai yang ada untuk pelatihan dalam penyusunan laporan dan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait dalam upaya memperbaiki nilai komponen yang masih kurang. Perlunya bimbingan teknis bagi pegawai yang membidangi perencanaan untuk lebih meningkatkan kompetensi.

10.	Sasaran : Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur
-----	--

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Ciamis tahun 2024 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran	99,05	99,88	100,83

Tabel 27. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

A. Definisi Operasional

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

B. Metode Pengukuran

Pada Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan evaluasi capaian IKPA untuk selanjutnya dilakukan perubahan paradigma penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang sebelumnya fokus pada peningkatan tata Kelola pelaksanaan anggaran menjadi fokus pada peningkatan kualitas belanja yang didukung oleh akselerasi belanja dan capaian output agar mampu berkontribusi optimal dalam membentuk outcome perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diwujudkan dalam bentuk Reformulasi IKPA 2024.

Reformulasi IKPA 2024 merupakan perubahan tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas dengan tetap menjaga tata Kelola pelaksanaan anggaran. Tujuan reformulasi IKPA adalah untuk mendukung belanja berkualitas dengan penguatan value for maoney dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja dan penetapan kewajaran perlakuan (fairness treatment) dalam penilaian kinerja pada Satuan Kerja, Eselon I dan K/L, khususnya berdasarkan alokasi anggaran dan karakteristik belanja.

C. Hasil Pengukuran

Adapun hasil pengukuran IKPA yakni melakukan revisi DIPA dan revisi halaman III DIPA sesuai waktunya, Deviasi halaman III DIPA tidak terlalu jauh selisihnya, Penyerapan anggaran yang konsisten sesuai timeline, Pengelolaan UP dan TUP tepat waktu, Dispensasi SPM yang tidak mengalami keterlambatan, serta capaian output yang tercapai.

Pelaksanaan pemantauan secara periodik melalui OMSPAN masing-masing Satker pada menu Monev Pelaksanaan Anggaran, nilai IKPA dirilis secara periodik setiap tanggal 15 bulan berikutnya, namun demikian Pimpinan dapat memantau setiap saat atas perkembangan kegiatan yang ada pada Satuan kerjanya.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN CIAMIS

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output					
1	025	066	682799	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN CIAMIS	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.79	100.00	99.88	100%	0.00	99.88	
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.88	25.00					
					Nilai Aspek	100.00			99.70			100.00					

Gambar 4. Nilai Indikator Pelaksana Anggaran dari aplikasi OMSPAN

Pencapaian Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun 2023 dan tahun 2022,. Pencapaian tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik perbandingan di bawah ini :

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran	95	99,10	104,31	92	98,96	107,57	99,05	99,88	100,83

Tabel 28. Perbandingan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022, 2023 dan 2024



Grafik 10. Perbandingan Nilai IKPA Tahun 2022, 2023 dan 2024

Pada tabel dan grafik bahwa capaian pada tahun 2022 target nilai IKPA sebesar 95 indeks dan realisasinya sebesar 99,10 indeks dengan persentase capaian 104,31%. Pada tahun 2023 targetnya sebanyak 92 indeks dan realisasinya sebanyak 98,96 indeks dengan persentase capaian sebesar 107,57% dan pada tahun 2024 targetnya sebanyak 99,05 indeks dan realisasinya sebanyak 99,88 indeks dengan persentase capaian sebesar 100,83%. Dengan demikian dapat disimpulkan terjadi kenaikan indeks dari dibandingkan tahun 2023 walaupun secara persentase mengalami penurunan. Dalam hal ini capaian tahun 2024 telah melebihi target yang tertera pada Rencana Kinerja Tahunan 2024 maupun Rencana Program Jangka Menengah tahun 2020-2024.

Pengawasan pengelolaan kinerja keuangan yang meliputi nilai IKPA dipengaruhi oleh ketaatan terhadap peraturan pengelolaan keuangan, kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta aktivitas pengelolaan uang. Adapun strategi optimalisasi capaian IKPA :

- a. Melakukan reviu atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan), dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/ kegiatan pada satker;
- b. Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir) dan segera menyelesaikan pada Triwulan I;
- c. Meminimalkan atau menunda revisi pergeseran antar jenis belanja di akhir triwulan yang dapat menyebabkan trajektori penyerapan anggaran berubah;
- d. Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja;
- e. Menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan. Dalam hal terdapat perubahan komposisi pagu per jenis belanja, agar memperhatikan perubahan target penyerapan anggaran dan melakukan penyesuaian pada RPD Hal III DIPA;
- f. Mengajukan revisi Hal III DIPA sebelum batas akhir cut off RPD triwulanan dalam rangka penilaian IKPA;
- g. Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun;
- h. Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran;
- i. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun.

D. Permasalahan/ Hambatan

Keterbatasan sumber daya manusia yang sesuai dengan DSP yang berlaku, serta beberapa aplikasi yang implementasinya diberlakukan pada Tahun Anggaran 2024 menyebabkan pegawai yang bertugas harus terlebih dahulu mempelajari peraturan dan aplikasi tersebut.

E. Faktor yang Menunjang

Terjalannya kerjasama yang baik antar pegawai yang bertugas serta berjalannya sistem monitoring dan evaluasi internal menjadi faktor utama yang menunjang keberhasilan pencapaian target nilai IKPA 2024. Hal ini didukung oleh pegawai yang kompeten di bidangnya sehingga pelaksanaan kegiatan dan pelaporan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu.

F. Rekomendasi

Pencapaian target yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2024 yang telah berjalan dengan baik harus dapat dipertahankan pada Tahun Anggaran berikutnya. Hal yang perlu ditingkatkan antara lain mengoptimalkan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya serta tetap menjaga berjalannya proses monitoring dan evaluasi. Kerja sama antar bidang tetap dijaga dan ditingkatkan agar terjalin pelaksanaan kegiatan dan pelaporan yang berkesinambungan.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tahun 2024 BNNK Ciamis berdasarkan DIPA awal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.851.621.000,00 BNNK Ciamis namun terjadi pergeseran anggaran Bidang Pemberantasan dari BNNK Ciamis ke BNNP Jawa Barat sebesar Rp35.000.000,00 dan terkena pembukaan blokir *Automatic Adjustment* (AA) sebesar Rp.126.650.000,00 namun mendapat penambahan target PNPB sebesar Rp.16.472.000,00 sehingga anggaran BNNK Ciamis menjadi **Rp1.706.443.000,00** dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	PAGU DIPA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	SSBP/ Jasa Giro Bank	SSPB	SISA	%
1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Barang	1.639.897.000	1.636.861.980	99,81	-	-	3.035.020	0,19
3	Belanja Modal	66.546.000	66.400.500	99,78	-	-	145.500	0,22
JUMLAH		1.706.443.000	1.703.262.480	99,81	-	-	3.180.520	0,19

Tabel 29. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Anggaran BNN Kabupaten Ciamis yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan sebesar Rp1.706.443.000 berasal dari sumber dana APBN sebesar Rp1.622.053.000,00 sumber dana RM dan Rp84.390.000,00 sumber dana PNPB.

Realisasi belanja sumber dana PNPB dari Layanan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba senilai Rp67.510.000,00 dari pagu Rp67.512.000,00 Realisasi penerimaan PNPB sebesar Rp101.500.000,00 atau sejumlah 350 orang dari target Rp84.390.000,00 atau 291 orang.

Capaian kinerja diukur dengan realisasi tingkat capaian keuangan sebesar 99,81%, dengan rincian penggunaan anggaran untuk belanja barang sebesar Rp1.636.861.980,00 (99,81%), sedangkan untuk belanja modal sebesar Rp66.400.500 (99,78%). Total anggaran yang telah tercapai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebesar Rp1.703.262.480 (99,81%). Rincian penggunaan anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Realisasi Anggaran	1.853.077.000	1.844.826.480	99,55	1.993.024.000	1.954.895.819	98,09	1.706.443.000	1.703.262.480	99,81

Tabel 30. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022, 2023 dan 2024

Capaian Realisasi Anggaran BNN Kabupaten Ciamis tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,72% bila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2023 dan kenaikan sebesar 0,26% dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2022.

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh BNN di Tahun 2024 sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Konsolidasi Sistem Informasi Berbasis Elektronik (SPBE)

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis Menyusun dan memanfaatkan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dijadikan acuan dalam pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan TIK di lingkungan BNN Kabupaten Ciamis. Penyusunan dan pemanfaatan TIK merupakan upaya untuk mengonsolidasikan penyelenggaraan SPBE yang terintegrasi di BNN Kabupaten Ciamis untuk menciptakan *economies of scale*. Hal ini untuk memangkas biaya operasional dan menciptakan efisiensi sumber daya.

2. Efisiensi Anggaran

Salah satu bentuk efisiensi anggaran di BNN Kabupaten Ciamis yaitu melalui pencapaian output melebihi target yang telah ditetapkan dengan anggaran yang sama. Pencapaian output yang melebihi target ini antara lain melalui layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) dimana target yang ditetapkan sebesar 291 layanan dapat terealisasi sebesar 350 layanan. BNNK Ciamis juga melakukan pencapaian target output dengan menggunakan anggaran lebih rendah dari pagu yang tersedia.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNNK Ciamis sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNNK Ciamis telah dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Evaluasi pencapaian kinerja tingkat capaian keuangan yang dilaksanakan dalam Tahun 2024 mencapai **99,81%**.

2. Saran

Untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis, dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat disampaikan sebagai masukan antara lain sebagai berikut :

1. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di BNNK Ciamis dibutuhkan penambahan SDM yang kompeten.
2. Meningkatkan system monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan baik itu dari pihak internal maupun eksternal untuk meningkatkan kualitas implementasi program P4GN serta mencegah pelanggaran yang mungkin terjadi.
3. Meningkatkan pemanfaatan media sosial serta media massa baik itu cetak maupun elektronik sebagai sarana penyebaran informasi dan edukasi P4GN ke seluruh lapisan masyarakat
4. Memberikan apresiasi kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang berperan serta aktif dalam menyukseskan program P4GN di lingkungan maupun komunitasnya.
5. Pelaksanaan rehabilitasi yang berkelanjutan pada wilayah yang diintervensi sehingga tumbuhnya kesadaran masyarakat (yang menyalahgunakan narkoba) untuk menjalani program rehabilitasi guna mewujudkan mantan penyalahguna/pecandu menjadi produktif.

6. Memanfaatkan penggunaan teknologi khususnya di bidang intelijen secara optimal dalam Upaya untuk menghimpun informasi penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba untuk menekan angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta menekan pergerakan jaringan gelap narkoba di tengah Masyarakat.

LAMPIRAN DATA DUKUNG



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2024**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YAYA SURIADIJAYA, S.H.

Jabatan : KEPALA BNN KABUPATEN CIAMIS

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. ARIEF RAMDHANI, S.I.K.

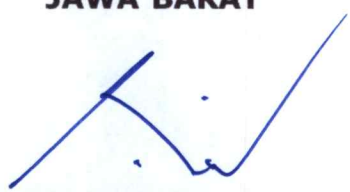
Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI JAWA BARAT

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

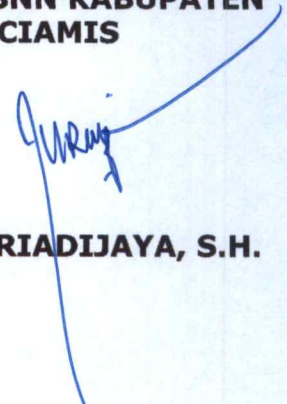
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
**KEPALA BNN PROVINSI
JAWA BARAT**


M. ARIEF RAMDHANI, S.I.K.

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Pertama,
**KEPALA BNN KABUPATEN
CIAMIS**


YAYA SURIADIJAYA, S.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN CIAMIS

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52.53 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78.700 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.56 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3.29 Indeks
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	99.05 Indeks

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.80.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.106.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.217.545.000
4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.14.845.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.125.180.000
6. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.10.165.000
7. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.91.484.000
8. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.11.280.000
9. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.13.151.000
10. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.1.136.971.000
11. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.10.000.000

Pihak Kedua,
**KEPALA BNN PROVINSI
 JAWA BARAT**

M. ARIEF RAMDHANI, S.I.K.

Surabaya, 06 Maret 2024
 Pihak Pertama,
**KEPALA BNN KABUPATEN
 CIAMIS**

YAYA SURIADIJAYA, S.H.

MONEV

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN CIAMIS

BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

Role

Pilih TA (2024)

Logout

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

Download Excel

Tampilkan 25 entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	682799	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN CIAMIS	100,00	99,88	99,94

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya1Selanjutnya

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved.

Aplikasi MONEV KEMENKEU 1.0.0 2025-01-17 10:07:03

MONEV

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN CIAMIS

BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

Role

Pilih TA (2024)

Logout

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN CIAMIS

Dashboard

Nilai Kinerja Anggaran
Sangat Baik

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	025	066	682799	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN CIAMIS	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.79	100.00	99.88	100%	0.00	99.88
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.88	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.70				100.00				



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan
Keluarga terhadap Penyalahgunaan
Narkoba (Dektara) Tahun 2024

Jakarta, 23 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024;
 - e. Program Kerja Deputi Bidang Pencegahan BNN Tahun Anggaran 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2024 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNNKab/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 Provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

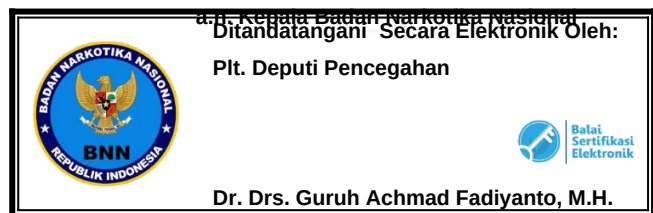
/b. Hasil...

b. Hasil angka penghitungan Dektara Tahun 2024 adalah 86,787 (Kategori Tinggi) dengan target angka 78,70 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :

- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 83 Satuan Kerja
- 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 118 Satuan Kerja
- 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 7 Satuan Kerja
- 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 0 Satuan Kerja

Daftar hasil penghitungan terlampir.

3. Berdasarkan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Dektara Tahun 2024 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

**HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2024**

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
1	BNN PUSAT	84,643	TINGGI
2	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	84,911	TINGGI
3	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	80,446	TINGGI
4	BNN KABUPATEN GAYO LUES	80,357	TINGGI
5	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	80,536	TINGGI
6	BNN KOTA SABANG	95,714	SANGAT TINGGI
7	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	93,482	SANGAT TINGGI
8	BNN KOTA LANGSA	86,339	TINGGI
9	BNN KABUPATEN BIREUEN	91,429	SANGAT TINGGI
10	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	94,732	SANGAT TINGGI
11	BNN KABUPATEN PIDIE	81,250	TINGGI
12	BNN KOTA BANDA ACEH	79,911	TINGGI
13	BNNP SUMATERA UTARA	91,964	SANGAT TINGGI
14	BNN KABUPATEN KARO	84,107	TINGGI
15	BNN KOTA BINJAI	89,732	SANGAT TINGGI
16	BNN KOTA TANJUNG BALAI	84,018	TINGGI
17	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	85,714	TINGGI
18	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	92,768	SANGAT TINGGI
19	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	81,518	TINGGI
20	BNN KABUPATEN LANGKAT	82,232	TINGGI
21	BNN KABUPATEN ASAHAN	87,054	TINGGI
22	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	87,768	TINGGI
23	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	96,250	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
24	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	90,625	SANGAT TINGGI
25	BNN KOTA TEBING TINGGI	80,179	TINGGI
26	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	77,679	TINGGI
27	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	91,964	SANGAT TINGGI
28	BNN KABUPATEN BATU BARA	78,393	TINGGI
29	BNNP SUMATERA BARAT	86,071	TINGGI
30	BNN KOTA SAWAHLUNTO	81,786	TINGGI
31	BNN KOTA PAYAKUMBUH	95,000	SANGAT TINGGI
32	BNN KABUPATEN SOLOK	88,036	TINGGI
33	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	88,214	TINGGI
34	BNNP RIAU	93,571	SANGAT TINGGI
35	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	94,286	SANGAT TINGGI
36	BNN KABUPATEN PELALAWAN	90,714	SANGAT TINGGI
37	BNN KOTA PEKANBARU	87,054	TINGGI
38	BNN KOTA DUMAI	90,179	SANGAT TINGGI
39	BNNP JAMBI	90,000	SANGAT TINGGI
40	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	85,804	TINGGI
41	BNN KOTA JAMBI	85,982	TINGGI
42	BNN KABUPATEN BATANGHARI	85,268	TINGGI
43	BNNP LAMPUNG	89,821	SANGAT TINGGI
44	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	83,304	TINGGI
45	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	89,643	SANGAT TINGGI
46	BNN KOTA METRO	88,125	TINGGI
47	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	90,982	SANGAT TINGGI
48	BNN KABUPATEN WAY KANAN	82,768	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
49	BNNP KEPULAUAN RIAU	93,393	SANGAT TINGGI
50	BNN KABUPATEN KARIMUN	92,679	SANGAT TINGGI
51	BNN KOTA BATAM	85,446	TINGGI
52	BNN KOTA TANJUNG PINANG	93,214	SANGAT TINGGI
53	BNNP SUMATERA SELATAN	83,214	TINGGI
54	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	77,411	TINGGI
55	BNN KOTA PAGARALAM	86,696	TINGGI
56	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	95,714	SANGAT TINGGI
57	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	86,696	TINGGI
58	BNN KOTA PRABUMULIH	86,339	TINGGI
59	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	87,768	TINGGI
60	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	81,161	TINGGI
61	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	88,750	SANGAT TINGGI
62	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	88,393	SANGAT TINGGI
63	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	84,732	TINGGI
64	BNN KABUPATEN BANGKA	90,714	SANGAT TINGGI
65	BNN KOTA PANGKAL PINANG	84,107	TINGGI
66	BNN KABUPATEN BELITUNG	82,679	TINGGI
67	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	93,214	SANGAT TINGGI
68	BNNP BENGKULU	81,518	TINGGI
69	BNN KOTA BENGKULU	92,857	SANGAT TINGGI
70	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	83,393	TINGGI
71	BNNP DKI JAKARTA	85,982	TINGGI
72	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	75,982	RENDAH
73	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	79,286	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
74	BNN KOTA JAKARTA UTARA	93,393	SANGAT TINGGI
75	BNNP BANTEN	91,607	SANGAT TINGGI
76	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	82,054	TINGGI
77	BNN KOTA CILEGON	86,429	TINGGI
78	BNN KOTA TANGERANG	85,179	TINGGI
79	BNNP JAWA BARAT	82,589	TINGGI
80	BNN KABUPATEN BOGOR	96,339	SANGAT TINGGI
81	BNN KABUPATEN CIANJUR	89,018	SANGAT TINGGI
82	BNN KOTA BANDUNG	96,071	SANGAT TINGGI
83	BNN KOTA CIREBON	96,875	SANGAT TINGGI
84	BNN KOTA CIMAHI	91,875	SANGAT TINGGI
85	BNN KABUPATEN SUKABUMI	86,071	TINGGI
86	BNN KABUPATEN GARUT	81,071	TINGGI
87	BNN KABUPATEN KUNINGAN	89,107	SANGAT TINGGI
88	BNN KABUPATEN CIAMIS	89,464	SANGAT TINGGI
89	BNN KOTA DEPOK	88,393	SANGAT TINGGI
90	BNN KABUPATEN KARAWANG	84,018	TINGGI
91	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	78,304	TINGGI
92	BNN KOTA TASIKMALAYA	85,625	TINGGI
93	BNN KABUPATEN SUMEDANG	83,839	TINGGI
94	BNNP JAWA TENGAH	87,321	TINGGI
95	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	84,464	TINGGI
96	BNN KOTA TEGAL	89,107	SANGAT TINGGI
97	BNN KABUPATEN BANYUMAS	91,518	SANGAT TINGGI
98	BNN KABUPATEN CILACAP	86,161	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
99	BNN KABUPATEN KENDAL	86,607	TINGGI
100	BNN KABUPATEN BATANG	93,125	SANGAT TINGGI
101	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	90,268	SANGAT TINGGI
102	BNN KABUPATEN MAGELANG	82,857	TINGGI
103	BNN KOTA SURAKARTA	86,518	TINGGI
104	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	92,679	SANGAT TINGGI
105	BNN KABUPATEN SLEMAN	90,268	SANGAT TINGGI
106	BNN KOTA YOGYAKARTA	93,304	SANGAT TINGGI
107	BNN KABUPATEN BANTUL	92,054	SANGAT TINGGI
108	BNNP JAWA TIMUR	90,179	SANGAT TINGGI
109	BNN KABUPATEN SUMENEP	87,946	TINGGI
110	BNN KOTA MOJOKERTO	81,875	TINGGI
111	BNN KOTA MALANG	82,500	TINGGI
112	BNN KOTA BATU	90,179	SANGAT TINGGI
113	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	90,000	SANGAT TINGGI
114	BNN KABUPATEN NGANJUK	90,446	SANGAT TINGGI
115	BNN KABUPATEN SIDOARJO	84,821	TINGGI
116	BNN KOTA SURABAYA	87,411	TINGGI
117	BNN KOTA KEDIRI	91,696	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN MALANG	94,375	SANGAT TINGGI
119	BNN KABUPATEN GRESIK	87,589	TINGGI
120	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	96,875	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN LUMAJANG	94,821	SANGAT TINGGI
122	BNN KABUPATEN BLITAR	84,286	TINGGI
123	BNN KABUPATEN KEDIRI	85,625	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
124	BNN KABUPATEN PASURUAN	92,321	SANGAT TINGGI
125	BNN KABUPATEN TUBAN	80,268	TINGGI
126	BNNP KALIMANTAN BARAT	92,857	SANGAT TINGGI
127	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	81,429	TINGGI
128	BNN KABUPATEN SINTANG	82,946	TINGGI
129	BNN KOTA PONTIANAK	94,196	SANGAT TINGGI
130	BNN KOTA SINGKAWANG	77,679	TINGGI
131	BNN KABUPATEN SANGGAU	84,554	TINGGI
132	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	89,554	SANGAT TINGGI
133	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	87,768	TINGGI
134	BNNP KALIMANTAN TENGAH	88,661	SANGAT TINGGI
135	BNN KOTA PALANGKARAYA	89,107	SANGAT TINGGI
136	BNN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	95,000	SANGAT TINGGI
137	BNNP KALIMANTAN SELATAN	84,107	TINGGI
138	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	90,179	SANGAT TINGGI
139	BNN KOTA BANJARMASIN	96,607	SANGAT TINGGI
140	BNN KOTA BANJARBARU	85,804	TINGGI
141	BNN KABUPATEN BALANGAN	86,518	TINGGI
142	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	82,857	TINGGI
143	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	80,268	TINGGI
144	BNN KABUPATEN TABALONG	86,875	TINGGI
145	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	89,732	SANGAT TINGGI
146	BNNP KALIMANTAN TIMUR	92,589	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA BALIKPAPAN	91,518	SANGAT TINGGI
148	BNN KOTA SAMARINDA	85,179	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
149	BNN KOTA BONTANG	90,804	SANGAT TINGGI
150	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	81,964	TINGGI
151	BNN KABUPATEN BIMA	94,821	SANGAT TINGGI
152	BNN KOTA MATARAM	95,536	SANGAT TINGGI
153	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	99,375	SANGAT TINGGI
154	BNN KABUPATEN SUMBAWA	79,286	TINGGI
155	BNNP KALIMANTAN UTARA	80,179	TINGGI
156	BNN KOTA TARAKAN	94,732	SANGAT TINGGI
157	BNN KABUPATEN NUNUKAN	91,339	SANGAT TINGGI
158	BNNP SULAWESI UTARA	81,786	TINGGI
159	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	95,982	SANGAT TINGGI
160	BNN KOTA BITUNG	77,589	TINGGI
161	BNN KOTA MANADO	75,804	RENDAH
162	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	95,893	SANGAT TINGGI
163	BNNP SULAWESI TENGAH	84,375	TINGGI
164	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	80,625	TINGGI
165	BNN KABUPATEN MOROWALI	76,964	TINGGI
166	BNN KOTA PALU	82,143	TINGGI
167	BNN KABUPATEN DONGGALA	77,411	TINGGI
168	BNN KABUPATEN POSO	70,625	RENDAH
169	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	81,696	TINGGI
170	BNNP SULAWESI SELATAN	82,321	TINGGI
171	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	95,179	SANGAT TINGGI
172	BNN KABUPATEN BONE	79,821	TINGGI
173	BNN KOTA PALOPO	88,304	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
174	BNNP SULAWESI TENGGARA	77,589	TINGGI
175	BNN KABUPATEN MUNA	80,804	TINGGI
176	BNN KABUPATEN KOLAKA	86,786	TINGGI
177	BNN KOTA KENDARI	75,982	RENDAH
178	BNN KOTA BAU-BAU	82,321	TINGGI
179	BNNP SULAWESI BARAT	85,357	TINGGI
180	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	83,125	TINGGI
181	BNNP MALUKU	84,464	TINGGI
182	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	83,482	TINGGI
183	BNN KOTA TUAL	79,732	TINGGI
184	BNNP MALUKU UTARA	88,482	SANGAT TINGGI
185	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	76,429	RENDAH
186	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	75,893	RENDAH
187	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	75,179	RENDAH
188	BNNP BALI	84,375	TINGGI
189	BNN KOTA DENPASAR	84,821	TINGGI
190	BNN KABUPATEN BADUNG	94,375	SANGAT TINGGI
191	BNN KABUPATEN GIANYAR	93,839	SANGAT TINGGI
192	BNN KABUPATEN BULELENG	90,179	SANGAT TINGGI
193	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	90,446	SANGAT TINGGI
194	BNN KABUPATEN KARANGASEM	86,518	TINGGI
195	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	88,929	SANGAT TINGGI
196	BNN KABUPATEN BELU	76,696	TINGGI
197	BNN KOTA KUPANG	84,375	TINGGI
198	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	85,893	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
199	BNNP GORONTALO	87,946	TINGGI
200	BNN KABUPATEN BOALEMO	79,911	TINGGI
201	BNN KOTA GORONTALO	88,036	TINGGI
202	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	85,179	TINGGI
203	BNN KABUPATEN GORONTALO	85,982	TINGGI
204	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	94,464	SANGAT TINGGI
205	BNNP PAPUA	85,268	TINGGI
206	BNN KABUPATEN MIMIKA	90,089	SANGAT TINGGI
207	BNN KABUPATEN JAYAPURA	82,054	TINGGI
208	BNNP PAPUA BARAT	85,625	TINGGI
NILAI DEKTARA TAHUN 2024		86,787	TINGGI



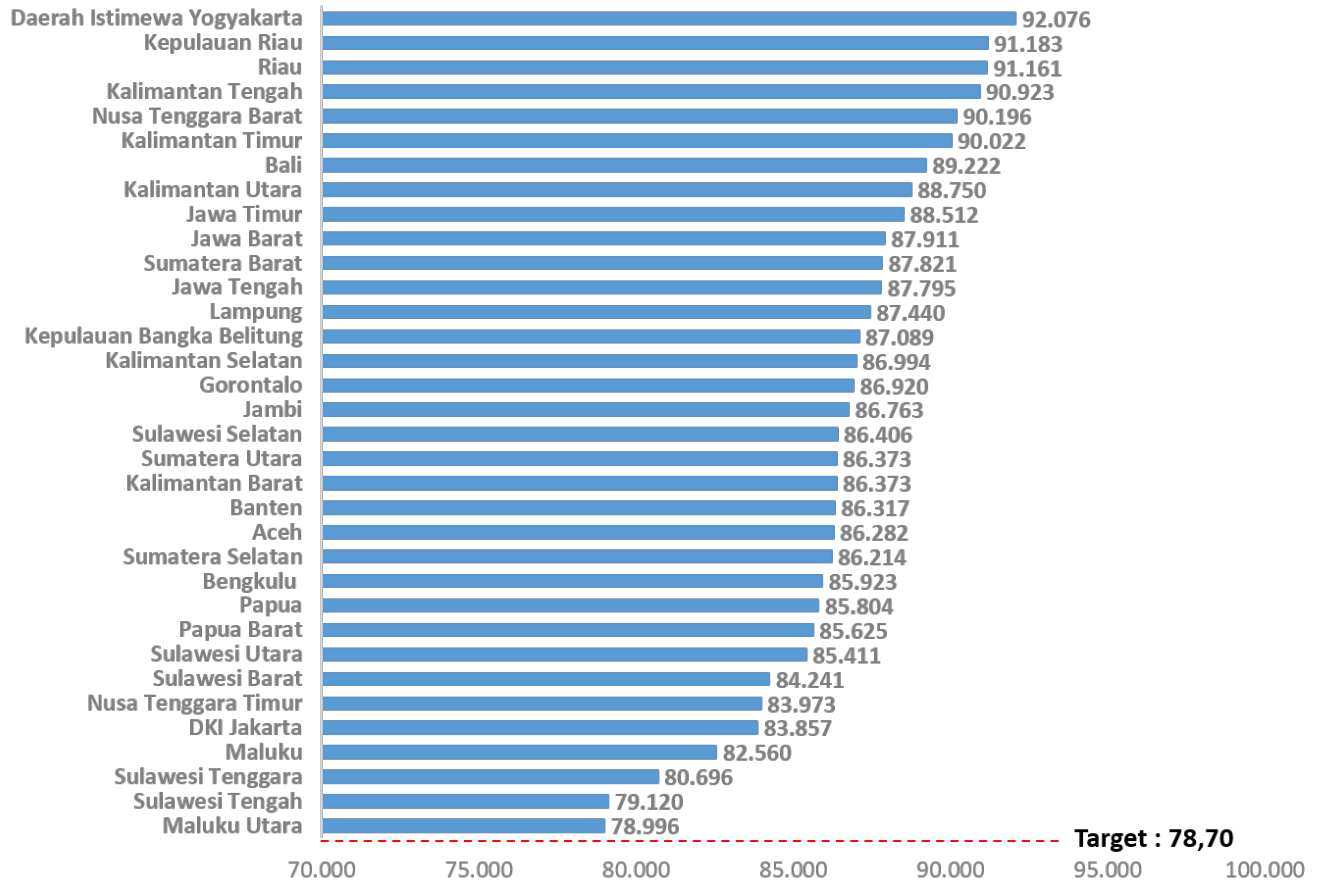
a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Plt. Deputi Pencegahan

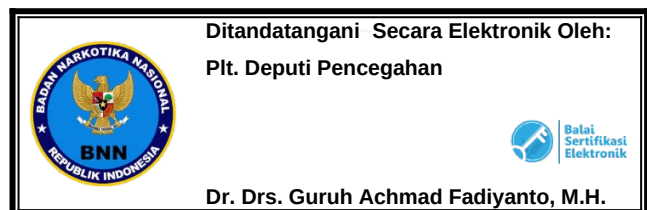


Dr. Drs. Guruh Achmad Fadiyanto, M.H.

GRAFIK HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2024



a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4224/XII/DE/PC.00/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks
Ketahanan Diri Remaja Terhadap
Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)
Tahun 2024

Jakarta, 24 Desember 2024

Kepada

**Yth. 1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi
2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota**

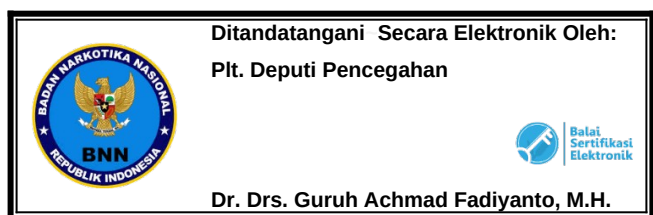
di
Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Edaran Nomor : SE/127/IX/DE/PC.00/2020/BNN tanggal 30 September 2020 tentang Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Melalui Aplikasi Dektari;
- f. Surat Plt. Deputy Pencegahan Nomor : B/3653/XI/DE/PC.00/2024/BNN tanggal 12 November 2024 perihal Pengisian Evaluasi Kegiatan di Aplikasi Dektari;
- g. Perjanjian kinerja Direktur Informasi dan Edukasi tahun 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kab./Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Informasi dan Edukasi. Sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 6 tahun 22020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020 – 2024, dengan hasil sebagai berikut ;
- Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah menerima penyuluhan/sosialisasi oleh BNN Provinsi dan BNN Kab./Kota;
 - Hasil angka penghitungan Dektari Tahun 2024 adalah **52,04 (Tinggi)** Dengan target **53,51 (Tinggi)**, dengan klasifikasi hasil capaian wilayah :
 - Kategori Sangat Tinggi ($\geq 53,71$) sebanyak 104 Satker
 - Kategori Tinggi (49,74 – 53,50) sebanyak 54 Satker
 - Kategori Rendah (45,98 – 49,73) sebanyak 23 Satker
 - Kategori Sangat Rendah ($\leq 45,97$) sebanyak 26 Satker
 - Hasil penghitungan terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
	BNN PUSAT		
1	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	52.23	TINGGI
1	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	51.92	TINGGI
2	BNN KABUPATEN GAYO LUES	49.60	RENDAH
3	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	52.04	TINGGI
4	BNN KOTA SABANG	55.47	SANGAT TINGGI
5	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	50.47	TINGGI
6	BNN KOTA LANGSA	47.27	RENDAH
7	BNN KABUPATEN BIREUEN	48.96	RENDAH
8	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	38.79	SANGAT RENDAH
9	BNN KABUPATEN PIDIE	51.75	Tinggi
10	BNN KOTA BANDA ACEH	55.66	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI ACEH		50,38	TINGGI
2	BNNP SUMATERA UTARA	54.82	SANGAT TINGGI
11	BNN KABUPATEN KARO	55.16	SANGAT TINGGI
12	BNN KOTA BINJAI	55.72	SANGAT TINGGI
13	BNN KOTA TANJUNG BALAI	51.91	TINGGI
14	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	53.42	TINGGI
15	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	42.08	SANGAT RENDAH
16	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	45.42	SANGAT RENDAH
17	BNN KABUPATEN LANGKAT	49.89	TINGGI
18	BNN KABUPATEN ASAHAN	52.48	TINGGI
19	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	36.12	SANGAT RENDAH
20	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	55.33	SANGAT TINGGI
21	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	50.11	TINGGI
22	BNN KOTA TEBING TINGGI	48.20	RENDAH
23	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	54.69	SANGAT TINGGI
24	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	52.12	TINGGI
25	BNN KABUPATEN BATU BARA	56.15	SANGAT TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
RATA-RATA SUMATERA UTARA		50.85	TINGGI
3	BNNP SUMATERA BARAT	55.80	SANGAT TINGGI
26	BNN KOTA SAWAHLUNTO	52.35	TINGGI
27	BNN KOTA PAYAKUMBUH	55.36	SANGAT TINGGI
28	BNN KABUPATEN SOLOK	53.36	TINGGI
29	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	49.33	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SUMATERA BARAT		53.24	TINGGI
4	BNNP RIAU	53.28	TINGGI
30	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	55.26	SANGAT TINGGI
31	BNN KABUPATEN PELALAWAN	54.26	SANGAT TINGGI
32	BNN KOTA PEKANBARU	50.28	TINGGI
33	BNN KOTA DUMAI	49.67	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI RIAU		52.55	TINGGI
5	BNNP JAMBI	38.53	SANGAT RENDAH
34	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	53.28	TINGGI
35	BNN KOTA JAMBI	53.65	SANGAT TINGGI
36	BNN KABUPATEN BATANGHARI	43.60	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI JAMBI		47.26	RENDAH
6	BNNP SUMATERA SELATAN	54.23	SANGAT TINGGI
37	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	52.98	TINGGI
38	BNN KOTA PAGARALAM	55.93	SANGAT TINGGI
39	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	41.66	SANGAT RENDAH
40	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	49.38	RENDAH
41	BNN KOTA PRABUMULIH	54.73	SANGAT TINGGI
42	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	54.98	SANGAT TINGGI
43	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	49.09	RENDAH
44	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	49.41	RENDAH
45	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	55.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SUMATERA SELATAN		51.83	TINGGI
7	BNNP LAMPUNG	52.30	TINGGI
46	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	55.60	SANGAT TINGGI
47	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	55.50	SANGAT TINGGI
48	BNN KOTA METRO	39.97	SANGAT RENDAH
49	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	47.28	RENDAH
50	BNN KABUPATEN WAY KANAN	45.42	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI LAMPUNG		49.35	RENDAH
8	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	55.73	SANGAT TINGGI
51	BNN KABUPATEN BANGKA	53.15	TINGGI
52	BNN KOTA PANGKAL PINANG	55.65	SANGAT TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
53	BNN KABUPATEN BELITUNG	51.69	TINGGI
54	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	55.94	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		54.43	SANGAT TINGGI
9	BNNP KEPULAUAN RIAU	54.39	SANGAT TINGGI
55	BNN KABUPATEN KARIMUN	55.84	SANGAT TINGGI
56	BNN KOTA BATAM	54.35	SANGAT TINGGI
57	BNN KOTA TANJUNG PINANG	55.84	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU		55.11	SANGAT TINGGI
10	BNNP BENGKULU	54.88	SANGAT TINGGI
58	BNN KOTA BENGKULU	52.16	TINGGI
59	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	49.61	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI BENGKULU		52.22	TINGGI
11	BNNP DKI JAKARTA	55.70	SANGAT TINGGI
60	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	55.64	SANGAT TINGGI
61	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	43.20	SANGAT RENDAH
62	BNN KOTA JAKARTA UTARA	43.71	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI DKI JAKARTA		49.56	RENDAH
12	BNNP BANTEN	43.44	SANGAT RENDAH
63	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	54.58	SANGAT TINGGI
64	BNN KOTA CILEGON	56.85	SANGAT TINGGI
65	BNN KOTA TANGERANG	55.80	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI BANTEN		52.67	TINGGI
13	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	55.51	SANGAT TINGGI
66	BNN KABUPATEN SLEMAN	52.04	TINGGI
67	BNN KABUPATEN BANTUL	49.75	TINGGI
68	BNN KOTA YOGYAKARTA	55.86	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI DI YOGYAKARTA		53.29	TINGGI
14	BNNP JAWA BARAT	47.36	RENDAH
69	BNN KABUPATEN BOGOR	55.52	SANGAT TINGGI
70	BNN KABUPATEN CIANJUR	55.25	SANGAT TINGGI
71	BNN KOTA BANDUNG	56.40	SANGAT TINGGI
72	BNN KOTA CIREBON	55.91	SANGAT TINGGI
73	BNN KOTA CIMAHI	53.62	SANGAT TINGGI
74	BNN KABUPATEN SUKABUMI	55.72	SANGAT TINGGI
75	BNN KABUPATEN GARUT	55.72	SANGAT TINGGI
76	BNN KABUPATEN KUNINGAN	56.18	SANGAT TINGGI
77	BNN KABUPATEN CIAMIS	55.01	SANGAT TINGGI
78	BNN KOTA DEPOK	54.87	SANGAT TINGGI
79	BNN KABUPATEN KARAWANG	48.59	RENDAH

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
80	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	54.01	SANGAT TINGGI
81	BNN KOTA TASIKMALAYA	51.02	TINGGI
82	BNN KABUPATEN SUMEDANG	52.10	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI JAWA BARAT		53.82	SANGAT TINGGI
15	BNNP JAWA TENGAH	55.13	SANGAT TINGGI
83	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	54.41	SANGAT TINGGI
84	BNN KOTA TEGAL	55.88	SANGAT TINGGI
85	BNN KABUPATEN BANYUMAS	54.63	SANGAT TINGGI
86	BNN KABUPATEN CILACAP	55.37	SANGAT TINGGI
87	BNN KABUPATEN KENDAL	54.01	SANGAT TINGGI
88	BNN KABUPATEN BATANG	55.72	SANGAT TINGGI
89	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	55.73	SANGAT TINGGI
90	BNN KABUPATEN MAGELANG	49.09	RENDAH
91	BNN KOTA SURAKARTA	45.36	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI JAWA TENGAH		53.53	TINGGI
16	BNNP JAWA TIMUR	54.71	SANGAT TINGGI
92	BNN KABUPATEN SUMENEP	55.67	SANGAT TINGGI
93	BNN KOTA MOJOKERTO	53.49	TINGGI
94	BNN KOTA MALANG	54.85	SANGAT TINGGI
95	BNN KOTA BATU	55.87	SANGAT TINGGI
96	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	56.07	SANGAT TINGGI
97	BNN KABUPATEN NGANJUK	54.38	SANGAT TINGGI
98	BNN KABUPATEN SIDOARJO	55.21	SANGAT TINGGI
99	BNN KOTA SURABAYA	46.86	RENDAH
100	BNN KOTA KEDIRI	55.65	SANGAT TINGGI
101	BNN KABUPATEN MALANG	55.86	SANGAT TINGGI
102	BNN KABUPATEN GRESIK	44.80	SANGAT RENDAH
103	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	54.17	SANGAT TINGGI
104	BNN KABUPATEN LUMAJANG	55.83	SANGAT TINGGI
105	BNN KABUPATEN BLITAR	55.11	SANGAT TINGGI
106	BNN KABUPATEN KEDIRI	55.50	SANGAT TINGGI
107	BNN KABUPATEN PASURUAN	55.87	SANGAT TINGGI
108	BNN KABUPATEN TUBAN	54.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI JAWA TIMUR		54.15	SANGAT TINGGI
17	BNNP KALIMANTAN BARAT	55.59	SANGAT TINGGI
109	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	52.02	TINGGI
110	BNN KABUPATEN SINTANG	39.87	SANGAT RENDAH
111	BNN KOTA PONTIANAK	55.79	SANGAT TINGGI
112	BNN KOTA SINGKAWANG	53.51	TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
113	BNN KABUPATEN SANGGAU	45.00	SANGAT RENDAH
114	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	48.81	RENDAH
115	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	48.70	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT		49.91	TINGGI
18	BNNP KALIMANTAN TENGAH	54.16	SANGAT TINGGI
116	BNN KOTA PALANGKARAYA	55.76	SANGAT TINGGI
117	BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	55.08	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		55.00	SANGAT TINGGI
19	BNNP KALIMANTAN SELATAN	55.75	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	52.58	TINGGI
119	BNN KOTA BANJARMASIN	53.40	TINGGI
120	BNN KOTA BANJARBARU	55.93	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN BALANGAN	51.04	TINGGI
122	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	55.34	SANGAT TINGGI
123	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	50.84	TINGGI
124	BNN KABUPATEN TABALONG	51.31	TINGGI
125	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	54.62	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN		53.42	TINGGI
20	BNNP KALIMANTAN TIMUR	55.89	SANGAT TINGGI
126	BNN KOTA BALIKPAPAN	54.67	SANGAT TINGGI
127	BNN KOTA SAMARINDA	52.45	TINGGI
128	BNN KOTA BONTANG	42.46	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		51.37	TINGGI
21	BNNP KALIMANTAN UTARA	55.60	SANGAT TINGGI
129	BNN KOTA TARAKAN	58.30	SANGAT TINGGI
130	BNN KABUPATEN NUNUKAN	56.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA		56.92	SANGAT TINGGI
22	BNNP SULAWESI UTARA	51.16	TINGGI
131	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	48.16	RENDAH
132	BNN KOTA BITUNG	49.71	RENDAH
133	BNN KOTA MANADO	38.13	SANGAT RENDAH
134	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	45.27	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI UTARA		46.49	RENDAH
23	BNNP SULAWESI TENGAH	52.27	TINGGI
135	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	44.29	SANGAT RENDAH
136	BNN KABUPATEN MOROWALI	52.20	TINGGI
137	BNN KOTA PALU	41.55	SANGAT RENDAH
138	BNN KABUPATEN DONGGALA	52.05	TINGGI
139	BNN KABUPATEN POSO	51.89	TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
140	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	43.40	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI TENGAH		48.23	RENDAH
24	BNNP SULAWESI SELATAN	53.17	TINGGI
141	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	50.11	TINGGI
142	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	50.53	TINGGI
143	BNN KOTA PALOPO	54.52	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI SELATAN		52.08	TINGGI
25	BNNP SULAWESI TENGGARA	54.55	SANGAT TINGGI
144	BNN KABUPATEN MUNA	50.99	TINGGI
145	BNN KABUPATEN KOLAKA	50.22	TINGGI
146	BNN KOTA KENDARI	54.96	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA BAU-BAU	56.68	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI TENGGARA		53.48	TINGGI
26	BNNP SULAWESI BARAT	54.67	SANGAT TINGGI
148	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	51.49	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI BARAT		53.08	TINGGI
27	BNNP MALUKU	46.69	RENDAH
149	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	41.04	SANGAT RENDAH
150	BNN KOTA TUAL	54.73	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI MALUKU		47.49	RENDAH
28	BNNP MALUKU UTARA	54.68	SANGAT TINGGI
151	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	49.67	RENDAH
152	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	55.35	SANGAT TINGGI
153	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	50.91	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI MALUKU UTARA		52.66	TINGGI
29	BNNP BALI	55.80	SANGAT TINGGI
154	BNN KOTA DENPASAR	59.17	SANGAT TINGGI
155	BNN KABUPATEN BADUNG	50.41	TINGGI
156	BNN KABUPATEN GIANYAR	47.33	RENDAH
157	BNN KABUPATEN BULELENG	55.71	SANGAT TINGGI
158	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	44.95	SANGAT RENDAH
159	BNN KABUPATEN KARANGASEM	55.86	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI BALI		52.75	TINGGI
30	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	55.73	SANGAT TINGGI
160	BNN KABUPATEN BIMA	54.01	SANGAT TINGGI
161	BNN KOTA MATARAM	55.83	SANGAT TINGGI
162	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	46.26	RENDAH
163	BNN KABUPATEN SUMBAWA	52.70	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT		52.91	TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
 TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
31	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	55.16	SANGAT TINGGI
164	BNN KABUPATEN BELU	55.55	SANGAT TINGGI
165	BNN KOTA KUPANG	40.98	SANGAT RENDAH
166	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	51.24	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR		50.73	TINGGI
32	BNNP GORONTALO	55.06	SANGAT TINGGI
167	BNN KABUPATEN BOALEMO	55.61	SANGAT TINGGI
168	BNN KOTA GORONTALO	52.57	TINGGI
169	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	51.11	TINGGI
170	BNN KABUPATEN GORONTALO	53.37	TINGGI
171	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	56.49	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI GORONTALO		54.03	SANGAT TINGGI
33	BNNP PAPUA	51.70	TINGGI
172	BNN KABUPATEN MIMIKA	51.58	TINGGI
173	BNN KABUPATEN JAYAPURA	39.24	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI PAPUA		47.51	RENDAH
34	BNNP PAPUA BARAT	54.58	SANGAT TINGGI
RATA-RATA NILAI TAHUN 2024		52.04	TINGGI

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Plt. Deputi Pencegahan



Balai Sertifikasi Elektronik

Dr. Drs. Guruh Achmad Fadiyanto, M.H.



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Hasil Pengukuran Indeks Kemandirian
Partisipasi (IKP) Tahun 2024

Jakarta, 11 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN TA. 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, bahwa Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) tahun 2024 yang dilaksanakan pada Penggiat P4GN di seluruh BNNP dan BNNK.

3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil IKP terlampir dengan masing-masing target lembaga dari BNNP dan BNNK yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam evaluasi dan perencanaan strategi Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat di tahun selanjutnya.

/4. Demikian

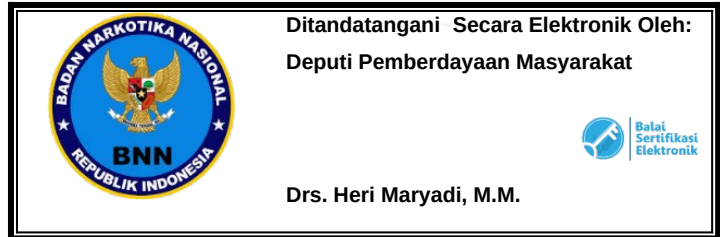
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



HASIL PENGUKURAN INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI (IKP) TAHUN 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
1	BNNP ACEH	3,32	0	3,29	0	3,31	Sangat Mandiri	A
2	BNNK SABANG	3,86	0	0	3,76	3,81	Sangat Mandiri	A
3	BNNK PIDIE JAYA	3,59	0	3,64	0	3,62	Sangat Mandiri	A
4	BNNK PIDIE	3,44	0	0	3,48	3,46	Sangat Mandiri	A
5	BNNK GAYO LUES	0	0	3,37	3,49	3,43	Sangat Mandiri	A
6	BNNK BIREUEN	3,27	0	0	3,37	3,32	Sangat Mandiri	A
7	BNNK BANDA ACEH	3,47	0	0	3,84	3,66	Sangat Mandiri	A
8	BNNK ACEH TAMIANG	3,72	0	0	3,67	3,70	Sangat Mandiri	A
9	BNNK ACEH SELATAN	3,33	0	3,28	0	3,31	Sangat Mandiri	A
10	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	3,84	0	3,68	0	3,76	Sangat Mandiri	A
11	BNN KOTA LANGSA	3,67	0	3,78	0	3,73	Sangat Mandiri	A
12	BNNP SUMATERA BARAT	0	0	3,69	3,76	3,73	Sangat Mandiri	A
13	BNNK SOLOK	0	0	3,77	3,8	3,79	Sangat Mandiri	A
14	BNNK SAWAHLUNTO	3,6	0	0	3,86	3,73	Sangat Mandiri	A
15	BNNK PAYAKUMBUH	0	0	3,83	3,86	3,85	Sangat Mandiri	A
16	BNNK PASAMAN BARAT	0	0	3,81	3,86	3,84	Sangat Mandiri	A
17	BNNP SUMUT	0	0	3,53	3,6	3,57	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
18	BNNK TEBING TINGGI	0	0	3,383	3,451	3,42	Sangat Mandiri	A
19	BNNK TAPANULI SELATAN	3,79	3,67	0	0	3,73	Sangat Mandiri	A
20	BNNK TJ. BALAI	0	0	3,4	3,73	3,57	Sangat Mandiri	A
21	BNNK SIMALUNGUN	0	3,48	0	3,54	3,51	Sangat Mandiri	A
22	BNNK SERDANG BEDAGAI	0	0	3,45	3,17	3,31	Sangat Mandiri	A
23	BNNK PEMATANG SIANTAR	3,428	0	0	3,434	3,43	Sangat Mandiri	A
24	BNNK LANGKAT	0	0	3,47	3,55	3,51	Sangat Mandiri	A
25	BNNK MANDAILING NATAL	0	0	3,5	3,55	3,53	Sangat Mandiri	A
26	BNNK LABUHAN BATU UTARA	3,4368	0	0	3,6224	3,53	Sangat Mandiri	A
27	BNNK KARO	0	0	3,32	3,708	3,51	Sangat Mandiri	A
28	BNNK GUNUNGSITOLI	0	0	3,46	3,53	3,50	Sangat Mandiri	A
29	BNNK DELI SERDANG	3,76	0	0	3,7	3,73	Sangat Mandiri	A
30	BNNK BINJAI	0	0	3,68	3,53	3,61	Sangat Mandiri	A
31	BNNK BATUBARA	3,84	0	0	3,8	3,82	Sangat Mandiri	A
32	BNNK ASAHAN	0	0	3,41	3,43	3,42	Sangat Mandiri	A
33	BNNP SUMSEL	4	0	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
34	BNNK PRABUMULIH	3,92	0	0	3,88	3,90	Sangat Mandiri	A
35	BNNK PAGAR ALAM	0	0	3,54	3,53	3,54	Sangat Mandiri	A
36	BNNK OKU TIMUR	3,73	0	0	3,61	3,67	Sangat Mandiri	A
37	BNNK OGAN KOMERING ILIR	3,88	0	0	3,51	3,70	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
38	BNNK OGAN ILIR	3,44	0	0	3,48	3,46	Sangat Mandiri	A
39	BNNK MUARA ENIM	3,68	0	0	3,67	3,68	Sangat Mandiri	A
40	BNNK LUBUKLINGGAU	0	0	3,73	3,86	3,80	Sangat Mandiri	A
41	BNNK EMPAT LAWANG	3,75	0	0	3,53	3,64	Sangat Mandiri	A
42	BNN KAB MUSI RAWAS	0	0	3,48	3,36	3,42	Sangat Mandiri	A
43	BNNP LAMPUNG	3,32	0	0	3,56	3,44	Sangat Mandiri	A
44	BNNK WAY KANAN	3,56	0	0	3,54	3,55	Sangat Mandiri	A
45	BNNK TANGGAMUS	3,54	0	0	3,94	3,74	Sangat Mandiri	A
46	BNNK LAMPUNG TIMUR	3,25	0	3,47	0	3,36	Sangat Mandiri	A
47	BNNK LAMPUNG SELATAN	3,6	0	3,56	0	3,58	Sangat Mandiri	A
48	BNN KOTA METRO	3,62	0	0	3,53	3,58	Sangat Mandiri	A
49	BNNP RIAU	3,7	0	0	3,67	3,69	Sangat Mandiri	A
50	BNNK PELALAWAN	3,66	0	0	3,76	3,71	Sangat Mandiri	A
51	BNNK PEKAN BARU	3,9	0	0	3,8	3,85	Sangat Mandiri	A
52	BNNK KUANTAN SINGINGI	0	0	3,8	3,92	3,86	Sangat Mandiri	A
53	BNN KOTA DUMAI	4	0	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
54	BNNP KEP. RIAU	0	4	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
55	BNNK TANJUNGPINANG	0	0	3,68	3,778	3,73	Sangat Mandiri	A
56	BNNK KARIMUN	0	0	3,96	3,84	3,90	Sangat Mandiri	A
57	BNN KOTA BATAM	0	0	3,94	3,95	3,95	Sangat Mandiri	A
58	BNNP JAMBI	3,616	3,765	0	0	3,69	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
59	BNNK TANJAB TIMUR	3,88	0	0	4	3,71	Sangat Mandiri	A
60	BNN KOTA JAMBI	3,93	0	0	3,85	3,89	Sangat Mandiri	A
61	BNNK BATANGHARI	3,62	0	0	3,58	3,60	Sangat Mandiri	A
62	BNNP BABEL	3,381	0	0	3,397	3,39	Sangat Mandiri	A
63	BNNK PANGKALPINANG	0	0	3,7	3,5	3,60	Sangat Mandiri	A
64	BNNK BELITUNG	3,55	0	0	3,2	3,38	Sangat Mandiri	A
65	BNNK BANGKA SELATAN	0	0	3,96	3,96	3,96	Sangat Mandiri	A
66	BNNK BANGKA	3,62	0	3,7	0	3,66	Sangat Mandiri	A
67	BNNP BENGKULU	3,59	0	0	3,73	3,66	Sangat Mandiri	A
68	BNNK BENGKULU SELATAN	3,8	0	0	3,5	3,65	Sangat Mandiri	A
69	BNNK BENGKULU	0	0	3,69	3,49	3,59	Sangat Mandiri	A
70	BNNP DKI JAKARTA	3,05	0	0	3,52	3,29	Sangat Mandiri	A
71	BNNK JAKARTA SELATAN	3,24	0	2,81	0	3,03	Mandiri	B
72	BNN KOTA JAKARTA UTARA	0	0	3,57	3,52	3,55	Sangat Mandiri	A
73	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	3,55	0	0	3,67	3,61	Sangat Mandiri	A
74	BNNP BANTEN	3,54	0	3,57	0	3,56	Sangat Mandiri	A
75	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	0	0	3,74	3,36	3,55	Sangat Mandiri	A
76	BNN KOTA TANGERANG	0	0	3,39	3,32	3,36	Sangat Mandiri	A
77	BNN KOTA CILEGON	3,67	0	3,63	0	3,65	Sangat Mandiri	A
78	BNNP JAWA BARAT	0	3,52	0	3,54	3,53	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
79	BNNK SUMEDANG	3,75	3,67	0	0	3,71	Sangat Mandiri	A
80	BNNK SUKABUMI	3,83	0	0	3,83	3,83	Sangat Mandiri	A
81	BNNK KARAWANG	3,8	0	0	3,4	3,60	Sangat Mandiri	A
82	BNNK GARUT	0	3,78	0	3,78	3,78	Sangat Mandiri	A
83	BNNK CIMAHI	3,65	0	0	3,45	3,55	Sangat Mandiri	A
84	BNNK CIANJUR	3,52	0	0	3,5	3,51	Sangat Mandiri	A
85	BNNK CIAMIS	3,6	0	0	3,57	3,59	Sangat Mandiri	A
86	BNNK BANDUNG BARAT	3,65	0	3,87	0	3,76	Sangat Mandiri	A
87	BNN KOTA TASIKMALAYA	3,56	0	3,8	0	3,68	Sangat Mandiri	A
88	BNN KOTA DEPOK	0	0	3,58	3,66	3,62	Sangat Mandiri	A
89	BNN KOTA CIREBON	3,88	0	0	3,93	3,91	Sangat Mandiri	A
90	BNN KOTA BANDUNG	3,8	0	0	3,43	3,80	Sangat Mandiri	A
91	BNN KABUPATEN BOGOR	3,4	0	0	3,59	3,50	Sangat Mandiri	A
92	BNNK KUNINGAN	3,345	0	0	3,32	3,33	Sangat Mandiri	A
93	BNNP JAWA TENGAH	3,78	0	3,46	0	3,62	Sangat Mandiri	A
94	BNNK TEMANGGUNG	0	0	4	4	4,00	Sangat Mandiri	A
95	BNNK TEGAL	0	3,36	0	3,36	3,36	Sangat Mandiri	A
96	BNNK PURBALINGGA	3,4	0	0	3,41	3,41	Sangat Mandiri	A
97	BNNK MAGELANG	0	0	3,72	3,64	3,68	Sangat Mandiri	A
98	BNNK CILACAP	0	3,52	0	3,48	3,50	Sangat Mandiri	A
99	BNNK BATANG	3,46	0	3,4	0	3,43	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
100	BNNK BANYUMAS	0	0	3,64	3,61	3,63	Sangat Mandiri	A
101	BNN KOTA SURAKARTA	3,42	0	0	3,52	3,47	Sangat Mandiri	A
102	BNN KAB. KENDAL	3,71	0	0	3,84	3,78	Sangat Mandiri	A
103	BNNP JAWA TIMUR	3,69	0	0	3,62	3,66	Sangat Mandiri	A
104	BNNK TULUNG AGUNG	3,73	0	0	4	3,87	Sangat Mandiri	A
105	BNNK TUBAN	3,55	0	3,71	0	3,63	Sangat Mandiri	A
106	BNNK TRENGGALEK	3,6	0	0	3,5	3,55	Sangat Mandiri	A
107	BNNK SUMENEP	0	0	3,68	2,96	3,32	Sangat Mandiri	A
108	BNNK SIDOARJO	0	0	3,84	3,76	3,80	Sangat Mandiri	A
109	BNNK PASURUAN	0	0	3,88	3,76	3,82	Sangat Mandiri	A
110	BNNK NGANJUK	3,54	0	3,88	0	3,71	Sangat Mandiri	A
111	BNNK MOJOKERTO	3,29	0	3,34	0	3,32	Sangat Mandiri	A
112	BNN KAB MALANG	3,72	0	0	3,72	3,72	Sangat Mandiri	A
113	BNNK LUMAJANG	3,56	0	0	3,56	3,56	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
11 4	BNNKAB KEDIRI	0	0	3,84	3,2	3,52	Sangat Mandiri	A
11 5	BNNK GRESIK	4	0	3,92	0	3,96	Sangat Mandiri	A
11 6	BNNK BLITAR	3,47	0	0	3,344	3,41	Sangat Mandiri	A
11 7	BNN KOTA SURABAYA	0	0	3,76	3,76	3,76	Sangat Mandiri	A
11 8	BNN KOTA MALANG	0	0	3,26	3,78	3,52	Sangat Mandiri	A
11 9	BNN KOTA KEDIRI	3,84	0	3,8	0	3,82	Sangat Mandiri	A
12 0	BNN KOTA BATU	3,52	0	0	3,72	3,62	Sangat Mandiri	A
12 1	BNNP D.I. YOGYAKARTA	3,66	0	3,59	0	3,63	Sangat Mandiri	A
12 2	BNNK SLEMAN	0	0	3,46	3,53	3,50	Sangat Mandiri	A
12 3	BNNK BANTUL	0	0	3,71	3,76	3,74	Sangat Mandiri	A
12 4	BNN KOTA YOGYAKARTA	0	0	3,69	3,56	3,63	Sangat Mandiri	A
12 5	BNNP BALI	0	3,79	0	3,55	3,67	Sangat Mandiri	A
12 6	BNNK KLUNGKUNG	3,47	0	3,96	0	3,72	Sangat Mandiri	A
12 7	BNNK KARANGASEM	3,48	0	3,32	0	3,40	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
12 8	BNNK GIANJAR	3,96	3,88	0	0	3,92	Sangat Mandiri	A
12 9	BNN KOTA DENPASAR	0	0	3,3	3,3	3,30	Sangat Mandiri	A
13 0	BNN KABUPATEN BADUNG	3,93	3,87	0	0	3,90	Sangat Mandiri	A
13 1	BNN KAB BULELENG	3,35	0	3,64	0	3,50	Sangat Mandiri	A
13 2	BNNP NTB	0	0	3,4	3,3	3,35	Sangat Mandiri	A
13 3	BNNK SUMBAWA BARAT	0	0	3,57	3,52	3,55	Sangat Mandiri	A
13 4	BNNK SUMBAWA	3,33	0	3,74	0	3,54	Sangat Mandiri	A
13 5	BNNK MATARAM	3,92	0	0	3,84	3,88	Sangat Mandiri	A
13 6	BNNK BIMA	3,74	0	3,8	0	3,77	Sangat Mandiri	A
13 7	BNNP NTT	3,47	0	0	3,48	3,48	Sangat Mandiri	A
13 8	BNNK KOTA KUPANG	3,69	0	0	3,39	3,54	Sangat Mandiri	A
13 9	BNNK BELU	0	0	3,62	3,36	3,49	Sangat Mandiri	A
14 0	BNN KAB. ROTE NDAO	0	0	3,34	3,37	3,36	Sangat Mandiri	A
14 1	BNNP KALIMANTAN BARAT	3,43	0	0	3,42	3,43	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
14 2	BNNK SINTANG	3,06	0	0	3,4	3,23	Mandiri	B
14 3	BNNK SANGGAU	3,86	0	0	4,05	3,96	Sangat Mandiri	A
14 4	BNNK PONTIANAK	0	0	3,86	3,64	3,75	Sangat Mandiri	A
14 5	BNNK MEMPAWAH	0	0	3,36	3,382	3,37	Sangat Mandiri	A
14 6	BNN KOTA SINGKAWANG	0	0	3,6	3,54	3,57	Sangat Mandiri	A
14 7	BNN KAB. KUBU RAYA	0	0	3,43	3,46	3,45	Sangat Mandiri	A
14 8	BNN KAB BENGKAYANG	0	0	3,45	3,73	3,59	Sangat Mandiri	A
14 9	BNNP KALIMANTAN SELATAN	3,4	0	3,2	0	3,30	Sangat Mandiri	A
15 0	BNNK TANAH LAUT	3,45	0	0	3,38	3,42	Sangat Mandiri	A
15 1	BNNK TABALONG	0	0	3,71	3,04	3,38	Sangat Mandiri	A
15 2	BNNK HULU SUNGAI UTARA	0	0	3,36	3,28	3,32	Sangat Mandiri	A
15 3	BNNK HULU SUNGAI SELATAN	0	0	3,68	3,64	3,66	Sangat Mandiri	A
15 4	BNNK BARITO KUALA	2,75	0	3,29	0	3,02	Mandiri	B
15 5	BNNK BANJARMASIN	3,62	0	0	3,78	3,70	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
15 6	BNNK BANJARBARU	0	0	3,55	3,92	3,74	Sangat Mandiri	A
15 7	BNNK BALANGAN	0	0	3,33	3,4	3,37	Sangat Mandiri	A
15 8	BNNP KALIMANTAN TENGAH	3,52	0	0	3,6	3,56	Sangat Mandiri	A
15 9	BNNK PALANGKA RAYA	0	0	3,56	3,52	3,54	Sangat Mandiri	A
16 0	BNNK KOTAWARINGIN BARAT	0	0	4	3,88	3,94	Sangat Mandiri	A
16 1	BNNP KALIMANTAN TIMUR	3,7	0	3,68	0	3,69	Sangat Mandiri	A
16 2	BNNK SAMARINDA	3,75	0	3,62	0	3,69	Sangat Mandiri	A
16 3	BNNK BALIKPAPAN	3,64	0	3,76	0	3,70	Sangat Mandiri	A
16 4	BNN KOTA BONTANG	3,48	3,82	0	0	3,65	Sangat Mandiri	A
16 5	BNNP KALIMANTAN UTARA	0	0	3,56	3,57	3,57	Sangat Mandiri	A
16 6	BNNK TARAKAN	3,22	3,42	0	0	3,32	Sangat Mandiri	A
16 7	BNNK NUNUKAN	3,34	0	3,29	0	3,32	Sangat Mandiri	A
16 8	BNNP SULAWESI BARAT	3,24	0	0	3,47	3,36	Sangat Mandiri	A
16 9	BNNK POLEWALI MANDAR	3,6	0	0	3,6	3,60	Sangat Mandiri	A

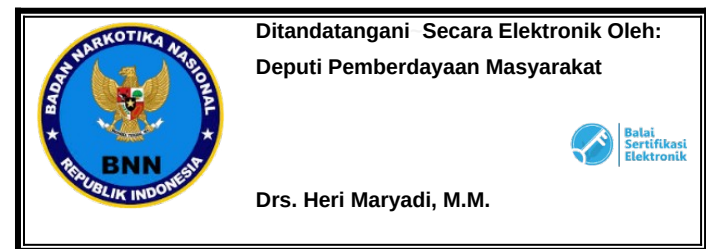
NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
17 0	BNNP SULAWESI TENGGERA	3,38	0	0	3,59	3,49	Sangat Mandiri	A
17 1	BNNK KOLAKA	3,79	0	0	3,98	3,89	Sangat Mandiri	A
17 2	BNNK BAU BAU	3,85	0	0	3,96	3,91	Sangat Mandiri	A
17 3	BNN KOTA KENDARI	0	0	3,45	3,99	3,72	Sangat Mandiri	A
17 4	BNNK MUNA	0	0	3,69	3,7	3,70	Sangat Mandiri	A
17 5	BNNP SULAWESI SELATAN	3,62	3,25	0	0	3,44	Sangat Mandiri	A
17 6	BNN KOTA PALOPO	0	0	3,36	3,87	3,62	Sangat Mandiri	A
17 7	BNNK TANA TORAJA	0	0	3,89	3,92	3,91	Sangat Mandiri	A
17 8	BNNK BONE	3,88	0	0	3,17	3,53	Sangat Mandiri	A
17 9	BNNP SULAWESI TENGAH	3,65	0	0	2,99	3,32	Sangat Mandiri	A
18 0	BNNK PALU	3,68	0	3,72	0	3,70	Sangat Mandiri	A
18 1	BNNK DONGGALA	3,84	0	0	4	3,92	Sangat Mandiri	A
18 2	BNNK BANGGAI KEP	0	0	3,82	3,53	3,68	Sangat Mandiri	A
18 3	BNN KAB TOJO UNA-UNA	3,4	0	0	3,41	3,41	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
18 4	BNN KAB POSO	3,27	0	0	3,76	3,52	Sangat Mandiri	A
18 5	BNN KAB MOROWALI	3,41	0	0	3,55	3,48	Sangat Mandiri	A
18 6	BNNP SULAWESI UTARA	2,93	0	0	3,07	3,00	Mandiri	B
18 7	BNNK BOLAANG MONGONDOW	3,68	0	3,12	0	3,40	Sangat Mandiri	A
18 8	BNN KOTA BITUNG	0	0	3	3,44	3,22	Mandiri	B
18 9	BNN KOTA MANADO	3,68	0	0	3,12	3,40	Sangat Mandiri	A
19 0	BNNK KEPULAUAN SANGIHE	3,42	0	0	3,4	3,41	Sangat Mandiri	A
19 1	BNNP GORONTALO	3,27	0	0	3,85	3,56	Sangat Mandiri	A
19 2	BNN KOTA GORONTALO	3,41	0	0	3,81	3,61	Sangat Mandiri	A
19 3	BNNK BONE BOLANGO	3,74	0	3,45	0	3,60	Sangat Mandiri	A
19 4	BNN KAB GORONTALO	3,75	0	3,76	0	3,76	Sangat Mandiri	A
19 5	BNNK GORONTALO UTARA	3,54	0	3,57	0	3,56	Sangat Mandiri	A
19 6	BNNK BOALEMO	3,44	0	0	3,54	3,49	Sangat Mandiri	A
19 7	BNNP MALUKU	3,12	0	3,08	0	3,10	Mandiri	B

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
19 8	BNNK TUAL	3,51	0	0	3,21	3,36	Sangat Mandiri	A
19 9	BNNK BURU SELATAN	3,53	0	0	3,25	3,39	Sangat Mandiri	A
20 0	BNNP MALUKU UTARA	0	0	3,69	3,57	3,63	Sangat Mandiri	A
20 1	BNNK PULAU MOROTAI	0	0	3,8	3,04	3,42	Sangat Mandiri	A
20 2	BNNK HALMAHERA UTARA	3,92	0	3,84	0	3,88	Sangat Mandiri	A
20 3	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	3,52	0	0	3,2	3,36	Sangat Mandiri	A
20 4	BNNP PAPUA	3,29	0	3,3	0	3,30	Sangat Mandiri	A
20 5	BNNK MIMIKA	3,35	0	0	3,25	3,30	Sangat Mandiri	A
20 6	BNNK JAYAPURA	0	0	3,31	3,31	3,31	Sangat Mandiri	A
20 7	BNNP PAPUA BARAT	3,48	0	0	3,45	3,47	Sangat Mandiri	A
TOTAL						3,59	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
TANGGAL : 11 Desember 2024

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





KABUPATEN CIAMIS
KEPUTUSAN KEPALA DESA MEKARJAYA
NOMOR : 06 Tahun 2024

TENTANG

**PENETAPAN SATUAN TUGAS DESA BERSINAR (BERSIH NARKOBA)
DESA MEKARJAYA KECAMATAN BAREGBEG**

KEPALA DESA MEKARJAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan tugas kita untuk menanggulangi peredaran gelap narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan masyarakat, kita perlu berperan aktif dalam menanggulangi hal di atas dengan membuat satu wadah, yaitu satuan tugas Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) yang di dalamnya merupakan satu kesatuan masyarakat bersinergi untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa.
 - b. Bahwa untuk hal di atas supaya berhasil guna dan berdaya guna perlu payung hukum yang sudah ada dan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2. Intruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika tahun 2020-2025;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
 - 4. Intruksi Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA MEKARJAYA

NOMOR : 06 Tahun 2024

TANGGAL : 29 Februari 2024

**SUSUNAN SATUAN TUGAS (SATGAS) DESA BERSIH NARKOBA (BERSINAR)
MEKARJAYA KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS**

Pelindung : Kepala Desa
Penasehat : Ketua BPD Desa Mekarjaya
Ketua : Kustiwa Hardi Sontani
Wakil Ketua : Nur'alih Juhaenda
Sekretaris : Endang Nur Faisal
Bendahara : Yeni Heryani

Bidang – bidang :

Hukum / Kamtibmas : Babinkamtibmas
Keamanan dan Ketertiban : Babinsa
Kesehatan : Bidan Desa Mekarjaya
Kerohanian / Keagamaan : Ketua MUI Desa Mekarjaya
Anggota :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	HILMAN SOBIRIN	L	RT 2/3 PSD
2	ASEP NOPI SOPIAN	L	RT 3/4 PSD
3	DEDI MULYADI	L	RT 1/3 PSD
4	MUHTAR MUSADAD	L	RT 1/2 BLM
5	NARWAN	L	RT 4/2 BLM
6	REZA JULIANSYAH	L	JELAT
7	UCA HENDARIN	L	RT 4/1 BLM
8	MUHAMMAD ABDUH	L	RT 3/5 MKS
9	ENTAR TARSONO	L	RT 2/3 PSD
10	IWAN HENDRA SETIAWAN	L	RT 1/2 BLM

KEPALA DESA MEKARJAYA



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) Data sebagaimana terlampir yang tidak bisa dipisahkan dalam Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Menugaskan Kepada Satuan Tugas (Satgas) Desa Bersinar berdasarkan aturan yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Mekarjaya
Pada tanggal : 29 Februari 2024



Tembusan :

1. Camat Baregbeg;
2. Kapolsek Ciamis;
3. Danramil Ciamis.



KABUPATEN CIAMIS
KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIRTAMIANG
NOMOR : 141/Kpts.9/DS/2024
TENTANG :

PENETAPAN SATUAN TUGAS DESA BERSINAR (BERSIH NARKOBA)
DESA PASIRTAMIANG KECAMATAN CIHAURBEUTI

KEPALA DESA PASIRTAMIANG

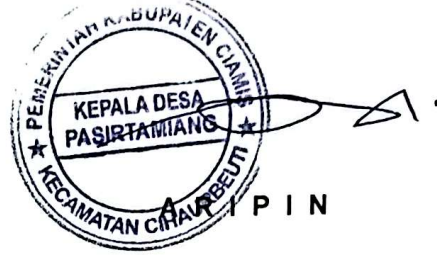
- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan tugas kita untuk menanggulangi peredaran narkoba dan obat-obat terlarang di kalangan Masyarakat kita perlu berperan aktif dalam menanggulangi hal di atas dengan membuat satu wadah yaitu satuan tugas bebas Narkoba (Desa Bersinar) di dalamnya merupakan satu kesatuan Masyarakat bersinergi untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa.
 - b. Bahwa untuk hal di atas supaya berhasil guna dan berdaya guna perlu payung hukum yang sudah ada dan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2. Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika tahun 2020-2025;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
 - 4. Instruksi Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - 6. Peraturan Bupati Ciamis No. 36 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di wilayah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Desa Bebas Narkoba (Desa Bersinar) Data sebagaimana terlampir yang tidak bisa dipisahkan dalam Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA :** Menugaskan Kepada Satuan Tugas (Satgas) Desa Bersinar berdasarkan aturan yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di: Pasirtamiang
Pada tanggal: 3 Maret 2024

KEPALA DESA PASIRTAMIANG



Tembusan:

1. Camat Cihaurbeuti;
2. Kapolsek Cihaurbeuti;
3. Danramil Cihaurbeuti.

**SUSUNAN SATUAN TUGAS (SATGAS) DESA BERSIH NARKOBA (BERSINAR)
DESA PASIRTAMIANG KECAMATAN CIHAURBEUTI KABUPATEN CIAMIS**

Pelindung : Kepala Desa
 Penasehat : Ketua BPD Desa Pasirtamiang
 Ketua : Pajar Asyipa
 Wakil Ketua : Asep Ridwan Aly
 Sekretaris : Lutfi Abdul Aziz
 Bendahara : Hepi Nursalam

Bidang – bidang :

Hukum / Kamtibmas : Babinkamtibmas
 Keamanan dan Ketertiban : Babinsa / Kaur Umum
 Kesehatan : Bidan Desa
 Kerohanian /Keagamaan : P3UKD Desa Pasirtamiang

Anggota:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Husni Mubarak	Laki - Laki	Dsn. Pasirtamiang Tonggoh
2	Arin Rinjani	Laki - Laki	Dsn. Pasirtamiang Landeuh
3	Arif Rahman Hakim	Laki - Laki	Dsn. Pasirtamiang Tonggoh
4	Toni Somantri	Laki - Laki	Dsn. Pasirlandak
5	Abdul Rahman	Laki - Laki	Dsn. Cijoho
6	Cucu Hidayat	Laki - Laki	Dsn. Cigorowong
7	Sri Mulyati	Perempuan	Dsn. Pasirtamiang Landeuh
8	Cece Komarudin	Laki - Laki	Dsn. Kertasari
9	Cucu Munawaroh	Perempuan	Dsn. Pasirlandak
10	Ence Tasripin	Laki - Laki	Dsn. Pasirlandak

KEPALA DESA PASIRTAMIANG





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/47/II/DE/RH.02/2025/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Penyampaian Hasil Pengukuran IKR,
IKM dan Presentase Peningkatan
Kualitas Hidup Tahun 2024

Jakarta, 07 Januari 2025

Kepada

Yth. Daftar terlampir

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : Sprin/2003/VI/KA/KP. 05.00/2024/BNN tanggal 1 Juni 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Rehabilitasi BNN;
- f. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Deputi Bidang Rehabilitasi BNN telah selesai melaksanakan pengukuran Indeks Kapabilitas Rehabilitasi (IKR), pengukuran Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi (IKM) dan Presentase Penerima Layanan Rehabilitasi yang mengalami Peningkatan Kualitas Hidup Tahun 2024, yang merupakan capaian kinerja bidang Rehabilitasi dengan hasil sebagaimana terlampir.

3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, berkenan Kepala untuk dapat menjadikan hasil dimaksud sebagai dasar dalam meningkatkan capaian kinerja dan peningkatan kualitas bidang rehabilitasi mendatang di wilayah beserta jajaran.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN;



**DAFTAR BNNP BESERTA JAJARAN DAN UPT REHABILITASI
YANG TELAH DILAKUKAN
PENGUKURAN IKM DAN IKR T.A 2024**

1. Kepala BNNP Aceh
2. Kepala BNNP Sumatera Utara
3. Kepala BNNP Sumatera Barat
4. Kepala BNNP Bengkulu
5. Kepala BNNP Kepulauan Riau
6. Kepala BNNP Riau
7. Kepala BNNP Jambi
8. Kepala BNNP Kepulauan Bangka Belitung
9. Kepala BNNP Sumatera Selatan
10. Kepala BNNP Lampung
11. Kepala BNNP DKI Jakarta
12. Kepala BNNP Banten
13. Kepala BNNP Jawa Barat
14. Kepala BNNP DI Yogyakarta
15. Kepala BNNP Jawa Tengah
16. Kepala BNNP Jawa Timur
17. Kepala BNNP Kalimantan Barat
18. Kepala BNNP Kalimantan Timur
19. Kepala BNNP Kalimantan Utara
20. Kepala BNNP Kalimantan Tengah
21. Kepala BNNP Kalimantan Selatan
22. Kepala BNNP Bali
23. Kepala BNNP Nusa Tenggara Timur
24. Kepala BNNP Nusa Tenggara Barat
25. Kepala BNNP Sulawesi Utara
26. Kepala BNNP Sulawesi Barat
27. Kepala BNNP Sulawesi Tengah
28. Kepala BNNP Sulawesi Selatan
29. Kepala BNNP Sulawesi Tenggara
30. Kepala BNNP Gorontalo
31. Kepala BNNP Maluku
32. Kepala BNNP Maluku Utara
33. Kepala BNNP Papua
34. Kepala BNNP Papua Barat
35. Kepala Balai Besar Rehabilitasi Lido
36. Kepala Balai Rehabilitasi Baddoka
37. Kepala Balai Rehabilitasi Tanah Merah
38. Kepala Loka Rehabilitasi Kalianda
39. Kepala Loka Rehabilitasi Batam
40. Kepala Loka Rehabilitasi Deli Serdang

HASIL CAPAIAN KINERJA BIDANG REHABILITASI
TAHUN 2024

Satuan Kerja	IKR	IKM	Persentase Kualitas Hidup
BNN	3.51	3.62	85.32
Aceh	3.32	3.6	90.32
BNN Kabupaten Aceh Selatan	3.27	3.51	89.53
BNN Kabupaten Aceh Tamiang	3.26	3.85	83.13
BNN Kabupaten Bireuen	3.70	3.62	96.71
BNN Kabupaten Gayo Lues	3.65	3.52	100.00
BNN Kabupaten Pidie	3.36	3.44	95.83
BNN Kabupaten Pidie Jaya	3.28	3.62	93.42
BNN Kota Banda Aceh	3.35	3.68	91.67
BNN Kota Langsa	3.11	3.84	97.14
BNN Kota Lhokseumawe	3.56	3.3	94.05
BNN Kota Sabang	2.59	3.65	88.64
BNNP Aceh	3.35	3.43	81.32
Sumatera Utara	3.50	3.58	92.43
BNN Kabupaten Asahan	3.58	3.66	98.31
BNN Kabupaten Batu Bara	4.00	3.81	98.81
BNN Kabupaten Deli Serdang	3.9	3.73	78.82
BNN Kabupaten Karo	3.66	3.68	91.67
BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara	2.51	3.27	97.92
BNN Kabupaten Langkat	3.49	3.29	79.21
BNN Kabupaten Mandailing Natal	4	3.57	98.44
BNN Kabupaten Serdang Bedagai	2.78	3.52	97.92
BNN Kabupaten Simalungun	3.4	3.53	100.00
BNN Kabupaten Tapanuli Selatan	2.93	3.47	93.48
BNN Kota Binjai	3.8	3.6	84.21
BNN Kota Gunungsitoli	2.65	3.59	100.00
BNN Kota Pematang Siantar	3.86	3.85	95.74
BNN Kota Tanjung Balai	3.61	3.8	84.26
BNN Kota Tebing Tinggi	3.9	3.62	97.39
BNNP Sumatera Utara	3.57	3.68	96.04
Sumatera Barat	3.76	3.5	83.80
BNN Kabupaten Pasaman Barat	3.86	3.27	88.64
BNN Kabupaten Solok	3.85	3.52	87.50
BNN Kota Payakumbuh	3.9	3.6	75.78
BNN Kota Sawahlunto	3.35	3.49	86.90

BNNP Sumatera Barat	3.85	3.48	83.56
Riau	3.21	3.69	88.55
BNN Kabupaten Kuantan Singingi	3.49	3.77	94.32
BNN Kabupaten Pelalawan	3.01	3.63	80.92
BNN Kota Dumai	2.73	3.66	85.53
BNN Kota Pekanbaru	3.28	3.58	95.00
BNNP Riau	3.53	3.79	90.32
Kepulauan Riau	3.66	3.72	80.21
BNN Kabupaten Tanjung Balai Karimun	3.19	3.75	98.15
BNN Kota Batam	3.77	3.55	85.71
BNN Kota Tanjung Pinang	3.7	3.71	83.75
BNNP Kepulauan Riau	3.66	3.8	72.73
Kepulauan Bangka Belitung	3.67	3.57	91.56
BNN Kabupaten Bangka	3.52	3.47	94.12
BNN Kabupaten Bangka Selatan	3.55	3.33	91.25
BNN Kabupaten Belitung	3.9	3.83	98.39
BNN Kota Pangkal Pinang	3.69	3.66	97.09
BNNP Kepulauan Bangka Belitung	3.67	3.58	73.28
Bengkulu	3.68	3.69	78.42
BNN Kabupaten Bengkulu Selatan	3.21	3.69	89.63
BNN Kota Bengkulu	3.6	3.62	76.32
BNNP Bengkulu	4.00	3.86	77.13
Jambi	3.24	3.48	85.14
BNN Kabupaten Batang Hari	3.59	3.43	84.68
BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2.75	3.67	97.00
BNN Kota Jambi	2.71	3.3	85.89
BNNP Jambi	3.90	3.79	81.46
Sumatera Selatan	3.19	3.63	86.63
BNN Kabupaten Empat Lawang	2.61	3.32	91.94
BNN Kabupaten Muara Enim	3.17	3.77	78.75
BNN Kabupaten Musi Rawas	2.88	3.72	100.00
BNN Kabupaten Ogan Ilir	2.26	3.64	82.50
BNN Kabupaten Ogan Komering Ilir	3.81	3.89	97.97
BNN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	2.97	3.5	86.11
BNN Kota Lubuk Linggau	4	3.79	81.45
BNN Kota Pagar Alam	3.03	3.39	94.23
BNN Kota Prabumulih	3.13	3.61	75.69
BNNP Sumatera Selatan	3.7	3.73	83.44
Lampung	3.6	3.65	83.85
BNN Kabupaten Lampung Selatan	2.39	3.82	76.96
BNN Kabupaten Lampung Timur	3.9	3.66	74.52

LAMPIRAN
SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi
NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN
TANGGAL : 07 Januari 2025

BNN Kabupaten Tanggamus	3.66	3.68	83.33
BNN Kabupaten Way Kanan	3.9	3.45	98.57
BNN Kota Metro	3.9	3.56	88.69
BNNP Lampung	4	3.7	87.18
Banten	3.93	3.57	76.30
BNN Kota Cilegon	4.00	3.82	65.63
BNN Kota Tangerang	3.86	3.59	88.69
BNN Kota Tangerang Selatan	3.86	3.44	77.42
BNNP Banten	4.00	3.52	68.42
DKI Jakarta	3.84	3.65	89.79
BNN Kota Jakarta Selatan	3.91	3.72	75.24
BNN Kota Jakarta Timur	4.00	3.54	92.11
BNN Kota Jakarta Utara	3.63	3.84	99.48
BNNP DKI Jakarta	4.00	3.45	90.05
Jawa Barat	3.56	3.56	80.20
BNN Kabupaten Bandung Barat	3.46	3.44	74.22
BNN Kabupaten Bogor	3.20	3.54	88.31
BNN Kabupaten Ciamis	4.00	3.58	82.64
BNN Kabupaten Cianjur	3.76	3.6	71.88
BNN Kabupaten Garut	3.73	3.86	93.64
BNN Kabupaten Karawang	3.86	3.85	94.32
BNN Kabupaten Kuningan	3.38	3.3	93.27
BNN Kabupaten Sukabumi	3.11	3.28	48.75
BNN Kabupaten Sumedang	3.57	3.47	70.00
BNN Kota Bandung	3.31	3.52	63.69
BNN Kota Cimahi	3.72	3.64	86.23
BNN Kota Cirebon	3.56	3.57	82.69
BNN Kota Depok	3.17	3.5	88.28
BNN Kota Tasikmalaya	3.57	3.59	88.54
BNNP Jawa Barat	3.62	3.53	75.78
Jawa Tengah	3.70	3.62	85.40
BNN Kabupaten Banyumas	3.75	3.9	90.15
BNN Kabupaten Batang	3.61	3.65	89.19
BNN Kabupaten Cilacap	3.62	3.43	98.53
BNN Kabupaten Kendal	3.49	3.53	90.00
BNN Kabupaten Magelang	3.53	3.52	87.10
BNN Kabupaten Purbalingga	3.49	3.57	76.85
BNN Kabupaten Temanggung	4.00	3.82	98.75
BNN Kota Surakarta	3.90	3.53	84.85
BNN Kota Tegal	3.63	3.41	85.19
BNNP Jawa Tengah	4.00	3.7	68.40

D.I.Yogyakarta	3.74	3.83	87.64
BNN Kabupaten Bantul	4.00	3.84	86.27
BNN Kabupaten Sleman	4.00	3.87	91.42
BNN Kota Yogyakarta	2.94	3.82	81.25
BNNP D.I.Yogyakarta	4.00	3.79	87.38
Jawa Timur	3.66	3.6	87.46
BNN Kabupaten Blitar	4.00	3.4	80.26
BNN Kabupaten Gresik	4.00	3.75	86.90
BNN Kabupaten Kediri	3.32	3.36	97.28
BNN Kabupaten Lumajang	3.39	3.62	83.82
BNN Kabupaten Malang	3.70	3.53	82.81
BNN Kabupaten Nganjuk	3.49	3.56	91.67
BNN Kabupaten Pasuruan	3.27	3.21	97.50
BNN Kabupaten Sidoarjo	3.80	3.89	92.50
BNN Kabupaten Sumenep	2.93	3.37	79.17
BNN Kabupaten Trenggeng	3.99	3.57	91.67
BNN Kabupaten Tuban	3.90	3.6	87.93
BNN Kabupaten Tulungagung	3.28	3.62	77.78
BNN Kota Batu	4.00	3.73	96.59
BNN Kota Kediri	3.62	3.45	71.88
BNN Kota Malang	4.00	3.87	78.70
BNN Kota Mojokerto	3.70	3.74	83.65
BNN Kota Surabaya	3.76	3.46	85.37
BNNP Jawa Timur	3.81	3.87	96.54
Kalimantan Barat	3.23	3.57	88.79
BNN Kabupaten Bengkayang	3.79	3.56	86.84
BNN Kabupaten Kubu Raya	3.35	3.74	79.81
BNN Kabupaten Mempawah	3.9	3.89	95.83
BNN Kabupaten Sanggau	2.34	3.42	90.48
BNN Kabupaten Sintang	2.89	3.67	95.19
BNN Kota Pontianak	3.7	3.73	96.53
BNN Kota Singkawang	2.61	3.43	86.36
BNNP Kalimantan Barat	3.25	3.49	80.63
Kalimantan Selatan	3.43	3.68	90.69
BNN Kabupaten Balangan	3.43	3.56	94.32
BNN Kabupaten Barito Kuala	3.45	3.63	97.78
BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan	3.17	3.62	75.00
BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara	3.65	3.73	98.61
BNN Kabupaten Tabalong	3.86	3.74	93.75
BNN Kabupaten Tanah Laut	2.71	3.8	56.41
BNN Kota Banjarbaru	4	3.79	84.92

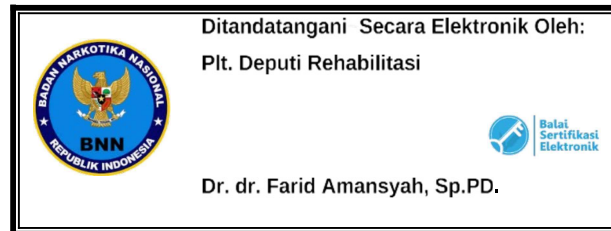
LAMPIRAN
SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi
NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN
TANGGAL : 07 Januari 2025

BNN Kota Banjarmasin	2.91	3.66	97.79
BNNP Kalimantan Selatan	3.7	3.68	99.55
Kalimantan Tengah	3.95	3.7	79.64
BNN Kabupaten Kotawaringin Barat	3.86	3.69	81.06
BNN Kota Palangkaraya	4	3.71	75.64
BNNP Kalimantan Tengah	4	3.7	81.01
Kalimantan Timur	3.73	3.7	84.05
BNN Kota Balikpapan	3.38	3.65	80.85
BNN Kota Bontang	3.39	3.36	78.85
BNN Kota Samarinda	3.91	3.8	87.50
BNNP Kalimantan Timur	3.99	3.75	82.03
Kalimantan Utara	3.83	3.47	94.66
BNN Kabupaten Nunukan	4	3.56	91.67
BNN Kota Tarakan	3.59	3.36	97.09
BNNP Kalimantan Utara	3.91	3.6	93.00
Bali	3.72	3.65	91.18
BNN Kabupaten Badung	3.89	3.68	65.28
BNN Kabupaten Buleleng	3.86	3.46	100.00
BNN Kabupaten Gianyar	3.61	3.31	70.45
BNN Kabupaten Karangasem	3.32	3.56	100.00
BNN Kabupaten Klungkung	3.86	3.94	95.00
BNN Kota Denpasar	3.62	3.61	84.26
BNNP Bali	3.90	3.84	93.06
Nusa Tenggara Barat	3.92	3.72	83.95
BNN Kabupaten Bima	4	3.61	82.81
BNN Kabupaten Sumbawa	3.9	3.69	86.67
BNN Kabupaten Sumbawa Barat	3.69	3.65	83.75
BNN Kota Mataram	4.00	3.81	85.80
BNNP Nusa Tenggara Barat	4.00	3.75	80.59
Nusa Tenggara Timur	3.26	3.77	87.18
BNN Kabupaten Belu	3.18	3.8	100.00
BNN Kabupaten Rote Ndao	3.66	3.91	100.00
BNN Kota Kupang	2.54	3.55	100.00
BNNP Nusa Tenggara Timur	3.67	3.79	80.77
Sulawesi Utara	3.18	3.59	92.83
BNN Kabupaten Bolaang Mongondow	3.76	3.82	100.00
BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe	2.79	3.9	89.17
BNN Kota Bitung	3.11	3.63	93.57
BNN Kota Manado	2.85	3.74	90.82
BNNP Sulawesi Utara	3.37	3.4	93.27
Gorontalo	3.2	3.5	77.17

BNN Kabupaten Boalemo	3.41	3.25	93.75
BNN Kabupaten Bone Bolango	3.07	3.64	71.88
BNN Kabupaten Gorontalo	3.23	3.57	58.33
BNN Kabupaten Gorontalo Utara	2.77	3.24	87.50
BNN Kota Gorontalo	2.85	3.49	75.00
BNNP Gorontalo	3.90	3.54	78.13
Sulawesi Barat	3.50	3.52	97.22
BNN Kabupaten Polewali Mandar	3.53	3.36	100.00
BNNP Sulawesi Barat	3.47	3.59	96.67
Sulawesi Selatan	3.81	3.65	87.56
BNN Kabupaten Bone	4	3.89	95.44
BNN Kabupaten Tana Toraja	3.79	3.46	72.58
BNN Kota Palopo	3.57	3.51	77.30
BNNP Sulawesi Selatan	3.67	3.54	89.72
Sulawesi Tengah	2.94	3.6	75.83
BNN Kabupaten Banggai Kepulauan	3.46	3.24	25.00
BNN Kabupaten Donggala	2.84	3.68	81.48
BNN Kabupaten Morowali	1.89		92.86
BNN Kabupaten Poso	2.22	3.64	71.00
BNN Kabupaten Tojo Una-Una	4	3.72	95.51
BNN Kota Palu	3.37	3.84	63.28
BNNP Sulawesi Tengah	2.78	3.34	72.97
Sulawesi Tenggara	3.47	3.54	92.14
BNN Kabupaten Kolaka	3.6	3.63	99.07
BNN Kabupaten Muna	3.62	3.4	99.09
BNN Kota Baubau	2.24	3.64	93.75
BNN Kota Kendari	3.89	3.59	67.86
BNNP Sulawesi Tenggara	3.99	3.53	89.44
Maluku	3.23	3.22	72.00
BNN Kabupaten Buru Selatan	3.27	3.47	75.00
BNN Kota Tual	2.79	3.4	47.22
BNNP Maluku	3.62	3.22	79.35
Maluku Utara	3.08	3.39	74.64
BNN Kabupaten Halmahera Utara	2.25	3.39	95.00
BNN Kabupaten Pulau Morotai	3.09	3.25	76.67
BNN Kota Tidore Kepulauan	3.32	3.45	100.00
BNNP Maluku Utara	3.66	3.41	69.57
Papua	3.29	3.68	97.47
BNN Kabupaten Jayapura	3.59	3.85	95.24
BNN Kabupaten Mimika	3.01	3.42	93.75
BNNP Papua	3.28	3.65	99.46

LAMPIRAN
SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi
NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN
TANGGAL : 07 Januari 2025

Papua Barat	3.66	3,64	100.00
Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido	4	3,64	76.99
Balai Rehabilitasi BNN Baddoka	4	3,63	83.11
Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	4	3,65	67.97
Loka Rehabilitasi BNN Batam	4	3.76	85.76
Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	3.81	3,64	89.25
Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	4	3,69	63.69





KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR : KEP/273/II/DE/RH.01.00/2024/BNN

TENTANG

PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
TAHAP PERTAMA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 70 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas memberdayakan masyarakat serta memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, salah satu Indikator Kinerja Deputy Bidang Rehabilitasi adalah jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat;
- c. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya meningkatkan ketersediaan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika sampai ke satuan pemerintahan terkecil yaitu Desa/ Kelurahan, salah satunya dengan memberdayakan fasilitas dan potensi masyarakat Desa/ Kelurahan sesuai dengan kearifan lokal bagi penyalah guna narkotika kategori ringan agar pulih, produktif dan berfungsi sosial;
- d. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap anggota masyarakat di Desa/ Kelurahan yang melakukan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika di wilayahnya agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a s.d. huruf e, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Pertama Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA TAHAP PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2024**

KESATU : Menetapkan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini menjadi unit pelaksana intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal di lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota, terhitung mulai bulan ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2024.

- KEDUA : Menetapkan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang tercantum dalam Lampiran sebagai unit IBM terbentuk tahun 2024 dalam operasionalisasi kegiatan dan layanan unit IBM untuk penanganan penyalah guna narkoba kategori ringan.
- KETIGA : Pembinaan dan pengawasan Keputusan ini dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan catatan:
Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

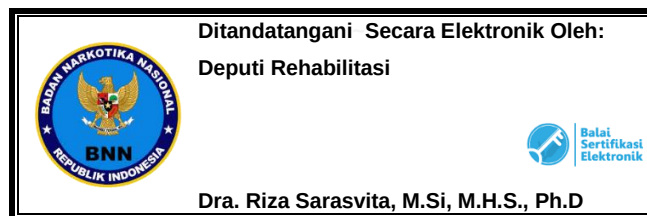
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala BNNP/K/Kota terkait
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 21 Februari 2024

a.n KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA TAHAP PERTAMA
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Gampong Peulanggahan	Kuta Raja	Kota Banda Aceh
2	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Gampong Mibo	Banda Raya	Kota Banda Aceh
3	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Kelurahan Tanjung Mulia	Medan Deli	Kota Medan
4	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Medan Deli	Kota Medan
5	Sumatera Utara	BNN Kab. Karo	Desa Kubu Simbelang	Tiga Panah	Kabupaten Karo
6	Sumatera Utara	BNN Kab. Karo	Desa Doulu	Berastagi	Kabupaten Karo
7	Sumatera Utara	BNN Kota Binjai	Kelurahan Berngam	Binjai Kota	Kota Binjai
8	Sumatera Utara	BNN Kota Binjai	Kelurahan Rambung Dalam	Binjai Selatan	Kota Binjai
9	Sumatera Utara	BNN Kota Tanjung Balai	Kelurahan Selat Tanjung Medan	Datuk Bandar Timur	Kota Tanjungbalai
10	Sumatera Utara	BNN Kota Tanjung Balai	Kelurahan Tanjungbalai Kota IV	Tanjungbalai Utara	Kota Tanjungbalai
11	Sumatera Utara	BNN Kota Gunung Sitoli	Desa Lasara Bahili	Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli
12	Sumatera Utara	BNN Kota Gunung Sitoli	Desa Sisobahili Tabaloho	Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli
13	Sumatera Utara	BNN Kab. Deli Serdang	Desa Sekip	Lubuk Pakam	Kabupaten Deli Serdang
14	Sumatera Utara	BNN Kab. Deli Serdang	Desa Pagar Jati	Lubuk Pakam	Kabupaten Deli Serdang
15	Sumatera Utara	BNN Kota Pematang Siantar	Kelurahan Bane	Siantar Utara	Kota Pematang Siantar

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
16	Sumatera Utara	BNN Kota Pematang Siantar	Kelurahan Sukaraja	Siantar Marihat	Kota Pematang Siantar
17	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Desa Paya Perupuk	Tanjung Pura	Kabupaten Langkat
18	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Desa Perlis	Berandan Barat	Kabupaten Langkat
19	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Meranti	Meranti	Kabupaten Asahan
20	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Sei Alim Hasak	Sei Dadap	Kabupaten Asahan
21	Sumatera Utara	BNN Kab. Mandailing Natal	Kelurahan Pidoli Dolok	Panyabungan	Kabupaten Mandailing Natal
22	Sumatera Utara	BNN Kab. Mandailing Natal	Desa Barbaran Jae	Panyabungan Barat	Kabupaten Mandailing Natal
23	Sumatera Utara	BNN Kab. Tapanuli Selatan	Kelurahan Huta Tonga	Angkola Muara Tais	Kabupaten Tapanuli Selatan
24	Sumatera Utara	BNN Kab. Tapanuli Selatan	Kelurahan Sigalangan	Batang Angkola	Kabupaten Tapanuli Selatan
25	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Desa Sei Rejo	Sei Rampah	Kabupaten Serdang Bedagai
26	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Desa Dolok Manampang	Dolok Masihul	Kabupaten Serdang Bedagai
27	Sumatera Utara	BNN Kota Tebing Tinggi	Kelurahan Damar Sari	Padang Hilir	Kota Tebing Tinggi
28	Sumatera Utara	BNN Kota Tebing Tinggi	Kelurahan Persiakan	Padang Hulu	Kota Tebing Tinggi
29	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Perkebunan Tanah Datar	Datuk Tanah Datar	Kabupaten Batu Bara
30	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Kwala Gunung	Datuk Lima Puluh	Kabupaten Batu Bara
31	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Nagari Muara Panas	Bukit Sundi	Kabupaten Solok
32	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Nagari Kinari	Bukit Sundi	Kabupaten Solok

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
33	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	Desa Santur	Barangin	Kota Sawahlunto
34	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	Desa Salak	Talawi	Kota Sawahlunto
35	Sumatera Barat	BNN Kota Payakumbuh	Kelurahan Sicincin	Payakumbuh Timur	Kota Payakumbuh
36	Sumatera Barat	BNN Kota Payakumbuh	Kelurahan Padang Tinggi Piliang	Payakumbuh Barat	Kota Payakumbuh
37	Riau	BNN Kab. Kuantan Singingi	Desa Tebing Tinggi	Benai	Kabupaten Kuantan Singingi
38	Riau	BNN Kab. Kuantan Singingi	Desa Simandolak	Benai	Kabupaten Kuantan Singingi
39	Riau	BNN Kab. Pelalawan	Desa Simpang Beringin	Bandar Sei Kijang	Kabupaten Pelalawan
40	Riau	BNN Kab. Pelalawan	Desa Mekar Jaya	Pangkalan Kerinci	Kabupaten Pelalawan
41	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Kelurahan Kampung Baru	Senapelan	Kota Pekanbaru
42	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Kelurahan Bencah Lesung	Tenayan Raya	Kota Pekanbaru
43	Riau	BNN Kota Dumai	Kelurahan Bukit Timah	Dumai Selatan	Kota Dumai
44	Riau	BNN Kota Dumai	Kelurahan Pangkalan Sesai	Dumai Barat	Kota Dumai
45	Jambi	BNNP Jambi	Desa Talang Belido	Sungai Gelam	Kabupaten Muaro Jambi
46	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Desa Sidomukti	Dendang	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
47	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Desa Teluk Majelis	Kuala Jambi	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
48	Jambi	BNN Kota Jambi	Kelurahan Kenali Asam Bawah	Kota Baru	Kota Jambi

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
49	Jambi	BNN Kab. Batanghari	Desa Terusan	Maro Sebo Ilir	Kabupaten Batanghari
50	Jambi	BNN Kab. Batanghari	Desa Pematang V Suku	Muara Tembesi	Kabupaten Batanghari
51	Sumatera Selatan	BNN Kota Prabumulih	Desa Tanjung Telang	Prabumulih Barat	Kota Prabumulih
52	Sumatera Selatan	BNN Kota Prabumulih	Kelurahan Pasar Prabumulih II	Prabumulih Utara	Kota Prabumulih
53	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ilir	Desa Muara Batun	Jejaw	Kabupaten Ogan Komering Ilir
54	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ilir	Desa Celikah	Kayu Agung	Kabupaten Ogan Komering Ilir
55	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Bukit Besar	Girimaya	Kota Pangkalpinang
56	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Asam	Rangkui	Kota Pangkalpinang
57	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Rebo	Sungai Liat	Kabupaten Bangka
58	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Pagarawan	Merawang	Kabupaten Bangka
59	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Air Saga	Tanjungpandan	Kabupaten Belitung
60	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Aik Rayak	Tanjungpandan	Kabupaten Belitung
61	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Kelurahan Toboali	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
62	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Desa Sadai	Tukak Sadai	Kabupaten Bangka Selatan
63	Kepulauan Riau	BNN Kota Batam	Kelurahan Tanjung Uncang	Batu Aji	Kota Batam
64	Kepulauan Riau	BNN Kota Batam	Kelurahan Buliang	Batu Aji	Kota Batam
65	Kepulauan Riau	BNN Kab. Tanjung Balai Karimun	Desa Sawang Laut	Kundur Barat	Kabupaten Karimun

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
66	Kepulauan Riau	BNN Kab. Tanjung Balai Karimun	Desa Tanjung Berlian Barat	Kundur Utara	Kabupaten Karimun
67	Bengkulu	BNNP Bengkulu	Kelurahan Kandang	Kampung Melayu	Kota Bengkulu
68	Bengkulu	BNNP Bengkulu	Kelurahan Lempuing	Ratu Agung	Kota Bengkulu
69	Bengkulu	BNN Kab. Bengkulu Selatan	Desa Dusun Tengah	Seginim	Kabupaten Bengkulu Selatan
70	Bengkulu	BNN Kab. Bengkulu Selatan	Desa Tanggo Raso	Pino Raya	Kabupaten Bengkulu Selatan
71	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Kelurahan Kota Bambu Selatan	Palmerah	Kota Administrasi Jakarta Barat
72	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Kelurahan Petamburan	Tanah Abang	Kota Administrasi Jakarta Pusat
73	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	Kebayoran Lama	Kota Administrasi Jakarta Selatan
74	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Bintaro	Pesanggrahan	Kota Administrasi Jakarta Selatan
75	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kelurahan Cipinang	Pulo Gadung	Kota Administrasi Jakarta Timur
76	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kelurahan Ciracas	Ciracas	Kota Administrasi Jakarta Timur
77	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Penjaringan	Penjaringan	Kota Administrasi Jakarta Utara
78	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Semper Barat	Cilincing	Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
79	Banten	BNNP Banten	Desa Baros	Baros	Kabupaten Serang
80	Banten	BNNP Banten	Kelurahan Banten	Kasemen	Kota Serang
81	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Desa Sukatani	Sukatani	Kabupaten Purwakarta
82	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Desa Sukajaya	Sukatani	Kabupaten Purwakarta
83	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kelurahan Kebon Jayanti	Kiaracondong	Kota Bandung
84	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kelurahan Kacapiring	Batununggal	Kota Bandung
85	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	Kelurahan Cibabat	Cimahi Utara	Kota Cimahi
86	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	Kelurahan Melong	Cimahi Selatan	Kota Cimahi
87	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Pagelaran	Ciomas	Kabupaten Bogor
88	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Jabon Mekar	Parung	Kabupaten Bogor
89	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Mekarjaya	Baregbeg	Kabupaten Ciamis
90	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Pasirtamiang	Cihaurbeuti	Kabupaten Ciamis
91	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Kahiyangan	Pancalang	Kabupaten Kuningan
92	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Pagundan	Lebakwangi	Kabupaten Kuningan
93	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Kelurahan Tlogosaro Kulon	Pedurungan	Kota Semarang
94	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Kelurahan Gayamsari	Gayamsari	Kota Semarang
95	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Bansari	Bansari	Kabupaten Temanggung
96	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Gununggempol	Jumo	Kabupaten Temanggung
97	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Kelurahan Pajang	Laweyan	Kota Surakarta

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
98	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Kelurahan Mojosongo	Jebres	Kota Surakarta
99	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	Desa Plantaran	Kaliwungu Selatan	Kabupaten Kendal
100	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	Desa Ringinarum	Ringinarum	Kabupaten Kendal
101	Jawa Tengah	BNN Kota Tegal	Kelurahan Kemandungan	Tegal Barat	Kota Tegal
102	Jawa Tengah	BNN Kota Tegal	Kelurahan Kejambon	Tegal Timur	Kota Tegal
103	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Kalitinggar	Padamara	Kabupaten Purbalingga
104	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Panican	Kemangkon	Kabupaten Purbalingga
105	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Desa Lawangaji	Kandeman	Kabupaten Batang
106	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Desa Kalipucang Kulon	Batang	Kabupaten Batang
107	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Kebanggan	Sumbang	Kabupaten Banyumas
108	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Ledug	Kembaran	Kabupaten Banyumas
109	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	Desa Giripurwo	Girimulyo	Kabupaten Kulon Progo
110	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	Desa Cerme	Panjatan	Kabupaten Kulon Progo
111	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Giwangan	Umbulharjo	Kota Yogyakarta
112	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Wirogunan	Mergangsan	Kota Yogyakarta
113	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Desa Sinduharjo	Ngaglik	Kabupaten Sleman
114	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Desa Sinduadi	Mlati	Kabupaten Sleman
115	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Kalurahan Potorono	Banguntapan	Kabupaten Bantul

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
116	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Kalurahan Bangunharjo	Sewon	Kabupaten Bantul
117	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Cerme Lor	Cerme	Kabupaten Gresik
118	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Glindah	Kedamean	Kabupaten Gresik
119	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Kelurahan Temas	Batu	Kota Batu
120	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Desa Junrejo	Junrejo	Kota Batu
121	Jawa Timur	BNN Kab. Tuban	Kelurahan Gedongombo	Semanding	Kabupaten Tuban
122	Jawa Timur	BNN Kab. Tuban	Kelurahan Kingking	Tuban	Kabupaten Tuban
123	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Wedoro	Waru	Kabupaten Sidoarjo
124	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Medaeng	Waru	Kabupaten Sidoarjo
125	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kelurahan Dandangan	Kota	Kota Kediri
126	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kelurahan Ngampel	Mojoroto	Kota Kediri
127	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Gadang	Sukun	Kota Malang
128	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Bandungrejosari	Sukun	Kota Malang
129	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Paron	Ngasem	Kabupaten Kediri
130	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Gadungan	Puncu	Kabupaten Kediri
131	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Sepanjang	Gondanglegi	Kabupaten Malang
132	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Desa Hilir Kantor	Ngabang	Kabupaten Landak
133	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Kelurahan Suka Harja	Delta Pawan	Kabupaten Ketapang
134	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Arang Limbung	Sungai Raya	Kabupaten Kubu Raya

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
135	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Sungai Rengas	Sungai Kakap	Kabupaten Kubu Raya
136	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Desa Galang	Sungai Pinyuh	Kabupaten Mempawah
137	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Kelurahan Sungai Pinyuh	Sungai Pinyuh	Kabupaten Mempawah
138	Kalimantan Barat	BNN Kab. Bengkayang	Desa Kumba	Jagoi Babang	Kabupaten Bengkayang
139	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Kelurahan Baamang Barat	Baamang	Kabupaten Kotawaringin Timur
140	Kalimantan Selatan	BNNP Kalimantan Selatan	Kelurahan Alalak Tengah	Banjarmasin Utara	Kota Banjarmasin
141	Kalimantan Selatan	BNNP Kalimantan Selatan	Kelurahan Kelayan Luar	Banjarmasin Tengah	Kota Banjarmasin
142	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Kelurahan Landasan Ulin Timur	Landasan Ulin	Kota Banjarbaru
143	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Kelurahan Landasan Ulin Selatan	Liang Anggang	Kota Banjarbaru
144	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Selatan	Kelurahan Kandungan Kota	Kandangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
145	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Selatan	Desa Karang Jawa	Padang Batung	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
146	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tabalong	Desa Mangkupum	Muara Uya	Kabupaten Tabalong
147	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tabalong	Desa Wirang	Haruai	Kabupaten Tabalong
148	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Kelurahan Air Hitam	Samarinda Ulu	Kota Samarinda
149	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Kelurahan Karang Mumus	Samarinda Kota	Kota Samarinda
150	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Kelurahan Margasari	Balikpapan Barat	Kota Balikpapan
151	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Kelurahan Margo Mulyo	Balikpapan Barat	Kota Balikpapan

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
152	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	Desa Jelarai Selor	Tanjung Selor	Kabupaten Bulungan
153	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Kampung 6	Tarakan Timur	Kota Tarakan
154	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Karang Rejo	Tarakan Barat	Kota Tarakan
155	Kalimantan Utara	BNN Kab. Nunukan	Desa Sanur	Tulin Onsoi	Kabupaten Nunukan
156	Kalimantan Utara	BNN Kab. Nunukan	Desa Harapan	Sebuku	Kabupaten Nunukan
157	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	Desa Kabobona	Dolo	Kabupaten Sigi
158	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	Desa Kotarindau	Dolo	Kabupaten Sigi
159	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	Kelurahan Taipa	Palu Utara	Kota Palu
160	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	Kelurahan Mamboro Barat	Palu Utara	Kota Palu
161	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Desa Towale	Banawa Tengah	Kabupaten Donggala
162	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Desa Loli Dondo	Banawa	Kabupaten Donggala
163	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Poso	Desa Malei	Lage	Kabupaten Poso
164	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Poso	Kelurahan Lawanga Tawongan	Poso Kota Utara	Kabupaten Poso
165	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Tojo Una-Una	Kelurahan Dondo Barat	Ratolindo	Kabupaten Tojo Una-Una
166	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Tojo Una-Una	Desa Labuan	Ratolindo	Kabupaten Tojo Una-Una
167	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Desa Tenrigangkae	Mandai	Kabupaten Maros
168	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Desa Panakkukang	Pallangga	Kabupaten Gowa
169	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Tana Toraja	Kelurahan Lemo	Makale Utara	Kabupaten Tana Toraja

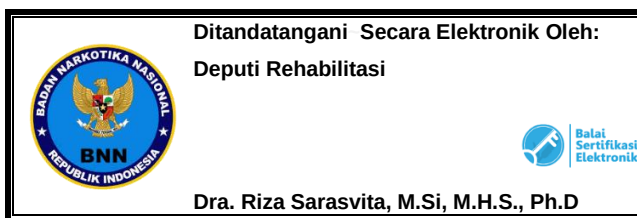
No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
170	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Tana Toraja	Kelurahan Ariang	Makale	Kabupaten Tana Toraja
171	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Baubau	Kelurahan Kadolomoko	Kokalukuna	Kota Baubau
172	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Baubau	Kelurahan Kadolokatapi	Wolio	Kota Baubau
173	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Kelurahan Simboro	Simboro Kepulauan	Kota Mamuju
174	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Desa Topoyo	Topoyo	Kabupaten Mamuju Tengah
175	Maluku Utara	BNN Kab. Tidore Kepulauan	Kelurahan Tongowai	Tidore Selatan	Kota Tidore Kepulauan
176	Maluku Utara	BNN Kab. Tidore Kepulauan	Kelurahan Rum	Tidore Utara	Kota Tidore Kepulauan
177	Bali	BNNP Bali	Desa Banjar Anyar	Kediri	Kabupaten Tabanan
178	Bali	BNNP Bali	Desa Kediri	Kediri	Kabupaten Tabanan
179	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Patemon	Seririt	Kabupaten Buleleng
180	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Lokapaksa	Seririt	Kabupaten Buleleng
181	Bali	BNN Kab. Karangasem	Desa Pempatan	Rendang	Kabupaten Karangasem
182	Bali	BNN Kab. Karangasem	Desa Rendang	Rendang	Kabupaten Karangasem
183	Bali	BNN Kab. Klungkung	Desa Akah	Klungkung	Kabupaten Klungkung
184	Bali	BNN Kab. Klungkung	Kelurahan Semarapura Klod Kangin	Klungkung	Kabupaten Klungkung
185	Bali	BNN Kab. Badung	Desa Mengwitani	Mengwi	Kabupaten Badung
186	Bali	BNN Kab. Badung	Kelurahan Kerobokan Kaja	Kuta Utara	Kabupaten Badung
187	NTB	BNNP NTB	Desa Tanjung	Tanjung	Kabupaten Lombok Utara

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
188	NTB	BNNP NTB	Desa Medana	Tanjung	Kabupaten Lombok Utara
189	NTB	BNN Kab. Bima	Desa Nipa	Ambalawi	Kabupaten Bima
190	NTB	BNN Kab. Bima	Kelurahan Nae	Rasanae Barat	Kota Bima
191	NTT	BNN Kab. Belu	Kelurahan Atambua	Kota Atambua	Kabupaten Belu
192	NTT	BNN Kab. Belu	Desa Tohe	Raihat	Kabupaten Belu
193	NTT	BNN Kota Kupang	Kelurahan Liliba	Oebobo	Kota Kupang
194	NTT	BNN Kota Kupang	Kelurahan Naimata	Maulafa	Kota Kupang
195	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	Desa Ofalangga	Pantai Baru	Kabupaten Rote Ndao
196	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	Desa Tesabela	Pantai Baru	Kabupaten Rote Ndao

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 21 Februari 2024

a.n KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL





**KABUPATEN
CIAMIS**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : KEP/ 27 /III/KA/RH.03/2024/BNNK-CMS**

**TENTANG
PENETAPAN LOKASI UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
DI LINGKUNGAN BNNK CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN CIAMIS**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 70 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas memberdayakan masyarakat serta memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 68 butir (2) huruf c, d dan e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Masyarakat Desa berkewajiban mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tenteram, memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan dan kegotongroyongan, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, salah satu Indikator Kinerja Deputy Bidang Rehabilitasi adalah jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat;
 - d. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya untuk meningkatkan ketersediaan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika sampai ke satuan pemerintahan terkecil yaitu Desa/ Kelurahan, salah satunya yaitu dengan memberdayakan fasilitas dan potensi masyarakat Desa/ Kelurahan sesuai dengan kearifan lokal bagi penyalah guna narkotika kategori ringan agar pulih, produktif dan berfungsi social;
 - e. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap anggota masyarakat di Desa/ Kelurahan yang melakukan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika di wilayahnya agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a s.d. huruf e, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat yang Terbentuk di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
 11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 13. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024;
 14. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/273/II/DE/RH.01.00/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Pertama Tahun Anggaran 2024 tanggal 21 Februari 2024;
 15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis T.A. 2023 Nomor: SP DIPA-066.01.2.682799/2024 tanggal 28 November 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENETAPAN LOKASI UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) DI LINGKUNGAN BNNK CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2024**

- Kesatu : Membentuk lokasi yang akan dijadikan layanan intervensi berbasis masyarakat sesuai hasil pemetaan tim BNN Kabupaten Ciamis pada tanggal 8 s.d 12 Januari 2024 dan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/273/II/DE/RH.01.00/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Pertama Tahun Anggaran 2024 tanggal 21 Februari 2024.
- Kedua : Lokasi yang telah ditetapkan selanjutnya akan dilaksanakan :
a. Pembentukan Tim IBM yang ada di lingkungan desa tersebut;
b. Penetapan Tim IBM yang ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Desa setempat;
c. Bimbingan teknis IBM yang dilakukan oleh fasilitator dari BNNK Ciamis;
d. Operasional kegiatan IBM.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada tanggal : 28 Februari 2024

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Ciamis**



Yaya Suriadijaya, S.H.,M.Si.

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN CIAMIS**

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BNNK CIAMIS

Nomor : KEP/ 27 /III/KA/RH.03/2024/BNNK-CMS

Tanggal : 28 Februari 2024

**LOKASI UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
DI LINGKUNGAN BNNK CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA LOKASI	WILAYAH KECAMATAN	KABUPATEN
1	DESA MEKARJAYA	BAREGBEG	CIAMIS
2	DESA PASIRTAMIANG	CIHAURBEUTI	CIAMIS

Dikeluarkan di : Ciamis

Pada tanggal : 28 Februari 2024

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Ciamis**


Yaya Suriadijaya, S.H.,M.Si.

Tembusan:

1. Kepala BNNP Jawa Barat



KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA MEKARJAYA

NOMOR : **3** /Kpts.05 /Ds/ 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)

KEPALA DESA MEKARJAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan desa/kelurahan bersih Narkoba, Pemerintah Desa/Kelurahan melaksanakan program dan kebijakan P4GN dalam rangka mewujudkan Desa/Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar);
- b. bahwa untuk mendukung terselenggaranya kegiatan Layanan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat, maka perlu dibentuk Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Desa Mekarjaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan Susunan Pengurus Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020- 2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman

Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

10. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024;
11. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/273/II/DE/RH.01.00/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Pertama Tahun Anggaran 2024 tanggal 21 Februari 2024;
12. Peraturan Daerah Ciamis P4GN Nomor 10 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Ciamis;
13. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis Nomor: KEP/27/II/KA/RH.03/2024/BNNK-CMS tentang Pembentukan Lokasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Di Lingkungan BNNK Ciamis Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama :** Menetapkan Keputusan Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis Tentang Pembentukan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat.
- Kedua :** Mengukuhkan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mekarjaya
Pada Tanggal ; 01 Maret 2024



Tembusan :

1. Camat Baregbeg
2. Ketua BPD Mekarjaya
3. Arsip.

Lampiran :

KEPUTUSAN KEPALA DESA MEKARJAYA

NOMOR : 3 /Kpts.05 /Ds/ 2024

TANGGAL : 01 Maret 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)

**SUSUNAN PENGURUS TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
DESA MEKARJAYA KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS**

No.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1.	LUQMAN HAKIM	KETUA	DUSUN BALEMOYAN	
2.	AYU YUDISTIAN	SEKRETARIS	DUSUN PASIRDATAR	
3.	AJI BELA KUSUMA	ANGGOTA	DUSUN PASIRDATAR	
4.	RUSDANA	ANGGOTA	DUSUN PASIRDATAR	
5.	AAM AMALIA HIJRIANI	ANGGOTA	DUSUN PASIRDATAR	

Ditetapkan di : Mekarjaya

Pada Tanggal : 01 Maret 2024

KEPALA DESA MEKARJAYA



ELAN KUSWAYA



KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIRTAMIANG
NOMOR: 141/Kpts.10 /DS/ 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)

KEPALA DESA PASIRTAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan desa/kelurahan bersih Narkoba, Pemerintah Desa/Kelurahan melaksanakan program dan kebijakan P4GN dalam rangka mewujudkan Desa/Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar);
- b. bahwa untuk mendukung terselenggaranya kegiatan Layanan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat, maka perlu dibentuk Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Desa Pasirtamiang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan Susunan Pengurus Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020- 2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman

Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

10. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024;
11. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/273/II/DE/RH.01.00/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Pertama Tahun Anggaran 2024 tanggal 21 Februari 2024;
12. Peraturan Daerah Ciamis P4GN Nomor 10 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Predaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaaten Ciamis;
13. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupatern Ciamis Nomor: KEP/27/II/KA/RH.03/2024/BNNK-CMS tentang Pembentukan Lokasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Di Lingkungan BNNK Ciamis Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Keputusan Kepala Desa Pasirtamiang Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis Tentang Pembentukan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat.
- Kedua : Mengukuhkan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat di Desa Pasirtamiang Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasirtamiang
Pada Tanggal ; 05 Maret 2024



ARIPIN, S.Ag

Tembusan :
Camat Cihaurbeuti
Ketua BPD Pasirtamiang
Arsip.

Lampiran :

KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIRTAMIANG

NOMOR : 141/Kpts.10 /DS/ 2024

TANGGAL : 05 Maret 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)

SUSUNAN PENGURUS TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
DESA PASIRTAMIANG KECAMATAN CIHAURBEUTI KABUPATEN CIAMIS

No.	NAMA	JABATAN	WILAYAH	KET
1.	ARIN RINJANI	KARANG TARUNA	PASIRTAMIANG LANDEUH	
2.	HUDLORI	P3UKD	CIJOHO	
3.	ARIF RAHMAN HAKIM	KARANG TARUNA	PASIRTAMIANG TONGGOH	
4.	ADE RACHMAWATI	KADER	PASIRTAMIANG TONGGOH	
5.	GINGIN GINA AMBARSARI	KADER	PASIRLANDAK	

Ditetapkan di : Pasirtamiang

Pada Tanggal : 05 Maret 2024

KEPALA DESA PASIRTAMIANG



ARIPIN, S.Ag



KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR: KEP/142/I/DE/RH.02.03/2024/BNN

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA REHABILITASI MITRA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PENYELENGGARA REHABILITASI BERKELANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 70 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika milik pemerintah dan masyarakat;
 - b. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya untuk meningkatkan ketersediaan layanan rehabilitasi, salah satunya yaitu dengan memberdayakan dan mengoptimalkan kemampuan lembaga rehabilitasi mitra Badan Narkotika Nasional dengan memberikan peningkatan kemampuan, agar dapat menyelenggarakan layanan rehabilitasi berkelanjutan yang sesuai dengan standar rehabilitasi yang ditentukan;
 - c. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya memberikan penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi mitra Badan Narkotika Nasional untuk mampu menyelenggarakan layanan rehabilitasi berkelanjutan sesuai standar rehabilitasi yang ditentukan agar terjaga keberlangsungannya;

/ d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penetapan Lembaga Mitra Badan Narkotika Nasional Penyelenggara Rehabilitasi Berkelanjutan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laporkan;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 655/KEP/BSN/12/2022 tentang Penetapan SNI 8807:2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Napza);
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
8. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/57/II KA/RH/2019/BNN tentang Pendelegasian Penandatanganan Berkas Perjanjian Kerjasama dan Keputusan Kepala Terkait Peningkatan Kemampuan Kepada Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;

/bagi.....

9. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENETAPAN LEMBAGA REHABILITASI MITRA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PENYELENGGARA REHABILITASI BERKELANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Menetapkan lembaga yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai lembaga rehabilitasi mitra Badan Narkotika Nasional untuk menyelenggarakan rehabilitasi berkelanjutan bagi pecandu, penyalah guna dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika dan memperoleh peningkatan kemampuan, terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024.

KEDUA : Lembaga rehabilitasi milik pemerintah maupun milik masyarakat yang menjadi mitra BNN dalam penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BNN dan Lembaga Rehabilitasi Mitra.

KETIGA : Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan mengacu pada Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan.

KEEMPAT : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

/KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

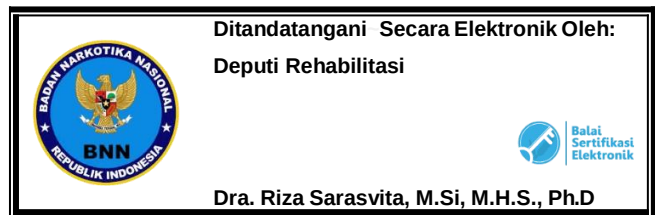
Dengan catatan:

Bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala BNNP/ BNNK/ Kota terkait
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 23 Januari 2024
a.n KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



**DAFTAR LEMBAGA REHABILITASI MITRA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PENYELENGGARA REHABILITASI BERKELANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
1	Aceh	BNNP Aceh	Yayasan Kayyis	Sosial KM
2	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Yayasan Alfatha	Sosial KM
3	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Yayasan Rumah Geutanyo Aceh	Sosial KM
4	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Yayasan Surya	Sosial KM
5	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Yayasan Pintu Hijrah	Sosial KM
6	Aceh	BNN Kab. Pidie	Puskesmas Kembang Tanjong	Medis IP
7	Aceh	BNN Kab. Pidie	Puskesmas Padang Tiji	Medis IP
8	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Puskesmas Gandapura	Medis IP
9	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Klinik Ka Tiga	Medis KM
10	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Klinik Dokkes	Medis IP
11	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Yayasan Permata Aceh Perduli (YPAP)	Sosial KM
12	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Puskesmas Banda Sakti	Medis IP
13	Aceh	BNN Kota Langsa	RSU Cut Nyak Dhien	Medis IP
14	Aceh	BNN Kota Langsa	Klinik Sahabat	Medis KM
15	Aceh	BNN Kota Langsa	Klinik Bina Azkia	Medis KM
16	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Klinik dr. Zuheini	Medis KM
17	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Klinik Assyifa	Medis KM
18	Aceh	BNN Kab. Aceh Selatan	Yayasan Rumoh Harapan Nagan	Sosial KM
19	Aceh	BNN Kab. Aceh Selatan	Pintu Hijrah Aceh Selatan	Sosial KM
20	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	RSJ. Prof. HB. Saanin Padang	Medis IP
21	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Klinik Intan Sari Padang	Medis KM
22	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Puskesmas Naras Pariaman	Medis IP
23	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Puskesmas Nan Balimo Solok	Medis IP
24	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Puskesmas Biaro Agam	Medis IP
25	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Klinik WD Farma Bukit tinggi	Medis KM
26	Sumatera Barat	BNN Kota Payakumbuh	Puskesmas Tanjung Pati	Medis IP
27	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Puskesmas Muara Panas	Medis IP
28	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Puskesmas Sirukam	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
29	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	RSUD Sawahlunto	Medis IP
30	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	Rumah Sehat Islam (RSI) Silungkang	Sosial KM
31	Sumatera Barat	BNN Kab. Pasaman Barat	Klinik Arisha Pasaman Barat	Medis KM
32	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Fokus RNI	RI Sosial
33	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Rehabilitasi Etika Mulia	RI Sosial
34	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia	RI Sosial
35	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Rehabilitasi Nazar	RI Sosial
36	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Rehabilitasi Caritas PSE	RI Sosial
37	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Pusat Perawatan dan Pemulihan Adiksi Baitusyifa	RI Sosial
38	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Sibolangit Center	RI Sosial
39	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Puskesmas Bromo	RJ Medis
40	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	RSJ Prof. Dr. M. Ildrem	RI Medis
41	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Eka Darma Bakti	RI Sosial
42	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Rehabilitasi Mari Indonesia Bersinar (MARINDO)	RI Sosial
43	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Rehabilitasi Amelia	RI Sosial
44	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Panti Rehabilitasi Korban Penyalah guna Napza Rumah Kita	RI Sosial
45	Sumatera Utara	BNNK Tanjungbalai	Yayasan Asia Treatmen Center (ATC) Kota Tanjung balai	RI Sosial
46	Sumatera Utara	BNNK Serdang Bedagai	Yayasan Rehabilitasi Jopan	RI Sosial
47	Riau	BNNP Riau	Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau	Medis IP
48	Riau	BNNP Riau	RSUD Rokan Hulu	Medis IP
49	Riau	BNNP Riau	IPWL Perawang	Sosial KM
50	Riau	BNNP Riau	Yayasan Mercusuar Riau	Sosial KM
51	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Yayasan Solid Foundation	Sosial KM
52	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Yayasan Sarasehan	Sosial KM
53	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Yayasan Satu Bumi	Sosial KM
54	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Yayasan Rumah Rehabilitasi Geliat Pelangi	Sosial KM
55	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Lembaga Perasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru	Sosial IP
56	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Yayasan Generasi Muda Bernilai	Sosial KM
57	Jambi	BNN Provinsi Jambi	RSJD Provinsi Jambi	Medis IP
58	Jambi	BNN Provinsi Jambi	RSUD Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain Sarolangun	Medis IP
59	Jambi	BNN Provinsi Jambi	Yayasan Karunia Insani Merangin Jambi	Sosial KM
60	Jambi	BNN Kab. Batang Hari	RS. Mitra Medika Batang Hari	Medis KM

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
61	Jambi	BNN Kab. Batang Hari	Yayasan Lembaga Para Sahabat	Sosial KM
62	Jambi	BNN Kab. Batang Hari	UPTD Puskesmas Durian Luncuk	Medis IP
63	Jambi	BNN Kab. Batang Hari	UPT Puskesmas Jembatan Mas	Medis IP
64	Jambi	BNN Kab. Batang Hari	UPT Puskesmas Mersam	Medis IP
65	Jambi	BNN Kab. Batang Hari	UPTD Puskesmas Sungai Rengas	Medis IP
66	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Puskesmas Rawat Inap Simpang Pandan	Medis IP
67	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Puskesmas Rawat Inap Kampung Laut	Medis IP
68	Jambi	BNN Kota Jambi	IPWL Kanti Sehati Sejati Jambi	Sosial KM
69	Jambi	BNN Kota Jambi	UPTD Puskesmas Tanjung Pinang	Medis IP
70	Bengkulu	BNN Provinsi Bengkulu	Yayasan Karunia Insani Foundation (Rumah Female)	Sosial KM
71	Bengkulu	BNN Provinsi Bengkulu	Dharma Wahyu Insani Cab. Rejang Lebong	Sosial KM
72	Bengkulu	BNN Provinsi Bengkulu	RSKJ Soeprpto Provinsi Bengkulu	Medis IP
73	Bengkulu	BNNK Bengkulu Selatan	RSUD Hasanuddin Damrah	Medis IP
74	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Puskesmas Padang Serai	Medis IP
75	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Puskesmas Betungan	Medis IP
76	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Puskesmas Basuki Rahmat	Medis IP
77	Lampung	BNNP Lampung	House Of Serenity	Sosial KM
78	Lampung	BNNP Lampung	Yayasan Wisma Ataraxis	Sosial KM
79	Lampung	BNNP Lampung	Yayasan Sinar Jati	Sosial KM
80	Lampung	BNNP Lampung	RSUD. Abdul Moeloek	Medis IP
81	Lampung	BNNP Lampung	RSJ. Provinsi Lampung	Medis IP
82	Lampung	BNNP Lampung	RSUD. Dr. A. Dadi Tjokrodipo	Medis IP
83	Lampung	BNNP Lampung	UPTD. Puskesmas Simpur	Medis IP
84	Lampung	BNNP Lampung	UPTD. Puskesmas Permata Sukarame	Medis IP
85	Lampung	BNNP Lampung	UPTD. Puskesmas Gedong Air	Medis IP
86	Lampung	BNNP Lampung	UPTD. Puskesmas Panjang	Medis IP
87	Lampung	BNNP Lampung	UPTD. Puskesmas Sukabumi	Medis IP
88	Lampung	BNNK Lampung Timur	Yayasan Hayat Permata Dharma	Sosial KM
89	Lampung	BNNK Lampung Timur	Yayasan Cahaya Putra Selatan	Sosial KM
90	Lampung	BNNK Metro	Lentera Putih Bersinar	Sosial KM
91	Lampung	BNNK Lampung Selatan	RSUD Bandar Negara Husada	Medis IP
92	Lampung	BNNK Lampung Selatan	UPTD. Puskesmas Way Urang	Medis IP
93	Banten	BNNP Banten	RSUD Banten	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
94	Banten	BNNP Banten	Yayasan Sakinah Harakah Bhakti (Sahabat)	Sosial KM
95	Banten	BNNP Banten	Yayasan Bani Syifa	Sosial KM
96	Banten	BNNP Banten	BAPAS SERANG	Sosial IP
97	Banten	BNNK Tangerang Selatan	Galigo institute	Sosial KM
98	Banten	BNNK Tangerang Selatan	Puskesmas Ciputat	Medis IP
99	Banten	BNNK Tangerang Selatan	Yayasan Aksi Cahaya Generasi Bangsa	Sosial KM
100	Banten	BNNK Tangerang Selatan	Yayasan Langkah Ragam Nusantara	Sosial KM
101	Banten	BNNK Tangerang	Lapas Kelas I Tangerang	Medis IP
102	Banten	BNNK Tangerang	Puskesmas Cibodasari	Medis IP
103	Banten	BNNK Tangerang	Puskesmas Jalan Emas	Medis IP
104	Banten	BNNK Tangerang	Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang	Medis / Sosial IP
105	Banten	BNNK Tangerang	Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang	Medis / Sosial IP
106	Banten	BNNK Tangerang	Puskesmas Cipondoh	Medis IP
107	Banten	BNNK Tangerang	Yasibara	Sosial KM
108	Banten	BNNK Tangerang	RSUP.Sitanala	Medis IP
109	Banten	BNNK Tangerang	RS Hermina	Medis IP
110	Banten	BNNK Tangerang	Yayasan Rehabilitasi Lahir Batin Kobong Assyifa	Sosial KM
111	Banten	BNNK Cilegon	Klinik Tazkiya	Medis IP
112	Banten	BNNK Cilegon	RSIA Mutiara Bunda	Medis IP
113	Jawa Barat	Jawa Barat	RSJ Provinsi Jawa Barat	Medis IP
114	Jawa Barat	Jawa Barat	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung	Medis/Sosial IP
115	Jawa Barat	Jawa Barat	Yayasan Peduli Kasih Bekasi	Sosial KM
116	Jawa Barat	Jawa Barat	Yayasan Rehab Korban Narkoba Bekasi	Sosial KM
117	Jawa Barat	Jawa Barat	Yayasan Pradita Madani Cempaka Cirebon	Sosial KM
118	Jawa Barat	Jawa Barat	Yayasan Graha Prima Karya Sejahtera (Grapiks)	Sosial KM
119	Jawa Barat	Jawa Barat	Yayasan Katarsis Sarasati Edukasi	Sosial KM
120	Jawa Barat	Jawa Barat	Klinik Utama Rawat Inap Jiwa Karya Sehat Nusantara	Medis KM
121	Jawa Barat	Jawa Barat	Klinik Bunda Aulia Bekasi	Medis KM
122	Jawa Barat	BNNK Kuningan	Yayasan Rumah Tenjo Laut	Sosial KM
123	Jawa Barat	BNNK Kuningan	Yayasan Ciptawening	Sosial KM
124	Jawa Barat	BNNK Cirebon	Yayasan Bina Insani Mandiri	Sosial KM
125	Jawa Barat	BNNK Cirebon	UPT Puskesmas Kejaksan	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
126	Jawa Barat	BNNK Cirebon	UPT Puskesmas Drajat	Medis IP
127	Jawa Barat	BNNK Cirebon	UPT Puskesmas Kesunean	Medis IP
128	Jawa Barat	BNNK Bogor	Harapan Permata Hati Kita	Sosial KM
129	Jawa Barat	BNNK Bogor	Bersama Kita Pulih	Sosial KM
130	Jawa Barat	BNNK Bogor	Yayasan Pelayanan Agape	Sosial KM
131	Jawa Barat	BNNK Bogor	Yayasan Rumah Asa Anak Bangsa	Sosial KM
132	Jawa Barat	BNNK Bogor	Yayasan Untuk Segala Bangsa (Fan Campus)	Sosial KM
133	Jawa Barat	BNNK Bogor	Breakthrough Missions Indonesia	Sosial KM
134	Jawa Barat	BNNK Bogor	Yayasan Graha Suar Indonesia	Sosial KM
135	Jawa Barat	BNNK Bogor	Yayasan Lentera Harapan Nusantara	Sosial KM
136	Jawa Barat	BNNK Bogor	Yayasan Kayva Kasih Rehabilitasi	Sosial KM
137	Jawa Barat	BNNK Garut	Rumah Sakit TK IV 03.04.07 Guntur Garut	Medis IP
138	Jawa Barat	BNNK Garut	UPTD Puskesmas Karangpawitan	Medis IP
139	Jawa Barat	BNNK Garut	Puskesmas Cipanas	Medis IP
140	Jawa Barat	BNNK Ciamis	Yayasan Inabah II Putri	Sosial KM
141	Jawa Barat	BNNK Ciamis	Yayasan Ar-Rahmaniyyah	Sosial KM
142	Jawa Barat	BNNK Ciamis	Yayasan Serba Bakti Inabah Remaja Putra XVIII	Sosial KM
143	Jawa Barat	BNNK Cimahi	RSUD Cibabat Cimahi	Medis IP
144	Jawa Barat	BNNK Cimahi	Puskesmas Cimahi Utara	Medis IP
145	Jawa Barat	BNNK Cimahi	Puskesmas Melong Asih	Medis IP
146	Jawa Barat	BNNK KBB	Puskesmas DTP Jayagiri	Medis IP
147	Jawa Barat	BNNK Tasikmalaya	UPTD Puskesmas Kawalu	Medis IP
148	Jawa Barat	BNNK Tasikmalaya	UPTD Puskesmas Tawang	Medis IP
149	Jawa Barat	BNNK Tasikmalaya	Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya (Inabah 27 Putra)	Sosial KM
150	Jawa Barat	BNNK Depok	Rutan Kelas I Depok	Medis/ Sosial IP
151	Jawa Barat	BNNK Karawang	RS Islam Karawang	Medis KM
152	Jawa Barat	BNNK Karawang	RS Izza	Medis KM
153	Jawa Barat	BNNK Karawang	Puskesmas Karawang	Medis IP
154	Jawa Barat	BNNK Sukabumi	Yayasan Rehab Korban Narkoba (KOBRA)	Sosial KM
155	Jawa Barat	BNNK Sukabumi	Yayasan Lensa Bhineka Nusantara	Sosial KM
156	Jawa Barat	BNNK Bandung	Yayasan Sekar Mawar	Sosial KM
157	Jawa Barat	BNNK Bandung	Yayasan Gerbang Harmoni Indonesia	Sosial KM
158	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Yayasan Kasih Mulia	Sosial KM
159	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Yayasan Ashefa Griya Putra	Sosial KM

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
160	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Yayasan Lentera Bersinar Indonesia	Sosial KM
161	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Klinik Amerta	Medis KM
162	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Johar Baru	Medis IP
163	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Gambir	Medis IP
164	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Cengkareng	Medis IP
165	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Senen	Medis IP
166	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Tambora	Medis IP
167	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan	Medis IP
168	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Utara	Klinik Sisma Medika	Medis KM
169	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Utara	Puskesmas Kecamatan Penjaringan	Medis IP
170	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Utara	Puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk	Medis IP
171	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Utara	Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading	Medis IP
172	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Selatan	Yayasan Cakra Sehati	Sosial KM
173	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Selatan	Yayasan Mutiara Maharani	Sosial KM
174	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Selatan	Yayasan Pemulihan Natura Indonesia	Sosial KM
175	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Selatan	Yayasan Malaka Medicare Indonesia	Sosial KM
176	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Selatan	Puskesmas Kecamatan Tebet	Medis IP
177	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Selatan	Puskesmas Kecamatan Cilandak	Medis IP
178	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	Yayasan Kelima	Sosial KM
179	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	Yayasan Karitas Sani Madani (Karisma)	Sosial KM
180	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	Yayasan Madani	Sosial KM
181	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	Puskesmas Kramat Jati	Medis IP
182	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	Puskesmas Kecamatan Duren Sawit	Medis IP
183	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	Puskesmas Kecamatan Jatinegara	Medis IP
184	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	RSKD Duren Sawit	Medis IP
185	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	PKM Karanganyar Kebumen (IPWL)	Medis IP
186	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	RSJ Prof dr. Soeroso Magelang (IPWL)	Medis IP
187	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	RSJ dr. Soedjarwadi Klaten (IPWL)	Medis IP
188	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	RSJ dr. Amino Gondohutomo SMG (IPWL)	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
189	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	RS. Bhayangkara SMG (IPWL)	Medis IP
190	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	PKM Poncol (IPWL)	Medis IP
191	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	DKT Gombang Kebumen	Medis IP
192	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	RSUD dr. Soedirman Kebumen	Medis IP
193	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	Ayodya Mandiri Jepara (IPWL)	Sosial KM
194	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	YCKB Ungaran (IPWL)	Sosial KM
195	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	At Tauhid SMG (IPWL)	Sosial KM
196	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	Al Ma'la Grobogan (IPWL)	Sosial KM
197	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	YLBI Sragen (IPWL)	Sosial KM
198	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	Maunatul Mubarak Demak IPWL	Sosial KM
199	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	RSUD Dr.H. Soewondo Kendal	Medis IP
200	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	RS H.A.Zaky Djunaid Pekalongan	Medis IP
201	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Klinik Utama dr.Henny Rosita Batang	Medis KM
202	Jawa Tengah	BNN Kab. Tegal	Puskesmas Tegal Timur	Medis IP
203	Jawa Tengah	BNN Kab. Tegal	Klinik Pratama Aisyiah Siti Hajar	Medis KM
204	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Klinik Panji Medika Kedungreja	Medis IP
205	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	PKU Muhammadiyah Sampang	Medis KM
206	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Puskesmas Cilacap Selatan 2	Medis IP
207	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	RSUD Banyumas	Medis IP
208	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Puskesmas Baturraden 1	Medis IP
209	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	Medis IP
210	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Sentra Satria Baturraden	Sosial KM
211	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Yayasan An-Nur Haji Supono	Sosial IP
212	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	RSUD Kabupaten Temanggung	Medis IP
213	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	RS PKU Muhammadiyah Temanggung	Medis KM
214	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	RS Aisyiyah Muntilan	Medis KM
215	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Panti Rehabilitasi Betesda	Sosial IP
216	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	RSUD Dr.Moewardi	Medis IP
217	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	RSJD dr.Arif Zainudin Surakarta	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
218	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	RSAU dr.Siswanto Lanud Adie Soemarmo	Medis IP
219	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Anargya Sukoharjo	Sosial KM
220	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	YCKB Surakarta	Sosial KM
221	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Yayasan Hayyu Sedah Mirah	Sosial KM
222	Jawa Timur	BNNP Jatim	Klinik Ghana Prima	Medis KM
223	Jawa Timur	BNNP Jatim	Rumah Rehabilitasi Al-Hidayat	Sosial KM
224	Jawa Timur	BNNP Jatim	LRPPN BI Banyuwangi	Sosial KM
225	Jawa Timur	BNNP Jatim	Gendhug Nemu Sariro	Sosial KM
226	Jawa Timur	BNNP Jatim	KP2M Banyuwangi	Sosial KM
227	Jawa Timur	BNNP Jatim	Klinik An-Nisa Probolinggo	Sosial KM
228	Jawa Timur	BNNP Jatim	Ghana Recovery Pamekasan	Sosial KM
229	Jawa Timur	BNN Kab Malang	RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang	Medis IP
230	Jawa Timur	BNN Kab Malang	HMC DAU	Medis KM
231	Jawa Timur	BNN Kab Gresik	RSUD Ibnu Sina Gresik	Medis IP
232	Jawa Timur	BNN Kab Gresik	RS Fathma Medika Gresik	Medis KM
233	Jawa Timur	BNN Kab Gresik	Rumah Rehabilitasi Supri Soli Gresik	Sosial KM
234	Jawa Timur	BNN Kab Tuban	RSUD Dr. R Koesma Tuban	Medis IP
235	Jawa Timur	BNN Kab Tuban	Puskesmas Tuban	Medis IP
236	Jawa Timur	BNN Kab Tuban	Klinik Ar Rochma	Medis KM
237	Jawa Timur	BNN Kab Sidoarjo	Yayasan Rehabilitasi Rumah Merah Putih	Sosial KM
238	Jawa Timur	BNN Kab Sidoarjo	Yayasan Rehabilitasi Korban Narkoba (KOBRA)	Sosial KM
239	Jawa Timur	BNN Kab Sidoarjo	Yayasan Rehabilitasi Sahwahita Nusantara	Sosial KM
240	Jawa Timur	BNN Kab Sidoarjo	Yayasan Rehabilitasi Pondok Pesantren Al Kholiqi	Sosial KM
241	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Eklesia Kediri Foundation	Sosial KM
242	Jawa Timur	BNN Kab Tulungagung	Puskesmas Bangunjaya	Medis IP
243	Jawa Timur	BNN Kab Tulungagung	RSUD DR Iskak	Medis IP
244	Jawa Timur	BNN Kab Tulungagung	Klinik Lapas Klas IIB Tulungagung	Medis IP
245	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Puskesmas Batu	Medis IP
246	Jawa Timur	BNN Kota Batu	RS Karsa Husada Batu	Medis IP
247	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Pondok Pemulihan Doulos Batu	Sosial KM
248	Jawa Timur	BNN Kab Lumajang	Puskesmas Klakah	Medis IP
249	Jawa Timur	BNN Kab Lumajang	Puskesmas Jatiroto	Medis IP
250	Jawa Timur	BNN Kab Pasuruan	RSUD Bangil	Medis IP
251	Jawa Timur	BNN Kab Pasuruan	RSI Masyithoh	Medis KM
252	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Puskesmas Gedongan	Medis IP
253	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	RS Kamar Medika	Medis KM

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
254	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Yayasan Rumah Kita Surabaya	Sosial KM
255	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Yayasan Orbit Surabaya	Sosial KM
256	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Plato Foundation	Sosial KM
257	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Yayasan LRPPN- BI Surabaya	Sosial KM
258	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Yayasan Rumah Merah Putih Surabaya	Sosial KM
259	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Yayasan Ashefa Surabaya	Sosial KM
260	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	RSJ Menur Surabaya	Medis IP
261	Jawa Timur	BNN Kab Sumenep	Puskesmas Dasuk	Medis IP
262	Jawa Timur	BNN Kab Blitar	RSU An Nisaa	Medis KM
263	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Puskesmas Kendalsari	Medis IP
264	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Yayasan Sadar Hati	Sosial KM
265	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	RBM Kota Juang Kabupaten Melawi	Sosial KM
266	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Rumah Family Female (RFF) Kabupaten Melawi	Sosial KM
267	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Kendawang Kabupaten Ketapang	Medis IP
268	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Sandai Kabupaten Ketapang	Medis IP
269	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Air Upas Kabupaten Ketapang	Medis IP
270	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Mulia Baru Kabupaten Ketapang	Medis IP
271	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Kedondong Kabupaten Ketapang	Medis IP
272	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Ngabang Kabupaten Landak	Medis IP
273	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Selalong Kabupaten Sekadau	Medis IP
274	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Yayasan Geratak Kabupaten Sambas	Sosial KM
275	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Yayasan Rumah Rahayu Kota Pontianak	Sosial KM
276	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Yayasan Rumah Adiksi Indonesia (RAIN) Pontianak	Sosial KM
277	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Yayasan Alhijrah Kota Pontianak	Sosial KM
278	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	RBM Bumi Khatulistiwa Kota Pontianak	Sosial KM
279	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Puskesmas Alianyang Kota Pontianak	Medis IP
280	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Puskesmas Perumnas 1 Kota Pontianak	Medis IP
281	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Puskesmas Purnama Kota Pontianak	Medis IP
282	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Puskesmas Siantan Tengah Kota Pontianak	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
283	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Puskesmas Saigon Kota Pontianak	Medis IP
284	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Puskesmas Kampung Bangka Kota Pontianak	Medis IP
285	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sintang	Rumah Sakit Jiwa Sudiyanto Kabupaten Sintang	Medis IP
286	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Yayasan Peduli Pemulihan Indonesia (YPPI), Kabupaten Kubu Raya	Sosial KM
287	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Puskesmas Sungai Durian Kab. Kubu Raya	Medis IP
288	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Singkawang Bersinar Kota Singkawang	Sosial KM
289	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Pusat Rehabilitasi Narkoba "KITA" Singkawang	Sosial KM
290	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Rumah Sakit Jiwa (Koala) Provinsi Kalimantan Barat	Medis IP
291	Kalimantan Barat	BNN Kab. Bengkayang	Puskesmas Bengkayang Kabupaten Bengkayang	Medis IP
292	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Puskesmas Anjungan Kabupaten Mempawah	Medis IP
293	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	RSUD. Dr Rubini Kabupaten Mempawah	Medis IP
294	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	Rumah Sakit Parindu Kabupaten Sanggau	Medis IP
295	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	RSUD. M.Th Djaman Kabupaten Sanggau	Medis IP
296	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	BLUD UPT Puskesmas Perawatan Bunyu	Medis IP
297	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	BLUD UPT Puskesmas Tanjung Palas	Medis IP
298	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	BLUD UPT Puskesmas Pimping	Medis IP
299	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	BLUD UPT Puskesmas Bumi Rahayu	Medis IP
300	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	UPT Puskesmas Sedadap Nunukan	Medis IP
301	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	UPT Puskesmas Malinau Kota	Medis IP
302	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	UPT Puskesmas Tana Lia	Medis IP
303	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	UPT Puskesmas Tideng Pale	Medis IP
304	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	Klinik Bunyu Medika	Medis KM
305	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	Yayasan Sekata (Selamatkan Anak Kita) Tarakan	Sosial KM
306	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	RSUD Dr. H. Jusuf SK Tarakan	Medis IP
307	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Klinik Polres Tarakan	Medis IP
308	Kalimantan Utara	BNN Kabupaten Nunukan	UPT Puskesmas Sanur	Medis IP
309	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda	Medis IP
310	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	Puskesmas Teluk Lingga	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
311	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Puskesmas Bontang Utara 1	Medis IP
312	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Puskesmas Baru Tengah Kota Balikpapan	Medis IP
313	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Sekata Foundation	Sosial KM
314	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	RSUD Datu Sanggul Rantau	Medis IP
315	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	Puskesmas Sebamban II Tanah Bumbu	Medis IP
316	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	Klinik Simpang Tanah Bumbu	Medis KM
317	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	Puskesmas Bati-Bati	Medis IP
318	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	Klinik Utama Mubarak	Medis KM
319	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	RSIA Mutiara Bunda	Medis KM
320	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	Klinik Gambut Medika	Medis KM
321	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Puskesmas 9 November	Medis IP
322	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Puskesmas Teluk Tiram	Medis IP
323	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Puskesmas Beruntung Raya	Medis IP
324	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Puskesmas Cempaka	Medis IP
325	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Rumah Sakit Mawar	Medis KM
326	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Puskesmas Tebing Tinggi	Medis IP
327	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	RSUD H. Abdul Aziz Marabahan	Medis IP
328	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Puskesmas Berangas	Medis IP
329	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Klinik Pondok Sehat Ar-Rohmah	Sosial KM
330	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Yayasan Tarbiyatul Furqon	Sosial KM
331	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Selatan	RS Ceria	Medis KM
332	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tanah Laut	Puskesmas Pelaihari	Medis IP
333	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	RS Mulia	Medis KM
334	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	Puskesmas Danau Panggang	Medis IP
335	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tabalong	Puskesmas Murung Pudak	Medis IP
336	Kalimantan Selatan		Puskesmas Wirang	Medis IP
337	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSJ Kalawa Atei Palangka Raya	Medis IP
338	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Mas Amsyar Kasongan	Medis IP
339	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD dr. Murjani Sampit	Medis IP
340	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kapuas	Medis IP
341	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Kuala Pembuang	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
342	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Kuala Kurun	Medis IP
343	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan	RSUD Muara Teweh	Medis IP
344	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Tamiang Layang	Medis IP
345	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Lapas Narkotika Kelas Ila Kasongan	Sosial IP
346	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Yayasan Galilea Palangka Raya	Sosial KM
347	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Puskesmas Menteng	Medis IP
348	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Puskesmas Panarung	Medis IP
349	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Puskesmas Pahandut	Medis IP
350	Bali	BNNP Bali	RS Jiwa Provinsi Bali	Medis IP
351	Bali	BNNP Bali	RS Bhayangkara Polda Bali	Medis IP
352	Bali	BNNP Bali	Yayasan Sayap Tumbuh Nusantara (Satu Nusa)	Sosial KM
353	Bali	BNNP Bali	Bali Mental Health Clinic	Medis KM
354	Bali	BNNP Bali	Yayasan Bali Samsara Cabang Denpasar	Sosial KM
355	Bali	BNNP Bali	Yayasan Kasih Karunia	Sosial KM
356	Bali	BNNP Bali	Calm Rehab Bali	Sosial KM
357	Bali	BNNK Denpasar	Yayasan Anargya Sober House	Sosial KM
358	Bali	BNNK Denpasar	Yayasan Handaru Kasih Bali	Sosial KM
359	Bali	BNNK Badung	RSUD Mangusada Kab.Badung	Medis IP
360	Bali	BNNK Badung	Yayasan Pesona Sivana Bali	Sosial KM
361	Bali	BNNK Badung	Yayasan Musim Indonesia (YAMI)	Sosial KM
362	Bali	BNNK Badung	Puskesmas Kuta 1	Medis IP
363	Bali	BNNK Buleleng	Yayasan Bali Samsara Cabang Buleleng	Sosial KM
364	Bali	BNNK Karangasem	RSUD Karangasem	Medis IP
365	Bali	BNNK Gianyar	RSUD Sanjiwani Gianyar	Medis IP
366	Bali	BNNK Gianyar	RSUD Payangan Gianyar	Medis IP
367	Bali	BNNK Klungkung	RSUD Klungkung	Medis IP
368	NTB	BNNP NTB	RSJ Mutiara Sukma	Medis IP
369	NTB	BNNP NTB	Sentra Paramii	Sosial IP
370	NTB	BNNP NTB	Lembaga Rehabilitasi Gema	Sosial KM
371	NTB	BNNP NTB	Dinas Kesehatan Kab. Lombok Utara (Puskesmas Tanjung)	Medis IP
372	NTB	BNNK Sumbawa	RS Manambai	Medis IP
373	NTB	BNNK Sumbawa	Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa (Puskesmas Moyo Hilir)	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
374	NTB	BNNK Sumbawa Barat	Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa Barat (Puskesmas	Medis IP
375	NTB	BNNK Bima	RSUD Bima	Medis IP
376	NTB	BNNK Bima	RSUD Dompu	Medis IP
377	NTB	BNNK Bima	Dinas Kesehatan Kab. Bima /Puskesmas Sae	Medis IP
378	NTT	BNNP NTT	Yayasan Lentera Mitra Harapan Soe	Sosial KM
379	NTT	BNNP NTT	Yayasan Warna Kasih Kupang	Sosial KM
380	NTT	BNNP NTT	RSJ Naimata Kupang	Medis IP
381	NTT	BNN Kota Kupang	UPTD Puskesmas Oepoi	Medis IP
382	NTT	BNN Kota Kupang	Klinik Utama Dewanta Mental Health Care Kupang	Sosial KM
383	NTT	BNN Kota Kupang	Klinik Kasih Bunda	Sosial KM
384	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	UPTD Puskesmas Ba'a	Medis IP
385	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	UPTD Puskesmas Korbafo	Medis IP
386	NTT	BNN Kab. Belu	UPTD Puskesmas Kota Atambua	Medis IP
387	NTT	BNN Kab. Belu	UPTD Puskesmas Haikesak	Medis IP
388	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	RSUD Mokoyurli Buol	Medis IP
389	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	Klinik Agung	Medis KM
390	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	RSUD Torabelo Kab. Sigi	Medis IP
391	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	Banua Vaksin Canira	Medis IP
392	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	RSU Daerah Anutapura Palu	Medis IP
393	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	R. Medical Center	Medis IP
394	Sulawesi Tengah	BNNK Morowali	UPTD Puskesmas Wosu	Medis IP
395	Sulawesi Tengah	BNNK Morowali	RSU Kolonedale	Medis IP
396	Sulawesi Tengah	BNNK Donggala	BLU Puskesmas Delatope	Medis IP
397	Sulawesi Tengah	BNNK Poso	Puskesmas Taripa	Medis IP
398	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Lapas Kelas IIA Manado	Medis/Sosial IP
399	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Lapas Kelas IIB Tondano	Medis/Sosial IP
400	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Yayasan Bunga Bakung	Sosial KM
401	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Rs. Bhayangkara Tingkat III Manado	Medis IP
402	Sulawesi Utara	BNNK Bolaang Mongondow	Puskesmas Inobonto Bolaang Mongondow	Medis IP
403	Sulawesi Utara	BNNK Bitung	Puskesmas Bitung Barat	Medis IP
404	Sulawesi Utara	BNNK Manado	Rs. Bhayangkara Tingkat III Manado	Medis IP
405	Sulawesi Utara	BNNK Manado	Yayasan Batamang Plus	Sosial KM
406	Sulawesi Utara	BNNK Manado	RBM Sahabat Sehati	Sosial KM
407	Sulawesi Utara	BNNK Sangihe	Puskesmas Tahuna Barat	Medis IP
408	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	RSD Konawe Selatan	Medis IP
409	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	BLUD RSU Bombana	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
410	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	RSUD Kolaka Timur	Medis IP
411	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Puskesmas Lepo-Lepo	Medis IP
412	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Puskesmas Kandai	Medis IP
413	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Lapas Perempuan Kelas III Kendari	Sosial IP
414	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Lapas Kelas II A Kendari	Sosial IP
415	Sulawesi Tenggara	BNNK Kendari	Puskesmas Mokoau	Medis IP
416	Sulawesi Tenggara	BNNK Kendari	Puskesmas Poasia	Medis IP
417	Sulawesi Tenggara	BNNK Muna	Puskesmas Laende	Medis IP
418	Sulawesi Tenggara	BNNK Muna	BLU Klinik Masyarakat Rutan Raha	Sosial IP
419	Sulawesi Tenggara	BNNK Kolaka	Puskesmas Wundulako	Medis IP
420	Sulawesi Tenggara	BNNK Kolaka	Puskesmas Pomalaa	Medis IP
421	Sulawesi Tenggara	BNNK Baubau	RSUD Kota Baubau	Medis IP
422	Sulawesi Tenggara	BNNK Baubau	Lapas Kelas II A Baubau	Sosial IP
423	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Rumah Sakit Khusus Daerah Prov. Sulsel	Rajal Medis
424	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	RSUD Sayang Rakyat Prov. Sulsel	Ranap Medis
425	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Puskesmas Tamalate, Kota Makassar	Rajal Medis
426	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Puskesmas Kanjilo Kab. Gowa	Rajal Medis
427	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Puskesmas Lawawol Kab. Sidrap	RaJal Medis
428	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Yayasan Mitra Husada Sulawesi Selatan	Rajal Sosial
429	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Klinik Transit Maros	Rajal Medis
430	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Yayasan Prana Waksara Nusantara	RaJal Sosial
431	Sulawesi Selatan	BNNK Palopo	RSUD Sawerigading, Kota Palopo	Rajal Medis
432	Sulawesi Selatan	BNNK Palopo	Puskesmas Wara Utara, Kota Palopo	RaJal Medis
433	Sulawesi Selatan	BNNK Palopo	RS Mujaisyah Kota Palopo	RaJal Medis
434	Sulawesi Selatan	BNNK Palopo	Lembaga Rehab Hati Kota Palopo	Rajal Sosial

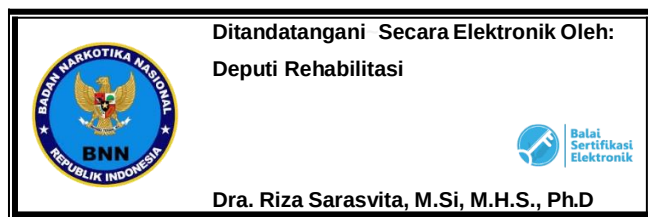
NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
435	Sulawesi Selatan	BNNK Tana Toraja	Puskesmas Tallunglipu, Kab. Tana Toraja	Rajal Medis
436	Sulawesi Selatan	BNNK Tana Toraja	Yayasan Pemulihan Bethesda Kab.Tana Toraja	Ranap Sosial
437	Sulawesi Selatan	BNNK Bone	RSUD Tenrlawaru, Kab. Bone	RaJal Medis
438	Sulawesi Selatan	BNNK Bone	Puskesmas Watampone, Kab. Bone	RaJal Medis
439	Sulawesi Selatan	BNNK Bone	Lembaga FP2AI Kab. Bone	Rajal Sosial
440	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Rsud Majene	Medis IP
441	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Durikumba	Medis IP
442	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Pangale	Medis IP
443	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Mapilli	Medis IP
444	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Rsud Mamuju Tengah	Medis IP
445	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Rsud Pasangkayu	Medis IP
446	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Pelitakan	Medis IP
447	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Katumbangan	Medis IP
448	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Sarjo	Medis IP
449	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Rsud Mamuju	Medis IP
450	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Wonomulyo	Medis IP
451	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Rsud Polewali Mandar	Medis IP
452	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Sendana I	Medis IP
453	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Rangsas	Medis IP
454	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Lariang	Medis IP
455	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Binanga	Medis IP
456	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Rsud Bhayangkara	Medis IP
457	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Bambu	Medis IP
458	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Yayasan Mandar Indonesia	Sosial KM
459	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Elly Uyo	Medis IP
460	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Hamadi	Medis IP
461	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Koya Barat	Medis IP
462	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Abepura	Medis IP
463	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Waena	Medis IP
464	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Tanjung Ria	Medis IP
465	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Abe Pantai	Medis IP
466	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Jayapura Utara	Medis IP
467	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Hebeybhulu Yoka	Medis IP
468	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Imbi	Medis IP
469	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Kotaraja	Medis IP
470	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Twano	Medis IP
471	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Skouw	Medis IP
472	Papua	BNNP Papua	Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura	Medis/Sosial IP
473	Papua	BNNP Papua	RSUD Kwaingga	Medis IP
474	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Ywan	Medis IP
475	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Arso III	Medis IP
476	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Arso Kota	Medis IP

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
477	Papua	BNNP Papua	IPWL Yayasan Pendampingan Dan Pemberdayaan Masyarakat Papua- Papua Barat (YP2MP)	Sosial KM
478	Papua	BNNP Papua	Polres Merauke Polda Papua	Medis IP
479	Papua	BNNP Papua	Balai Pemasyarakatan Kelas II Jayapura	Medis/Sosial IP
480	Papua	BNN Kab. Jayapura	Puskesmas Sentani	Medis IP
481	Papua	BNN Kab. Jayapura	Puskesmas Harapan	Medis IP
482	Papua	BNN Kab. Mimika	Puskesmas Timika Jaya	Medis IP
483	Papua	BNN Kab. Mimika	Puskesmas Wania	Medis IP
484	Papua	BNN Kab. Mimika	Puskesmas Timika	Medis IP
485	Papua	BNN Kab. Mimika	RSUD Mimika	Medis IP
486	Papua	BNN Kab. Mimika	Klinik Puri Husada	Medis KM
487	Papua	BNN Kab. Mimika	RS Mitra Masyarakat	Medis KM
488	Papua Barat	BNNP Papua Barat	RSAL dr.Azhar Zahir	Medis IP
489	Papua Barat	BNNP Papua Barat	RS Tingkat IV J.A Dimara	Medis IP

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 23 Januari 2024

a.n KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL





PROVINSI JAWA BARAT



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN
INABAH REMAJA PUTRA XVIII
YAYASAN SERBABAKTI PONDOK PESANTREN SURYALAYA**

NOMOR : PKS/62/II/KA/HK.01/2024/BNNP

NOMOR : 005/IRP.XVIII/II/2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN

Pada hari ini, Senin tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **M. Arief Ramdhani**, selaku **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat** yang berkedudukan di Jl. H. Hasan No.1 Kel. Cisaranten Kidul, Kec. Gedebage Bandung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Hj. Enung Waryati, S.IP**, selaku **Pimpinan Yayasan Inabah Remaja Putra XVIII**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Yayasan Inabah Remaja Putra XVIII** yang berkedudukan di Dusun Desa RT 003 RW 001, Desa Cijulang, Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan dibawah Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam wilayah Provinsi Jawa Barat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi/lembaga yang bergerak dalam bidang layanan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** telah melaksanakan kerja sama melalui surat perjanjian kerja sama tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan antara BNN Provinsi Jawa Barat dan Yayasan Inabah Remaja Putra XVIII.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1153);
 11. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam rangka Pembayaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 13. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penilaian Pelaksanaan Pelayanan Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat;
 14. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 844);
 15. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);
 16. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
 17. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
 18. Surat Keputusan Kepala BNN Nomor: KEP/142/II/DE/RH.02.03/2024/BNN tentang Penetapan Lembaga Rehabilitasi Mitra Badan Narkotika Nasional Penyelenggara Rehabilitasi Berkelanjutan Tahun Anggaran 2024;
 19. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024;
 20. No Akta Notaris: 201 Tahun 2016; dan
 21. Nomor NPWP: 76.145.228.3.442.000.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan, dengan ketentuan sebagai berikut:



BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Terlaksananya Rehabilitasi Berkelanjutan bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza secara efektif, efisien, dan akuntabel;
 - b. Peningkatan mutu layanan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Napza;
- b. Pelaporan penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Napza;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Napza.

BAB III PENYELENGGARAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN

Pasal 3

Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh BNNP/BNNKab/Kota dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BNN RI

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:
 - a. Memastikan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial memiliki jejaring dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
 - b. Memutus dukungan peningkatan kemampuan terhadap lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial pada tahun berjalan jika lembaga diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. memberikan rekomendasi pencabutan izin operasional layanan rehabilitasi ke Kementerian/Lembaga/Dinas/ Instansi terkait yang mengeluarkan izin operasional terhadap lembaga rehabilitasi yang



diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. Melaksanakan Rehabilitasi Berkelanjutan sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Menerima dan/atau melakukan rujukan layanan rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan klien dan sumber daya yang tersedia.
- c. Rujukan layanan rehabilitasi yang dimaksud pada poin b dapat berupa:
 1. Pemeriksaan kesehatan dasar;
 2. Pemeriksaan spesialisik;
 3. Pemeriksaan psikologis;
 4. Layanan kefarmasian;
 5. Layanan *Ambulance*.
- d. Melaksanakan peningkatan kemampuan dalam bentuk penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.
- e. Penguatan lembaga rehabilitasi medis dan/atau sosial yang dimaksud pada poin d dapat berupa:
 1. Pembinaan dan bimbingan teknis;
 2. Peningkatan keterampilan atau kompetensi sumber daya manusia;
 3. Peningkatan kapasitas lembaga;
 4. Magang;
 5. Peningkatan standar layanan.
- f. Dorongan lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dapat berupa:
 1. Seminar;
 2. Koordinasi antar pemangku kepentingan;
 3. Semiloka atau lokakarya;
 4. Dukungan asistensi konselor adiksi;
 5. Pemberian motivasi penyediaan dan pengembangan program layanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
- g. Fasilitasi lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang dimaksud pada poin d dapat berupa:
 1. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin operasional lembaga rehabilitasi milik masyarakat ke Kementerian terkait;
 2. Pemberian rekomendasi ke Kementerian Sosial atau Kementerian Kesehatan untuk penetapan Lembaga Rehabilitasi milik masyarakat sebagai Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL);
 3. Pemberian rekomendasi Lembaga Rehabilitasi Napza sebagai tempat rujukan program Intervensi Berbasis Masyarakat;
 4. Mediasi antar pemangku kepentingan dilakukan apabila terdapat

permasalahan dalam penyelenggaraan rehabilitasi.

- h. Pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada poin a, b, c, dan d diatas berasal dari DIPA BNN tahun 2024, yang dibebankan pada anggaran BNN/BNNP/BNNKab/BNN Kota, sesuai alokasi anggaran berjalan.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dalam hal:

Menerima peningkatan kemampuan lembaga sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dari **PIHAK PERTAMA** setelah melalui proses verifikasi. Bentuk dukungan peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- a. Bimbingan teknis penyelenggaraan layanan rehabilitasi;
- b. Dukungan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia di bidang rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza;
- c. Peningkatan standar mutu layanan
- d. Tempat rujukan layanan rehabilitasi berkelanjutan dan/atau Intervensi Berbasis Masyarakat

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. Melaksanakan rehabilitasi berkelanjutan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memanfaatkan dan mengimplementasikan dukungan peningkatan kemampuan yang diperoleh sesuai dengan peruntukannya;
- c. Melakukan kerjasama dengan masyarakat setempat untuk mendukung program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) bila tersedia diwilayah;
- d. Meningkatkan jejaring dengan pihak terkait baik instansi pemerintah maupun swasta dalam upaya penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan.

PELAPORAN PENYELENGGARAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN

Pasal 4

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:

Menerima laporan dari **PIHAK KEDUA** tentang pelaksanaan kegiatan dan pemantauan layanan rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial secara berkala.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. Melaksanakan pencatatan/pendokumentasian penyelenggaraan rehabilitasi yang meliputi; kelembagaan organisasi, perangkat program, standar pelayanan, laporan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi layanan rehabilitasi yang dijalankan.
- b. Mengirimkan laporan pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hasil peningkatan kemampuan, serta hasil pelaksanaan mekanisme pemantauan klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/atau pascarehabilitasi sesuai format **PIHAK PERTAMA** secara berjenjang.

MONITORING DAN EVALUASI REHABILITASI BERKELANJUTAN

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memastikan sejauh mana pengaruh peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi terhadap pencapaian standar pelayanan rehabilitasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:
 - a. mengembangkan kapasitas layanan serta kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
 - b. mengembangkan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/atau pascarehabilitasi.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan bulan Desember 2024 terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

BAB V KEADAAN KAHAR

Pasal 7

- (1) Keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya bencana alam, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, sabotase, huru-hara, pemogokan, keadaan perang, epidemik dan terdapatnya perubahan/kebijakan terhadap peraturan perundang-undangan (termasuk ketentuan mengenai segala regulasi dan kebijakan ekonomi moneter), dan kejadian lain yang dapat disebut sebagai kejadian diluar kehendak **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar, pihak yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya keadaan kahar tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan adanya keadaan kahar, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar oleh pihak lainnya.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diketahui oleh pihak tersebut.
- (4) Permasalahan yang timbul akibat terjadinya keadaan kahar akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 9

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa perjanjian.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 10

Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat

Nama : dr. Fatimah Amelia, K.I
Jabatan : Konselor Ahli Muda
Telepon : (022-87506832/0813-1527-1147)
Email : rehabilitasi.bnnpjabar@gmail.com

b. Yayasan Inabah Remaja Putra XVIII

Nama : Hj. Enung Waryati, S.IP
Jabatan : Pimpinan
Telepon : 08122282905
Email : Inabah18@gmail.com

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia dan dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul dari dan/atau sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.



BAB X
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 12

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 (sebelas) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini

BAB XI
KETENTUAN LAIN

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

 **PIHAK PERTAMA,**

M. Arief Ramdhani

 **PIHAK KEDUA,**

Hj. Enung Waryati, S.IP.





PROVINSI JAWA BARAT



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN
YAYASAN AR-RAHMANIYYAH**

NOMOR : PKS/63/II/KA/HK.01/2024/BNNP

NOMOR : 11/ARR/II/2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN

Pada hari ini, Senin tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **M. Arief Ramdhani**, selaku **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat** yang berkedudukan di Jl. H. Hasan No.1 Kel. Cisaranten Kidul, Kec. Gedebage Bandung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **KH. Aa Abdul Aziz**, selaku **Pimpinan Yayasan Ar-Rahmaniyyah**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Yayasan Ar-Rahmaniyyah** yang berkedudukan di Jl. Lingkar Selatan Timur No. 03 Dusun Bojong, RT 05 RW 02, Desa Bojongmengger, Kec. Cijeunjing, Kabupaten Ciamis, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan dibawah Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam wilayah Provinsi Jawa Barat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi/lembaga yang bergerak dalam bidang layanan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** telah melaksanakan kerja sama melalui surat perjanjian kerja sama tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan antara BNN Provinsi Jawa Barat dan Yayasan Ar-Rahmaniyyah.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1153);
11. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam rangka Pembayaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
13. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penilaian Pelaksanaan Pelayanan Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat;
14. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 844);
15. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);
16. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
17. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
18. Surat Keputusan Kepala BNN Nomor: KEP/142/II/DE/RH.02.03/2024/BNN tentang Penetapan Lembaga Rehabilitasi Mitra Badan Narkotika Nasional Penyelenggara Rehabilitasi Berkelanjutan Tahun Anggaran 2024;
19. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024;
20. No Akta Notaris: 14 Tanggal 20 Mei 2019; dan
21. Nomor NPWP: 31.755.878.1-442.000.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Terlaksananya Rehabilitasi Berkelanjutan bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza secara efektif, efisien, dan akuntabel;
 - b. Peningkatan mutu layanan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Napza;
- b. Pelaporan penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Napza;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Napza.

BAB III PENYELENGGARAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN

Pasal 3

Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh BNNP/BNNKab/Kota dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BNN RI

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:

- a. Memastikan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial memiliki jejaring dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
- b. Memutus dukungan peningkatan kemampuan terhadap lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial pada tahun berjalan jika lembaga diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. memberikan rekomendasi pencabutan izin operasional layanan rehabilitasi ke Kementerian/Lembaga/Dinas/ Instansi terkait yang mengeluarkan izin operasional terhadap lembaga rehabilitasi yang

diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. Melaksanakan Rehabilitasi Berkelanjutan sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Menerima dan/atau melakukan rujukan layanan rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan klien dan sumber daya yang tersedia.
- c. Rujukan layanan rehabilitasi yang dimaksud pada poin b dapat berupa:
 1. Pemeriksaan kesehatan dasar;
 2. Pemeriksaan spesialisik;
 3. Pemeriksaan psikologis;
 4. Layanan kefarmasian;
 5. Layanan *Ambulance*.
- d. Melaksanakan peningkatan kemampuan dalam bentuk penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.
- e. Penguatan lembaga rehabilitasi medis dan/atau sosial yang dimaksud pada poin d dapat berupa:
 1. Pembinaan dan bimbingan teknis;
 2. Peningkatan keterampilan atau kompetensi sumber daya manusia;
 3. Peningkatan kapasitas lembaga;
 4. Magang;
 5. Peningkatan standar layanan.
- f. Dorongan lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dapat berupa:
 1. Seminar;
 2. Koordinasi antar pemangku kepentingan;
 3. Semiloka atau lokakarya;
 4. Dukungan asistensi konselor adiksi;
 5. Pemberian motivasi penyediaan dan pengembangan program layanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
- g. Fasilitasi lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang dimaksud pada poin d dapat berupa:
 1. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin operasional lembaga rehabilitasi milik masyarakat ke Kementerian terkait;
 2. Pemberian rekomendasi ke Kementerian Sosial atau Kementerian Kesehatan untuk penetapan Lembaga Rehabilitasi milik masyarakat sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL);
 3. Pemberian rekomendasi Lembaga Rehabilitasi Napza sebagai tempat rujukan program Intervensi Berbasis Masyarakat;
 4. Mediasi antar pemangku kepentingan dilakukan apabila terdapat

permasalahan dalam penyelenggaraan rehabilitasi.

- h. Pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada poin a, b, c, dan d diatas berasal dari DIPA BNN tahun 2024, yang dibebankan pada anggaran BNN/BNNP/BNNKab/BNN Kota, sesuai alokasi anggaran berjalan.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dalam hal:

Menerima peningkatan kemampuan lembaga sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dari **PIHAK PERTAMA** setelah melalui proses verifikasi. Bentuk dukungan peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- a. Bimbingan teknis penyelenggaraan layanan rehabilitasi;
- b. Dukungan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia di bidang rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza;
- c. Peningkatan standar mutu layanan
- d. Tempat rujukan layanan rehabilitasi berkelanjutan dan/atau Intervensi Berbasis Masyarakat

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. Melaksanakan rehabilitasi berkelanjutan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memanfaatkan dan mengimplementasikan dukungan peningkatan kemampuan yang diperoleh sesuai dengan peruntukannya;
- c. Melakukan kerjasama dengan masyarakat setempat untuk mendukung program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) bila tersedia diwilayah;
- d. Meningkatkan jejaring dengan pihak terkait baik instansi pemerintah maupun swasta dalam upaya penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan.

PELAPORAN PENYELENGGARAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN

Pasal 4

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:

Menerima laporan dari **PIHAK KEDUA** tentang pelaksanaan kegiatan dan pemantauan layanan rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial secara berkala.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. Melaksanakan pencatatan/pendokumentasian penyelenggaraan rehabilitasi yang meliputi; kelembagaan organisasi, perangkat program, standar pelayanan, laporan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi layanan rehabilitasi yang dijalankan.
- b. Mengirimkan laporan pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hasil peningkatan kemampuan, serta hasil pelaksanaan mekanisme pemantauan klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/atau pascarehabilitasi sesuai format **PIHAK PERTAMA** secara berjenjang.

MONITORING DAN EVALUASI REHABILITASI BERKELANJUTAN

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memastikan sejauh mana pengaruh peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi terhadap pencapaian standar pelayanan rehabilitasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:
 - a. mengembangkan kapasitas layanan serta kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
 - b. mengembangkan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/atau pascarehabilitasi.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan bulan Desember 2024 terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

BAB V

KEADAAN KAHAR

Pasal 7

- (1) Keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya bencana alam, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, sabotase, huru-hara, pemogokan, keadaan perang, epidemik dan terdapatnya perubahan/kebijakan terhadap peraturan perundang-undangan (termasuk ketentuan mengenai segala regulasi dan kebijakan ekonomi moneter), dan kejadian lain yang dapat disebut sebagai kejadian diluar kehendak **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar, pihak yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya keadaan kahar tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan adanya keadaan kahar, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar oleh pihak lainnya.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diketahui oleh pihak tersebut.
- (4) Permasalahan yang timbul akibat terjadinya keadaan kahar akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa perjanjian.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 10

Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat

Nama : dr. Fatimah Amelia, K.I
Jabatan : Konselor Ahli Muda
Telepon : (022-87506832/0813-1527-1147)
Email : rehabilitasi.bnnpjabar@gmail.com

b. Yayasan Ar-Rahmaniyyah

Nama : KH. Aa Abdul Aziz
Jabatan : Pimpinan
Telepon : 085321666656 / 085222111896
Email : panti.rehab.arahmaniyyah@gmail.com

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia dan dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul dari dan/atau sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
Pasal 12

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 (sebelas) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini

BAB XI
KETENTUAN LAIN
Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



M. Arief Ramdhani

PIHAK KEDUA,



KH. Aa Abdul Aziz

+10



PROVINSI JAWA BARAT



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN
YAYASAN INABAH II PUTRI**

NOMOR : PKS/61/II/KA/HK.01/2024/BNNP

NOMOR : B.002/YI2P/02/2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN

Pada hari ini, Senin tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **M. Arief Ramdhani**, selaku **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat** yang berkedudukan di Jl. H. Hasan No.1 Kel. Cisaranten Kidul, Kec. Gedebage Bandung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Hj. Dewi Khoer Mulyana, M.Si.** selaku **Pimpinan Yayasan Inabah II Putri**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Yayasan Inabah II Putri** yang berkedudukan di Dusun Ciceuri Blok Cisirri Desa Ciomas, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46264, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan dibawah Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam wilayah Provinsi Jawa Barat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi/lembaga yang bergerak dalam bidang layanan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** telah melaksanakan kerja sama melalui surat perjanjian kerja sama tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan antara BNN Provinsi Jawa Barat dan Yayasan Inabah II Putri.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1153);
11. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam rangka Pembayaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
13. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penilaian Pelaksanaan Pelayanan Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat;
14. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 844);
15. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);
16. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
17. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
18. Surat Keputusan Kepala BNN Nomor: KEP/142/II/DE/RH.02.03/2024/BNN tentang Penetapan Lembaga Rehabilitasi Mitra Badan Narkotika Nasional Penyelenggara Rehabilitasi Berkelanjutan Tahun Anggaran 2024;
19. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024;
20. No Akta Notaris: 14 Tanggal 20 Mei 2019;
21. Nomor NPWP: 31.755.878.1-442.000.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan, dengan ketentuan sebagai berikut:



BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Terlaksananya Rehabilitasi Berkelanjutan bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza secara efektif, efisien, dan akuntabel;
 - b. Peningkatan mutu layanan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Napza;
- b. Pelaporan penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Napza;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Napza.

BAB III PENYELENGGARAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN

Pasal 3

Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh BNNP/BNNKab/Kota dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BNN RI

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:
 - a. Memastikan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial memiliki jejaring dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
 - b. Memutus dukungan peningkatan kemampuan terhadap lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial pada tahun berjalan jika lembaga diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. memberikan rekomendasi pencabutan izin operasional layanan rehabilitasi ke Kementerian/Lembaga/Dinas/ Instansi terkait yang mengeluarkan izin operasional terhadap lembaga rehabilitasi yang



diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. Melaksanakan Rehabilitasi Berkelanjutan sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Menerima dan/atau melakukan rujukan layanan rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan klien dan sumber daya yang tersedia.
- c. Rujukan layanan rehabilitasi yang dimaksud pada poin b dapat berupa:
 1. Pemeriksaan kesehatan dasar;
 2. Pemeriksaan spesialisik;
 3. Pemeriksaan psikologis;
 4. Layanan kefarmasian;
 5. Layanan *Ambulance*.
- d. Melaksanakan peningkatan kemampuan dalam bentuk penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.
- e. Penguatan lembaga rehabilitasi medis dan/atau sosial yang dimaksud pada poin d dapat berupa:
 1. Pembinaan dan bimbingan teknis;
 2. Peningkatan keterampilan atau kompetensi sumber daya manusia;
 3. Peningkatan kapasitas lembaga;
 4. Magang;
 5. Peningkatan standar layanan.
- f. Dorongan lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dapat berupa:
 1. Seminar;
 2. Koordinasi antar pemangku kepentingan;
 3. Semiloka atau lokakarya;
 4. Dukungan asistensi konselor adiksi;
 5. Pemberian motivasi penyediaan dan pengembangan program layanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
- g. Fasilitasi lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang dimaksud pada poin d dapat berupa:
 1. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin operasional lembaga rehabilitasi milik masyarakat ke Kementerian terkait;
 2. Pemberian rekomendasi ke Kementerian Sosial atau Kementerian Kesehatan untuk penetapan Lembaga Rehabilitasi milik masyarakat sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL);
 3. Pemberian rekomendasi Lembaga Rehabilitasi Napza sebagai tempat rujukan program Intervensi Berbasis Masyarakat;
 4. Mediasi antar pemangku kepentingan dilakukan apabila terdapat



permasalahan dalam penyelenggaraan rehabilitasi.

- h. Pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada poin a, b, c, dan d diatas berasal dari DIPA BNN tahun 2024, yang dibebankan pada anggaran BNN/BNNP/BNNKab/BNN Kota, sesuai alokasi anggaran berjalan.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dalam hal:

Menerima peningkatan kemampuan lembaga sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dari **PIHAK PERTAMA** setelah melalui proses verifikasi. Bentuk dukungan peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- a. Bimbingan teknis penyelenggaraan layanan rehabilitasi;
- b. Dukungan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia di bidang rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza;
- c. Peningkatan standar mutu layanan
- d. Tempat rujukan layanan rehabilitasi berkelanjutan dan/atau Intervensi Berbasis Masyarakat

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. Melaksanakan rehabilitasi berkelanjutan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memanfaatkan dan mengimplementasikan dukungan peningkatan kemampuan yang diperoleh sesuai dengan peruntukannya;
- c. Melakukan kerjasama dengan masyarakat setempat untuk mendukung program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) bila tersedia diwilayah;
- d. Meningkatkan jejaring dengan pihak terkait baik instansi pemerintah maupun swasta dalam upaya penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan.

PELAPORAN PENYELENGGARAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN

Pasal 4

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:

Menerima laporan dari **PIHAK KEDUA** tentang pelaksanaan kegiatan dan pemantauan layanan rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial secara berkala.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. Melaksanakan pencatatan/pendokumentasian penyelenggaraan rehabilitasi yang meliputi; kelembagaan organisasi, perangkat program, standar pelayanan, laporan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi layanan rehabilitasi yang dijalankan.
- b. Mengirimkan laporan pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hasil peningkatan kemampuan, serta hasil pelaksanaan mekanisme pemantauan klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/atau pascarehabilitasi sesuai format **PIHAK PERTAMA** secara berjenjang.



MONITORING DAN EVALUASI REHABILITASI BERKELANJUTAN

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memastikan sejauh mana pengaruh peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi terhadap pencapaian standar pelayanan rehabilitasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:
 - a. mengembangkan kapasitas layanan serta kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
 - b. mengembangkan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/atau pascarehabilitasi.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan bulan Desember 2024 terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

BAB V KEADAAN KAHAR

Pasal 7

- (1) Keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya bencana alam, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, sabotase, huru-hara, pemogokan, keadaan perang, epidemik dan terdapatnya perubahan/kebijakan terhadap peraturan perundang-undangan (termasuk ketentuan mengenai segala regulasi dan kebijakan ekonomi moneter), dan kejadian lain yang dapat disebut sebagai kejadian diluar kehendak **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar, pihak yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya keadaan kahar tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan adanya keadaan kahar, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar oleh pihak lainnya.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diketahui oleh pihak tersebut.
- (4) Permasalahan yang timbul akibat terjadinya keadaan kahar akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.



**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 8

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 9

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa perjanjian.

**BAB VIII
KORESPONDENSI**

Pasal 10

Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. **Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat**

Nama : dr. Fatimah Amelia, K.I
Jabatan : Konselor Ahli Muda
Telepon : (022-87506832/0813-1527-1147)
Email : rehabilitasi.bnnpjabar@gmail.com

b. **Yayasan Inabah II Putri**

Nama : Dr.Hj. Dewi Khoer Mulyana, M.Si.
Jabatan : Pimpinan
Telepon : 0823 2117 5352
Email : inabahduaputri@gmail.com

**BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia dan dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul dari dan/atau sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.



BAB X
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
Pasal 12

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 (sebelas) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini

BAB XI
KETENTUAN LAIN
Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

 **PIHAK PERTAMA,**

M. Arief Ramdhani

 **PIHAK KEDUA,**

Dr. Hj. Dewi Khoer Mulyana, M.Si.



SERTIFIKAT AKREDITASI

Nomor : YM.02.01/D/40439/2024

Klinik : **Klinik Pratama BNNK Ciamis**
Alamat : Jl. Iwa Kusumasumantri Blok 12 Kertasari
Kecamatan : Ciamis
Kabupaten / Kota : Ciamis
Provinsi : Jawa Barat

sebagai pengakuan bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah memenuhi standar akreditasi dan dinyatakan lulus :

PARIPURNA

Masa Berlaku : 16 Mei 2024 s.d 16 Mei 2029

Jakarta, 28 Mei 2024



LPA-PKP

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Lembaga Penyelenggara Akreditasi
Pelayanan Kesehatan Paripurna

dr Dien Emawati Mkes



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

dr. Azhar Jaya, S.H., SKM, MARS

dr. Irfan Aktori Abdillah

Beranda

Dashboard

Statistik Partisipan

Data Responden

Saran & Komentar

Capaian IKM Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan Klinik Pratama BNNK Ciamis Tahun 2024

Peta Skor IKM Layanan Rehabilitasi Narkotika BNN

Kesimpulan

Kepuasan layanan rehabilitasi BNN pada Klinik/UPT Klinik Pratama BNNK Ciamis memenuhi kategori **Sangat Baik (A)**. Berdasarkan unsur kepuasan layanan yang dinilai, semua unsur layanan agar dipertahankan kualitasnya.

Kategori IKM
3,533 - 4,000 = Sangat Baik (A)
3,065 - 3,532 = Baik (B)
2,599 - 3,064 = Kurang Baik (C)
1,000 - 2,598 = Tidak Baik (D)

3.58 (89.50%)
IKM
Nilai IKM (TrueScore)

21
Klien Dewasa
Statistik Klien

1
Klien Anak
Statistik Klien

A
Sangat Baik
Kategori IKM

SERT/85 /XI/DE/RH.02/2024/BNN

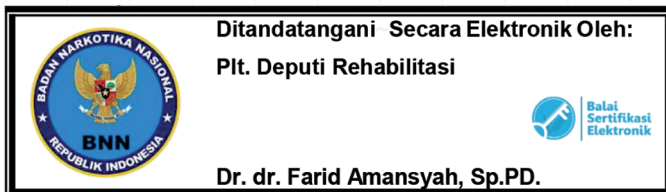
Diberikan Kepada

Klinik Pratama BNN Kab. Ciamis



Badan Narkotika Nasional
Republik Indonesia

Atas partisipasinya dalam Pengukuran Indeks Kapabilitas Rehabilitasi (IKR)
Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional.



Hasil

A - Optimal

4,00



Jakarta
26 November 2024

